

Jakarta, 30 Januari 2023

Lamp: 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan PTUN-MEDAN

Jl. Bunga Raya No. 18 Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang, Medan
Sumatera Utara

Perihal: GUGATAN SENGKETA TATA USAHA MEGARA

Dengan hormat,

Bahwa Penggugat In Person yaitu:

Nama : RIZKY TARIGAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun IV Desa Pakam Raya Selatan Kec. Medang
Deras Kab. Batu Bara, Sumatera Utara

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada Advokat & Penasehat Hukum pada **LAW
FIRM NADYA PUTRI & PARTNERS** yaitu:

1. Nama :NADYA PUTRI, SE, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat/Pengacara
Alamat : ITC Cempaka Mas Office Tower Lantai 9 Blok 28.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 063/AM-P/SK/1/2023
tertanggal 24 Januari 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN yang beralamat
di Jl. W.R. Supratman No. 6 Kisaran, Sumatera Utara yang selanjutnya disebut
sebagai

TERGUGAT.

KELOMPOK 5

DOSEN PEMBIMBING :

NO.	NAMA	NPM	REGULER
1.	Nurwahyu Firmansyah Putra Tj.	218400243	REG. A
2.	Ari Ivan Tono	218400161	REG. A
3.	Candro Simamora	218400164	REG. A
4.	Rosni	218400167	REG. A
5.	Meriana Angel Minar Samosir	218400170	REG. A
6.	Agustinus Romario Sihalohe	218400172	REG. A
7.	Helmi Inafri Amira Harefa	218400177	REG. A
8.	Dimas Al Fiqkar	218400183	REG. A
9.	Kharisma Ramadhan	218400188	REG. A
10.	Dea Yolanda Hutabarat	218400190	REG. A
11.	Muhammad Faisal Am	218400191	REG. A
12.	Natasya Agita	218400194	REG. A
13.	Dilla Tri Amanda	218400239	REG. A
14.	Putri Bhayangkara S.P	218400008	REG. A
15.	Loksa Maruli Silalahi	218400160	REG. A

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/7/25

I. OBJEK SENGKETA

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15. Februam 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februain 2022 Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan n

II. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 9 No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Bahwa Pasal 1 ayat 12 No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang PTUN Tersebut, maka Objek Sengketa "Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Edison Pandlangan" adalah termasuk kepada Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, karena objek Gugatan/Sengketa TUN tersebut diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang adalah Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan a quo sudah tepat diajukan ke Pengadilan Tata usaha Negaris Medan yang secara kompetensi Absolut dan Relativ memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara a quo.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Subjek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan ,

Bahwa kedua sertifikat Hak Milik atas nama Arif Kurniawan . Tersebut adalah berada diatas tanah milik Penggugat seluas 2.400 m2,dengan bukti kepemilikan dengan alas hak:

- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan Lumian Pandiangan kepada Tiarma Pandangan seluas 1.200 m2 yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan
- Surat Pernyataan Melenaskan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan Tidor Pandiangan kepada Тiаты Рипсиипан seluas 1.200 m2 yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan

Bahwa sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Pertama atas UU NO. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 2.400 m2 sejak tahun 2011 yang didasari dengan alas hak sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Lumian Pandiangan kepada Rizky Tarigan seluas 1.200 m2 yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan ditandatangani oleh Kepala Dusun III, Desa Pakam Raya Selatan dan Camat Medang Deras
 - b. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pandiangan kepada Rizky Tarigan seluas

1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan ditandatangani oleh Kepala Dusun III, Desa Pakam Raya Selatan dan Camat Medang Deras

3. Bahwa Penggugat telah sangat dirugikan dan terancam kehilangan atas hak tanah seluas 2.400 m² yang kepemilikannya diperoleh sah secara hukum serta dapat mengakibatkan Penggugat kehilangan mata pencahariannya karena tidak dapat menguasai, mengelola, dan memanfaatkan lahan pertanian tersebut.
4. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan 2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Edison Pandangan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022 Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Edison Pandangan, Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas tanah milik Penggugat yang telah dikuasai sejak digarap sejak tahun 2011 hingga gugatan ini diajukan, padahal Penggugat telah mengajukan permohonan sertipikat hak milik yang surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dusun III, Kepala Desa Pakam Raya Selatan dan Camat Medang Deras dan ditandatangani oleh dua orang saksi yaitu Ramlis, SH dan Suyanto.
5. Bahwa selama Penggugat menguasai Lahan seluas 2.400 m² yang diperoleh secara sah dan atas hak kepemilikan telah disetujui serta ditandatangani oleh Pejabat yang berhak (Camat dan Kepala desa), Penggugat serta anak Penggugat telah mengalami gangguan/pengusiran serta penyerangan secara fisik oleh keluarga Pemilik sertifikat hak milik nomor 56 dan sertifikat nomor 57 yang terbit tahun 2022 dengan atas nama Arif Kurniawan, dengan maksud ingin menguasai lahan tersebut dengan cara-cara memaksakan kehendak padahal dengan berang benderang sertifikat hak milik yang diperoleh baru terbit sejak tanggal 15 Februari 2022, disisilqain Penggugat telah menguasai dan mengelola lahan tersebut hingga sejak tahun 2011 hingga saat ini dengan hak kepemilikan yang diperoleh Penggugat secara sah atas lahan tersebut.
6. Bahwa Penggugat juga dapat membuktikan bahwa hingga saat ini Pajak Bumi Bangunan atas lahan tersebut telah dibayarkan hingga tahun 2022 dengan atas nama Penggugat yaitu RIZKY TARIGAN dengan luas 2.400m². berdasarkan surat Pelepasan Hak Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Lumian Pandiangan kepada Pandiangan seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pandiangan kepada Rizky Tarigan seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan,

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN No. 063/AM-P/S/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dengan perihal Keberatan Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4 seluas 5.191m² atas nama Manogar Pandiangan di atas lahan milik Klien kami (RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m² yang terletak di desa Pakem raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Sumatera utara.
2. Bahwa atas suret tartanggal 25 Oktober 2021 tersebut dikarenakan surat tidak ditanggapi oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN lebih kurang 1 (satu) tahun, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 131/AM-P/S/X/2022, tertanggal 6 Oktober 2022 dengan Perthal KEPASTIAN HUKUM atas surat No. 063/AM-P/S/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 terkait dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 4 seluas 5.191 m² atas nama ARIF KURNIAWAN di atas lahan milik Klien kami (dhi, RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m² yang terletak di Desa Pakam Raya selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara D/H Asahan,
3. Bahwa Penggugat baru mendapat tanggapan atas kedua surat Penggugat terkait terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 11 Apni 2014, Surat Ukur No. 06/Pakam Raya Selatan/2014 tanggal 26 Maret 2014 seluas 5.191 m² yang semula tercatat atas nama Manogar Pandiangan saat ini tercatat atas nama Arif Kurniawan adalah pada tanggal 02 Nopember 2022 yaitu Surat dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara No HP.02.01/415- 12.09/X1/2022 tanggal 02 Nopember 2022 dengan perihal Penjelasan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan.
4. Bahwa atas jawaban surat Penguggat kepada Tergugat (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN) tidak menjawab atas perihal permohonan dalam surat Penggugat, baik surat yang pertama maupun surat yang kedua, maka atas jawaban surat Tergugat tersebut yang tidak menjawab perihal surat Penggugat, Penggugat MENGAJUKAN UPAYA BANDING ADMINISTRASI atas surat Tergugat yaitu surat No. 131/AM- P/LP/C/2022 tertanggal 22 Desember 2022 dengan penhal: Banding Administrasi atas Surat No HP. 02.01/415-12.09/X1/2022, NAMUN hingga gugatan ini didaftarkan, jawaban atas surat banding

administrasi Penggugat No. 131/Ap P/LP/X1/2022 tertanggal 22 Desember 2022, TIDAK MENDAPAT JAWABAN DAN RESPONS SAMASEKALI, oleh karena itu guna mendapat kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 30 January 2023,

5. Bahwa persidangan dalam perkara a quo pada tanggal 2 Maret 2023 dengan Agenda sidang Pemeriksaan Perslapen, Penggugat beru MENGETAHUI dalam ruang Persidangan telah terbit Sertipikat Hak Millik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Edison Pandlangan di atas lahan millik Penggugat seluas 2.400 m2 yang di peroleh dengan alas hak yang sah secara hukum dan di terbitkan oleh pejabat yang ber hak yaitu Camat dan Kepala desa dusun III desa pakan Raya.
6. Bahwa penerbitan sertifikat hak milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan TELAH DIKETAHUI PENGUGGAT SEJAK TANGGAL 2 MARET 2023 di Persidangan dalam perkara a quo

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkannya keputusan Badan atau Pejabat Usaha Negara.

DENGAN DEMIKIAN SECARA YURIDIS GUGATAN YANG PENGUGGAT AJUKAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DISYARATKAN OLEH PERATUTAN PERUNDANG-UNDANGAN.

V. Alasan-alasan Pengajuan Gugatan:

1. Bahwa Alm. Osen Pandiangan menikah 2 (dua) kali dan memiliki 9 (Sembilan) orang anak yaitu sebagai berikut:

- a. Pernikahan dengan Istri Pertama Alm. Boru Manurung memiliki 3 (tiga) Orang anak yaitu:
 1. Alm. Pipin Pandiangan (L)
 2. Alm. Ranap Pandiangan (P)
 3. Alm. Lalter Pandiangan (P)
- b. Pernikahan dengan istri Kedua Alm. Ondun Siralt memiliki 6 orang anak yaitu:
 1. Alm. Huranna Pandiangan (P)
 2. Alm. Manogar Pandiangan (L)
 3. Tohonan Pandiangan (P)
 4. Tlarma Pandiangan (P)
 5. Lumian Pandiangan (P)
 6. Alm. Tiodor Pandiangan (P)
2. Bahwa sejak tahun 1950 orang tua Penggugat, Alm. Osen Pandiangan dan Ondun Siralt telah menguasai/menggarap lahan seluas kurang lebih 17.493 m² yang dahulu terletak di desa Pakam Kec. Medang Deras, Kab. Asahan, dan saat ini dikenal dengan nama Dusun III Desa Pakam Raya Selatan, Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah R. Sirait/HG.Butar-Butar 307.2 M.
Sebelah Timur berbatasan dengan tali Air/HG.Butar-Butar/Ingah....119.3 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ingah, G.Butar-Butar 299.9 M
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hamonangan Sianturi ..127.2 M
3. Bahwa pada tahun 1963, Osen pandiangan meninggal dunia sehingga penguasaan dan pengelolaan lahan yang telah digarap oleh Osen Pandiangan beralih kepada Istri Kedua yaitu Ondun Sirait; bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual/dialihkan kepada pihak manapun, serta Ondun Sirait tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut.
4. Bahwa sekitar tahun 2011 Ondun Sirait (Ibu Penggugat), memberikan hibah kepada adik kandung Penggugat yang bernama Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan masing-masing sebanyak 1.200 m², di atas tanah yang terletak di lahan warisan seluas 17.793 m² yang telah digarap sejak tahun 1950 milik orang tua Penggugat (alm Osen Pandiangan dan Ondun Sirait dengan bukti-bukti hibah sebagai berikut:
 - ❖ Bukti Penyerahan hibah Ondun Sirait kepada Lumian Pandiangan:
 - Surat penyerahan hibah nomor 596/50/2011 tanggal 15 Juli 2011 seluas 1.200 m².
 - Surat pernyataan sempadan dari pemilik lahan yang berbatasan langsung tertanggal 03 Agustus 2011.

- Surat Penguasaan fisik bidang tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa tanggal 3 Agustus 2011.
- Surat pernyataan penguasaan lahan dan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- Surat Ukur tanah No: 593:83/02/2011 dengan luas 1200 m².
- Surat keterangan situasi tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 3 agustus 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah Osman Sitorus 30 m.
 - Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah Tiodor Pandiangan 30 m.
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Rizky Tarigan 40 m
 - Seberah Barat: Berbatasan dengan tanah Arif Kurniawan 40 m.
 - Bukti Penyerahan hibah dari Ondun sirait kepada Tiodor Pandiangan:
- ❖ Surat penyerahan hibah nomor 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 seluas 1.200 m².
 - Surat pernyataan sempadan dari pemilik lahan yang berbatasan langsung tertanggal 03 Agustus 2011.
 - Surat Penguasaan fisik bidang tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa tanggal 3 Agustus 2011.
 - Surat pemyataan penguasaan lahan dan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - Surat Ukur tanah No: 593:83/02/2011 dengan luas 1200 m² tanggal 3 Agustus 2011.
 - Surat keterangan situasi tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 3 agustus 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: pandiangan. Berbatasan dengan tanah Lumian 30 m
 - Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah Ondun
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah Rizky Tarigan..... 40 m.
 - Seberah Barat: Berbatasan Sirait... dengan tanah Ondun 40 m.

Bahwa penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan yang pada saat itu DISAKSIKAN OLEH ARIF KURNIAWAN dan juga MERUPAKAN SAKSI YANG IKUT

MENANDATANGANI kedua bukti penyerahan hibah yang diperoleh Lumian Pandiangan dan alm Tiodor Pandliangan dari Ondun Siralt.

5. Bahwa setelah pelaksanaan hibah tersebut, dikarenakan alm Tiodor Pandiangan dan Lumian Pandiangan tidak ingin mengelola tanah tersebut, maka Penggugat membeli tanah hibah tersebut dari Lumian Pandiangan dan dari Tiodor Pandiangan sebagaimana dimaksud di atas dengan bukti hukum sebagai berikut:

- 1) Penggugat membeli tanah dari Lumian Pandliangan seluas 1.200 m², dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Berbatasan dengan tanah Osman Sitorus 30 m.
 - Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah Tiodor Pandiangan 30 m.
 - Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah Rizky Tarigan... 40 m.
 - Seberah Barat: Berbatasan dengan tanah Arif Kurniawan 40 m.
- 2) Penggugat membeli tanah dari Tiodor Pandiangan seluas 1.200 m². dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Berbatasan dengan tanah Lumian pandiangan.....30 m.
 - Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah Ondun Sirait 30 m.
 - Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah Rizky Tarigan. 43.
 - Seberah Barat: Berbatasan dengan tanah Ondun Sirait 40 m

BAHWA DENGAN DEMIKIAN SEJAK TANGGAL 3 AGUSTUS 2011 MAKA PERALIHAN KEPEMILIKAN TANAH TERSEBUT DARI LUMIAN PANDIANGAN DAN TIODOR PANDIANGAN KEPADA PENGGUGAT ADALAH SAH SECARA HUKUM.

Bahwa surat tersebut di atas masing-masing ditandatangani kedua belah pihak di atas mataral cukup yang ditandatangani dan disakalkan olah Edison Pandliangan, Kepala Dusun III, dihadapan Kepala desa dan dicantumkan dalam bultu register tanah serta disahkan oleh Kepala Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras dan serta diketahui Camat Medang Deras.

6. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 Penggugat telah mengajukan proses pendaftaran tanah secara sporadik kepada Tergugat sesuai dengan Tanda

Terima Dokumen Nomor berkas Permohonan 12114/2016 dan Surat Perintah setor Nomor Bukti Permohonan 12114/2016 tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah), namun Tergugat tidak melaksanakan/menindak lanjuti permohonan tersebut tanpa alasan yang jelas.

7. Bahwa dikarenakan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Penggugat, Edison Padiangan melaporkan Penggugat ke Polres Batubara dengan sangkaan penguasaan lahan dengan Laporan polisi Nomor: LP/183//VII/2017/SU/Res/B Bara tanggal 03 Juli 2017, dikarenakan Arif Kurniawan menyatakan bahwa lahan yang dikuasai oleh Penggugat adalah milik Arif Kurniawan , namun hingga saat ini laporan tersebut telah dihentikan penyidikannya (SP3).
8. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah yang terletak di Desa Pakam Paya Selatan Kec. Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, seluas 2.400 m2 tersebut sejak tahun 2011 hingga gugatan a quo diajukan, dan Penggugat telah menanam lahan persawahan tersebut, dan juga memiliki hak kepemilikan yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dimana surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dusun III, Kepala Desa Pakam Raya Selatan dan Camat Medang Deras dan ditandatangani oleh dua orang saksi yaitu Ramlis, Sh dan Suyanto.
9. Bahwa dikarenakan Penggugat masih menguasai dan mengelola lahan miliknya, sekitar tahun 2021 Arif Kurniawan melaporkan Penggugat kembali dengan laporan Polisi No: LP/139/111/2021/Su/Res/B Bara tanggal 4 Maret 2021 namun laporan tersebut telah dihentikan penyidikannya (SP3).
10. Bahwa Arif Kurniawan juga beberapa kali merusak lahan persawahan milik Penggugat dan bahkan menyerang anak Penggugat secara fisik dengan menggunakan alat berat, namun Penggugat merasa bahwa memiliki atas lahan tersebut tetap menduduki, menguasai dan mengelola lahan persawahan tersebut hingga saat ini.
11. Bahwa dikarenakan permasalahan tersebut, guna mendapat kepastian hukum, Penggugat mengirimkan surat melalui kuasa hukumnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 063/AM-P/S/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dengan perihal Keberatan Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4 seluas 5.191m2 atas nama Manogar Pandiangan di atas lahan milik Klien kami (dhi. RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m2 yang terletak di desa Pakam raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Sumatera utara dan Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 131/AM-P/S/X/2021

tertanggal 6 Oktober 2022 dengan Penhal: KEPASTIAN HUKUM atas surat No. 063/AM-P/S/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 terkait dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 4 seluas 5.191 m² atas nama ARIF KURNIAWAN di atas lahan milik Klien kami (dhi. RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m² yang terletak di Desa Pakam Raya selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara D/H Asahan.

12. Bahwa sekitar bulan Nopember 2022 Penggugat Kembali mengajukan permohonan pendaftaran tanah dan sebagai dokument pendukung Penggugat melegalisir dokumen terkait pendaftaran tanah milik Penggugat kepada Kepala Desa Pakam Raya Selatan namun Kepala desa tidak bersedia untuk menandatangani dokumen-dokumen yang dimaksud sesuai dengan Surat dan Kepala Desa Pakam Raya Selata tanggal 14 Nopember 2022 yang pada pokoknya bahwa Kepala Desa tidak dapat menandatangani administrasi kepengurusan tanah milik Penggugat dikarenakan adanya Laporan Arif Kurniawan kepada Penggugat ke Polres Batu Bara dengan nomor laporan LP/B/755/X/2022/5PKT/Polres Batu Bara tanggal 7 Oktober 2022, dan Kepala Desa bersedia memenuhi administrasi pengajuan pengurusan sertipikat tanah Pengggugat apabila penyidikan terhadap perkara yang dimaksud sudah selesai.
13. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 untuk mendapat kepastian hukum Penggugat kemudian mengajukan banding administrasi terhadap surat Tergugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan surat No. 131/AM-P/LP/XI/2022 tertanggal 22 Desember 2022 dengan perihal: Banding Administrasi atas Surat No HP. 02.01/415-12.09/XI/2022, NAMUN hingga gugatan ini didaftarkan, jawaban atas surat banding administratif Penggugat No. 131/AM- P/LP/XI/2022 tertanggal 22 Desember 2022, sama sekali tidak mendapat jawaban atau penyelesaian secara administrasi; oleh karena itu guna mendapat kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo.
14. Bahwa hingga gugatan a quo diajukan, Penggugat masih melakukan pembayaran pajak, sesuai dengan Surat Tanda Bukti Pembayaran penerimaan Kas yang dikeluarkan Oleh Pemkab batubara dengan Nama Wajib pajak Rizky Tarigan (penggugat)
15. Bahwa persidangan dalam perkara a quo pada tanggal 2 Maret 2023 dengan Agenda sidang Pemeriksaan Persiapan, Penggugat baru MENGETAHUI dalam ruang Persidangan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya

Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan di atas lahan milik Penggugat seluas 2.400 m² yang di peroleh dengan alas hak yang sah secara hukum dan di terbitkan oleh pejabat yang ber hak yaitu Camat dan Kepala desa dusun III desa pakam Raya.

16. Bahwa tindakan tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan di atas lahan milik Penggugat seluas 2.400 m² yang di peroleh dengan alas hak yang sah secara hukum dan di terbitkan oleh pejabat yang ber hak yaitu Camat dan Kepala desa dusun III desa pakam Raya, adalah merupakan Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merupakan kelalaian dan atau ketidak cermatan dalam menerbitkan kedua sertifikat hak milik atas nama Arif Kurniawan tersebut dikarenakan dengan terang benderang bahwa penerbitan sertifikat tersebut adalah diatas lahan milik Penggugat yang diperoleh sah secara hukum.
17. Bahwa atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan di atas lahan milik Penggugat seluas 2.400 m² yang di peroleh dengan alas hak yang sah secara hukum dan di terbitkan oleh pejabat yang ber hak yaitu Camat dan Kepala desa dusun III desa pakam Raya. telah terdapat kejanggalan/maladministrasi, FAKTA HUKUM adalah:
 - Bahwa di dalam surat/document kepemilikan sah Penggugat Arif Kurniawan adalah merupakan saksi yang telah menandatangani serta mengetahui seluruh dokumen-dokumen bukti kepemilikan Penggugat yaitu pelepasan hak dari Lumian Pandlangan kepada Penggugat yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 seluas 1.200 m² tanggal 03 Agustus 2011 dan pelepasan hak dari Tiodor Pandiangan kepada Penggugat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 seluas 1.200 m² tanggal 03 Agustus 2011,
 - Bahwa dengan adanya pengakuan Arif Kurniawan pada bukti kepemilikan Penggugat yang sah yang di peroleh sejak tahun 2021, dan

dinyatakan sebagai saksi dan telah ditandatangani sehingga dengan terang benderang bahwa Arif Kurniawan mengetahui dengan jelas bahwa di atas lahan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan, berdasarkan fakta

- hukum lahan seluas 2.400 m² adalah Milik Penggugat. Dengan demikian Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Arif Kurniawan yang dilakukan oleh Tergugat adalah CACAT FORMIL ADMINISTRASI.

Bahwa berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 pasal 64 point 1. B menyatakan: Pembetulan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi hanya dapat dilakukan (D) KARENA ADANYA TUMPANG TINDIH HAK ATAS TANAH

18. Bahwa berdasarkan fakta hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan, yang dilakukan oleh Tergugat adalah CACAT HUKUM dikarenakan bahwa dalam proses penerbitannya TIDAK BERDASARKAN PROSEDUR YANG DIATUR OLEH UNDANG UNDANG dalam hal ini PENETAPAN BATAS BIDANG-BIDANG TANAH, yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih atas objek perkara tersebut dengan demikian Tergugat juga mengesampingkan hak hak Penggugat yang seharusnya memiliki hak yang sama selaku warga negara Indonesia dalam mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik yang di ajukan Penggugat sejak tahun 2016, namun tergugat mengabaikan permohonan tersebut, pada hal perolehan kepemilikan alas hak yang dimiliki oleh Penggugat adalah sah secara hukum dan di terbitkan oleh Pejabat yang berwenang, disisilain Penerbitan ke dua sertifikat hak milik atas nama Arif Kurniawan yang di terbitkan oleh Tergugat pada tanggal 15 Februari 2022 adalah berada di atas. lahan milik Penggugat dengan demikian proses penerbitan sertifikat tersebut adalah bertentangan dengan

peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak katas tanah, satuan rumah susun, dan Pendaftaran tanah.

Bahwa berdasarkan uraian uraian di atas, maka dasar diajukannya gugatan ini adalah dikarenakan adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan yang dilakukan oleh Tergugat di atas lahan milik Pengugat yang di miliki secara sah sejak tahun 2011, adalah telah bertentangan dengan ketentuan undang undang dan bertentangan dengan nees-esas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam peraturan sebagai berikut:

A. BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO: 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN. HAK KATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH PASAL 1 AYAT 9 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PASAL 1 AYAT 8. 17 AYAT (1) DAN (2) TENTANG PENETAPAN BATAS BIDANG- BIDANG TANAH

1. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 9 berbunyi Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Sawah Tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."
2. Bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakan Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dalam prosesnya tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 18

Tahun 2021 yang memberi instruksi terkait pendaftaran tanah adalah rangkaian Apiatan yang berturut-turut dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, serta penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis

3. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat B berbunyi Akadikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya."
4. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 17 berbunyi.
(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, sebelum ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan
(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan. penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
5. Bahwa S. Chandra, SH, Sp.N, M.Ka dalam bukunya Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan Pertanahan (grasindo, 2005) menyatakan

Pada proses pembuktian mengisyaratkan adanya alat bukti hak secara tertulis atau pernyataan tertulis dengan suatu title melalui penguasaan tanah secara nyata dan itikad baik yang tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat setempat kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sesuai ketentuan pasal 1886 KUHPdata, yang menyatakan bahwa hak dapat dibuktikan melalui:

- a. alat bukti saksi-saksi
- b. alat bukti tertulis
- c. alat bukti pengakuan, dan
- d. alat bukti sumpah

6. Bahwa Tergugat melakukan pelanggaran pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, dikarenakan Terugat di dalam mengumpulkan dan penetapan fisik dan data yuridis tidak

melakukan pengecekan langsung ke lapangan tentang riwayat tanah tersebut, sehingga berakibat Adjudikasi yang dilakukan Tergugat tidak tepat. sehingga pengukuran tanah Arif Kurniawan melewati batas-batas hingga ke lahan Penggugat.

7. Bahwa Tergugat dalam menjalankan proses administrasi penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan tidak melakukan pengukuran ulang terkait letak dan batas-batas fisik tanah yang tertera dalam Objek Sengketa.
8. Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan dalam menjalankan proses administrasi penerbitan Objek Sengketa **MENGANDUNG CACAT FORMIL ADMINISTRASI, BAHWA DOKUMEN DOKUMEN YANG DIJADIKAN ALAS HAK PENERBITAN SERTIPIKAT** Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan tersebut **TIDAK BERDASAR SECARA HUKUM**, dikarenakan dalam proses penerbitannya, Tergugat tidak memeriksa secara cermat kebenaran bukti bukti tertulis, tidak melakukan pengukuran ulang atas tanah, tidak memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat atau pemilik tanah lainnya, penerbitannya tidak diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi, perangkat desa dalam Hal ini Kepala Dusun III yang yang menyaksikan/menanda tangani semua dokumen-dokumen peralihan hak yang ditandatangani kedua belah pihak di atas materai cukup, di hadapan Kepala Desa dan dicantumkan dalam register tanah serta disahkan oleh Kepala Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras dan diketahui oleh Camat Medang Deras.
9. Bahwa Tergugat telah menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan dan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti tertulis, melakukan pengukuran

ulang atas tanah, pemeriksaan para pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut dan Saksi-saksi serta Perangkat Desa yang berwenang yang wajib diperiksa oleh Tergugat sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan .

10. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan adalah MENGANDUNG CACAT FORMIL ADMINISTRASI DAN SEWENANG-WENANG SERTA TIDAK SAH SECARA HUKUM

B. BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN. HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH PASAL 5 AYAT 3

Pasal 85 Ayat 3 Berbunyi:

"Untuk keperluan pembuktian di Pengadilan dan/atau pemberian informasi pertanahan yang dimohonkan instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya, data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan akses melalui system elektronik

- Bahwa Penggugat telah meminta informasi terkait terbitnya sertifikat di atas tanah milik Penggugat seluas 2.400 m² yaitu surat kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN No. 063/AM-P/S/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dengan perihal Keberatan Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4 seluas 5.191m² atas nama Manogar Pandiangan di atas lahan milik Klien kami (dhi. RIZKY

TARIGAN) seluas 2.400 m² yang terletak di desa Pakam raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Sumatera utara.

- Bahkan dikarenakan surat tersebut tidak ditanggapi oleh tergugat hingga kurang lebih 1 tahun, Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 131/AM-P/S/X/2022, tertanggal 6

Oktober 2022 dengan Perihal KEPASTIAN HUKUM atas surat No. 063/AM-

P/S/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 terkait dengan terbitnya Sertipikart

Hak Milik No. 4 seluas 5.191 m² atas nama ARIF KURNIAWAN di atas

lahan milik Klien kami (dhi. RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m² yang terletak di Desa Pakam Raya selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten

Batu Bara D/H Asahan.

- Bahwa Penggugat baru mendapat tanggapan atas kedua surat Penggugat adalah pada tanggal 02 Nopember 2022 yaitu Surat dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara No: HP.02.01/415-12.09/X1/2022 tanggal 02 Nopember 2022 dengan perihal Penjelasan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan.
- Bahwa dikarenakan surat dari Tergugat tidak menjawab/tidak menanggapi permohonan yang diminta dalam surat Penggugat, baik surat yang pertama maupun surat yang kedua, maka atas jawaban surat Tergugat tersebut yang tidak menjawab perihal surat Penggugat, Penggugat MENGAJUKAN UPAYA BANDING ADMINISTRASI atas surat Tergugat yaitu surat No. 131/AM-P/LP/XI/2022 tertanggal 22 Desember 2022 dengan perihal Banding Administrasi atas Surat No HP. 02.01/415-12.09/X1/2022, NAMUN hingga gugatan ini didaftarkan, jawaban atas surat banding administrasi Penggugat No. 131/AP-P/LP/X1/2022 tertanggal 22 Desember 2022, TIDAK MENDAPAT JAWABAN DAN RESPONS SAMASEKALI; oleh karena itu guna mendapat kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo.pada tanggal 30 January 2023.

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 85 ayat 3 dengan cara tidak menjalankan fungsinya yaitu memberikan Informasi terkait pertanahan, yang seharusnya

Tergugat dapat memberikan akses melalui system elektronik kepada Penggugat.

C. BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 2021. PASAL 97 Pasal 97 berbunyi:

Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan Lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah.

Bahwa Penggugat memiliki alas hak atas tanah seluas 2.400 m2 yaitu:

- a. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Lumian Pandlangan kepada Rizky Tarigan seluas 1.200 m2 yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan. ditandatangani oleh Kepala Dusun III, Desa Pakam Raya Selatan dan Camat Medang Deras
- b. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pandiangan kepada Rizky Tarigan seluas 1.200 m2 yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan ditandatangani oleh Kepala Dusun III, Desa Pakam Raya Selatan dan Camat Medang Deras

Bahwa alas hak atas tanah milik Penggugat tersebut, penerbitannya dibuat di hadapan perangkat desa dalam hal ini Kepala Dusun III dan di hadapan Kepala Desa dan dicantumkan dalam register tanah serta disahkan oleh kepala Desa Pakam Raya Selatan, Medang Deras dan diketahui oleh Camat Medang Deras.

Namun, pada saat Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan **TIDAK MELAKUKAN PENGECEKAN ULANG TERKAIT DATA YURIDIS TANAH** kepada Kepala desa Pakam Raya Selatan dan memeriksa Surat Keterangan Tanah dalam hal ini Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Lumlan Pandiangan kepada Rizky Tarigan seluas 1.200 m2 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No:

593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pandiangan kepada Rizky Tarigan seluas 1.200 m², dikarenakan alas hak tanah Penggugat dicantumkan dalam REGISTER TANAH SERTA DISAHKAN OLEH KEPALA DESA PAKAM RAYA SELATAN KECAMATAN MEDANG DERAS DAN DIKETAHUI OLEH CAMAT MEDANG DERAS

D. BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG

BAIK

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam hal pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Penggugat, dimana Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2016 dan Pada Bulan Nopember 2022 telah memohonkan pengajuan pendaftaran tanah milik Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menindak lanjuti pengajuan tersebut tanpa alasan yang jelas.

b. Asas Tidak Keberpihakan

Bahwa penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat tidak memperhatikan asas Tidak Keberpihakan, dimana Penggugat telah menguasai dan mengelola tanah tersebut memiliki alas hak atas tanah yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 seluas 1.200 m² dari Lumian pandiangan kepada Penggugat dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 seluas 1.200 m² dari Tiodor Pandiangan kepada Tergugat. tetapi tetap menerbitkan Objek Sengketa untuk Arif Kurniawan .

c. Asas Kecermatan

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar asas Kecermatan, terbukti bahwa atas tanah milik Penggugat seluas 2.400 m² terbit di atasnya Objek sengketa, dimana pada saat proses administrasi pengukuran ulang tanah tidak dijalankan oleh Tergugat, yang seharusnya dalam melakukan pengukuran ulang Objek Sengketa, Penggugat sepatutnya memanggil Penggugat, saksi-saksi, serta para pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan Objek Sengketa serta menghadirkan Perangkat Desa

lainnya seperti Kepala Dusun dan Kepala Desa yang memiliki data-data yang lebih terperinci terkait tanah Objek Sengketa.

d. Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan Yang Baik

Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan yang baik, terbukti Penggugat berharap mendapat kepastian hukum terkait tanah milik Penggugat seluas 2.400 m² yang terbit di atasnya Objek Sengketa melalui surat yaitu surat No. 063/AM-P/S/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dan Surat No. 131/AM-P/S/X/2021 tertanggal 6 Oktober 2022, namun Tergugat baru membalas surat tersebut pada tanggal 2 Nopember 2022 dengan No: HP.02.01/415-12.09/XI/2022 dengan perihal : Penjelasan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan; namun dengan adanya surat dari Tergugat tersebut tidak menjawab/tidak menanggapi permohonan yang diminta dalam surat Penggugat, baik surat yang pertama maupun surat yang kedua, sehingga atas jawaban surat Tergugat tersebut yang tidak menjawab surat Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan banding administrasi atas surat Tergugat yaitu surat No. 131/AP-P/LP/XI/2022 tertanggal 22 Desember 2022 dengan perihal: Banding Administrasi atas Surat No HP. 02.01/415-12.09/X1/2022, NAMUN hingga gugatan ini didaftarkan, jawaban atas surat banding administrasi Penggugat No. 131/AP-P/LP/XI/2022 tertanggal 22 Desember 2022, namun tidak mendapat tanggapan sama sekali.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutuskan perkara Sengketa Tata Usaha Negara memanggil pihak yang bersengketa dan menetapkan hari sidang serta memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022. Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:

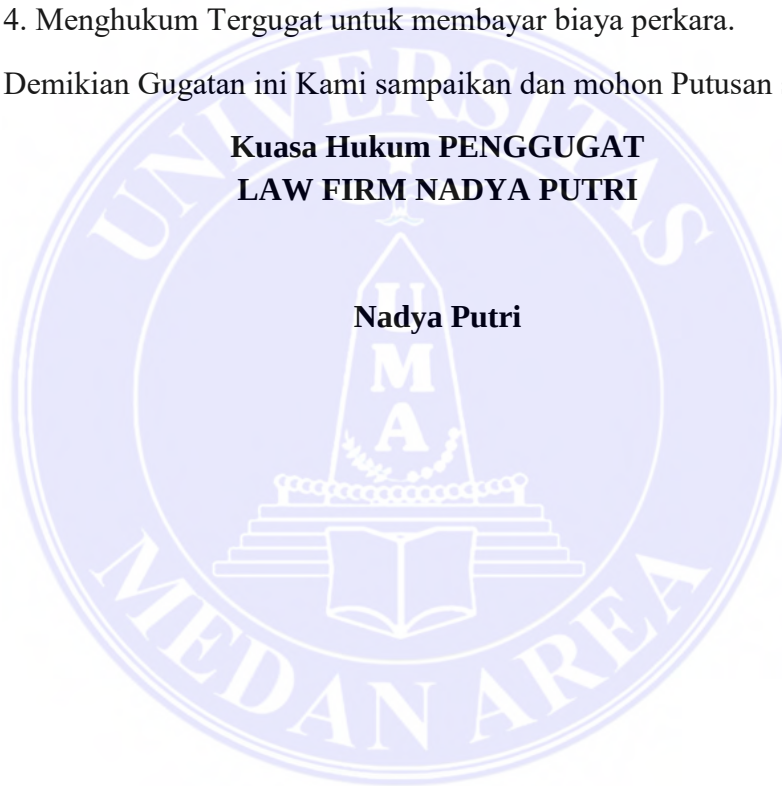
- Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan
- Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Gugatan ini Kami sampaikan dan mohon Putusan seadil-adilnya

**Kuasa Hukum PENGGUGAT
LAW FIRM NADYA PUTRI**

Nadya Putri



JAWABAN TERGUGAT

Perkara Nomor: 15/G/2023/PTUN MDN

Dengan hormat,

Kepada Yth. Majelis Hakim Perkara Nomor: 15/G/2022/PTUN MDN, kami selaku Kuasa Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 189/SKu-12.09.MP.02.02/11/2023 tanggal 22 Februari 2023 dengan ini mengajukan Jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

- I. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat.
- II. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut)

- A. Bahwa Penggugat mendalilkan di dalam dalil Gugatannya pada Halaman 3 Bagian III Kepentingan Penggugat Nomor 1 yaitu: "Bahwa kedua sertifikat Hak Milik atas nama Arif Kurniawan tersebut adalah berada diatas tanah milik Penggugat seluas 2.400 m2, dengan bukti kepemilikan dengan alas hak:

- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Lumian Pandiangan kepada Rizky Tarigan seluas 1.200 m2 yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan.
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pundiangan kepada Rizky Tarigan seluas 1.200 m2 yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan."

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, ini secara terang, jelas dan nyata Penggugat menunjukan eksistensi sengketa keperdataan mengenai penguasaan/kepemilikan atas tanah obyek perkara sehingga perkara ini tidak menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.

- B. Bahwa hal perkara keperdataan mengenai penguasaan/pemilikan tersebut diperkuat dengan dalil Gugatan Penggugat pada Bagian III Kepentingan Penggugat Halaman 5 Nomor 5, dimana secara nyata Penggugat mengalami gangguan/pengusiran serta penyerangan fisik oleh keluarga pemilik SHM No. 56 dan 57 atas nama Arif Kurniawan dengan maksud ingin menguasai lahan tersebut dengan cara memaksakan kehendak Berdasarkan dalil Gugatan Penggugat tersebut, **sudah sangat terang dan jelas Fundamentum Petendi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa keperdataan mengenai penguasaan/kepemilikan**, yang semestinya Penggugat dalam mempersoalkan maupun membuktikan alas hak atau dasar kepemilikan tanah a quo ada di Badan Peradilan Umum (-in casu- Pengadilan Negeri Kisaran)

- C. Bahwa selain itu, dalam dalil Gugatan Penggugat pada Bagian III Kepentingan Penggugat Halaman 5 Nomor 5, Penggugat menyatakan mengalami gangguan/pengusiran serta penyerangan fisik oleh keluarga pemilik SHM No. 56 dan 57 atas nama Arif Kurniawan dengan maksud ingin menguasai lahan tersebut dengan cara memaksakan kehendak.

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat tersebut, terlihat juga bahwa Penggugat mempermasalahkan adanya klaim Perbuatan Melawan/Melanggar Hukum (PMH) dan/atau Perbuatan Pidana yang telah melakukan pengusiran serta penyerangan fisik oleh keluarga Arif Kurniawan dengan maksud ingin menguasai lahan tersebut dengan cara memaksakan kehendak, dimana untuk memeriksa dan mengadili adanya Perbuatan Melawan/Melanggar Hukum serta Perbuatan Pidana tersebut, bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan kewenangan Badan Peradilan Umum (-in casu- Pengadilan Negeri Kisaran)

- D. Bahwa Penggugat di dalam dalil Gugatannya menyatakan: Bagian III Kepentingan Penggugat Halaman 5 Nomor 6: "Bahwa Penggugat juga dapat membuktikan bahwa hingga saat ini Pajak Bumi Bangunan atas lahan tersebut telah dibayarkan hingga tahun 2022 dengan atas nama Penggugat yaitu RIZKY TARIGAN dengan luas 2.4000m², berdasarkan surat Pelepasan Hak Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Lumian Pandiangan kepada Rizky Tarigan seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pandiangan kepada Rizky Tarigan seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan

Bagian V Alasan-alasan Pengajuan Gugatan Halaman 10 Nomor 5:

"Bahwa setelah pelaksanaan hibah tersebut, dikarenakan alm Tiodor Pandiangan dan Lumian Pandiangan tidak ingin mengelola tanah tersebut, maka Penggugat membeli tanah hibah tersebut dari Lumian Pandiangan dan dari Tiodor Pandiangan sebagaimana dimaksud di atas dengan bukti hukum sebagai berikut:

- 1) Penggugat membeli tanah dari Lumian Pandiangan seluas 1.200 m², dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011...

- 2) Penggugat membeli tanah dari Nodor Pandiangan seluas 1.200 m², dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011

BAHWA DENGAN DEMIKIAN SEJAK TANGGAL 3 AGUSTUS 2011 MAKA PERALIHAN KEPEMILIKAN TANAH TERSEBUT DARI LUMIAN PANDIANGAN DAN TIODOR PANDIANGAN KEPADA PENGGUGAT ADALAH SAH SECARA HUKUM

Bagian V Alasan-alasan Pengajuan Gugatan Halaman 11 Nomor 8:
"Bahwa Penggugat telah menguasai tanah yang terletak di Desa Pakam Raya Selatan Kec. Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, seluas 2.400 m² tersebut sejak tahun 2011 hingga gugatan a quo diajukan, dan Penggugat telah menanam lahan persawahan tersebut, dan juga memiliki hak kepemilikan yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dimana surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dusun III, Kepala Desa Pakam Raya Selatan dan Camat Medang Deras dan ditandatangani oleh dua orang saksi yaitu Ramlis, Sh dan Suyanto."

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah menunjukkan adanya sengketa Penguasaan/Kepemilikan dengan menyatakan bidang tanah a quo merupakan tanah Penggugat, mendalilkan dasar Penggugat menguasai/mengusahakan tanah dan memberitahu sejak kapan Penggugat menguasai dan mengusahakan bidang tanah a quo. Terlihat jelas bahwa ada didalilkan tentang hubungan hukum keperdataan atas tanah dengan klaim bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011, sehingga perkara ini adalah perkara keperdataan mengenai penguasaan/kepemilikan siapakah yang lebih berhak atas tanah bersengketa dan tidak tepat diajukan di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga jelas PTUN Medan tidak berwenang mengadili dan memutuskan obyek perkara a quo sebelum hubungan keperdataan Penggugat dan obyek perkara diputus pada Badan Peradilan Umum (in casu Pengadilan Negeri Kisaran).

- E. Bahwa argumentasi tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya yaitu:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93/K/TUN/1998 tanggal 24

Februari 1998: "Bahwa untuk mengetahui apakah kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru."

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.16.K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001:

"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya."

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001:

"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan."

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.88.K/TUN/1993 Tanggal 7 September 2001:

"Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata."

- F. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Bagian V Alasan-alasan mengajukan gugatan Halaman 15 Nomor 18 mendalilkan adanya tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 57/Pakam Raya Selatan yang keduanya terdaftar atas nama atas nama ARIF KURNIAWAN dengan tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, sebagaimana kalimat..."yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih atas objek perkara tersebut..." Bahwa adapun tumpang tindih yang dipermasalahkan dalam perkara a quo adalah menyangkut permasalahan fisik tanah sehingga sangat tepat jika permasalahan atas fisik tanah tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan umum (-in casu- Pengadilan Negeri Kisaran). Hal ini sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1996 yang dikutip sebagai berikut:

"Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya".

- G. Bahwa Penggugat pada tanggal 3 Januari 2018 pernah mengajukan gugatan Perdata terhadap bidang tanah yang sama di Pengadilan Negeri Kisaran No: 1/Pdt.G/2018/PN Kis antara RIZKY TARIGAN (Penggugat) melawan ARIF KURNIAWAN, dkk (Para Tergugat) yang diputus dengan Putusan Tingkat Pertama No 1/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 26 Juli 2018 dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, Putusan Tingkat Banding No 415/Pdt/2018/PT MDN tanggal 26 Februari 2019 dengan amar putusan yang pada pokoknya Menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat 1 dan menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima, dan Putusan Tingkat Kasasi No: 3382 K/Pdt.2019 Tanggal 2 Desember 2019 dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RIZKY TARIGAN tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Jelas dan Terang sengketa a quo merupakan permasalahan perdata dan kewenangan mengadili perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran.

- H. Bahwa oleh sebab gugatan Penggugat nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3, Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 maupun perubahannya, tergugat memohon dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutus tentang Kewenangan Mengadili perkara a quo dengan tegas menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sebelum masuk dalam pokok perkara.

III. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona)

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.755 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas 2.435 M², yang keduanya terdaftar atas nama ARIF KURNIAWAN.
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas 2.755 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 57/Pakam

Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor 57/Pakam Raya. Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.435 M², yang keduanya terdaftar atas nama ARIF KURNIAWAN merupakan hasil pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) yang dilaksanakan oleh Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara.

3. Bahwa dikarenakan bukan Penggugat yang melaksanakan pemecahan Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) tersebut, maka gugatan perkara a quo menjadi gugatan yang salah alamat dikarenakan yang seharusnya dijadikan sebagai pihak Tergugat adalah Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara yang melaksanakan pemecahan Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan atas nama ARIF KURNIAWAN dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 57/Pakam Raya Selatan atas nama ARIF KURNIAWAN Berdasarkan hal tersebut. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan Penggugat dinyatakan Salah Alamat.

IV. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa gugatan perkara a quo menjadi gugatan yang kurang pihak dikarenakan yang seharusnya ikut sebagai pihak Tergugat adalah Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara. Hal itu dikarenakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.755 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.435 M², yang keduanya terdaftar atas nama ARIF KURNIAWAN merupakan hasil pemecahan Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) yang terbit pada tanggal 11-04-2014, dimana yang melaksanakan pemecahan tersebut adalah Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan yang melaksanakan pemecahan Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014

(Sertipikat Induk) atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan atas nama ARIF KURNIAWAN dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 57/Pakam Raya Selatan atas nama ARIF KURNIAWAN adalah Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara, maka Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara harus ikut dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam Perkara a quo. Berdasarkan hal tersebut. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena gugatan Penggugat dinyatakan Kurang Pihak.

V. Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa (Exceptio Temporis)

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Gugatan Penggugat Bagian IV Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Upaya Administrasi Halaman 5-7 karena dalil tersebut tidak berdasar dan mengada-ada.

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 (selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN"), menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui obyek perkara pada tanggal 2 Maret 2023 pada Saat Pemeriksaan Setempat di PTUN Medan adalah dalil yang tidak benar karena faktanya obyek perkara a quo pernah dipermasalahkan oleh Penggugat, dimana Penggugat pada tanggal 3 Januari 2018 pernah mengajukan gugatan Perdata terhadap bidang tanah yang sama dan mempermasalahkan terhadap Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) di Pengadilan Negeri Kisaran No: 1/Pdt.G/2018/PN Kis antara RIZKY TARIGAN (Penggugat) melawan ARIF KURNIAWAN , dkk (Para Tergugat) yang diputus dengan Putusan Tingkat Pertama No 1/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 26 Juli 2018 Jo. No: 415/Pdt/2018/PT MDN tanggal 26 Februari 2019 Jo. No: 3382 K/Pdt.2019 Tanggal 2 Desember 2019

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan dan 57/Pakam Raya Selatan, keduanya atas nama ARIF KURNIAWAN merupakan hasil pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) yang terbit pada tanggal 11-04-2014 dan Penggugat pada saat itu sudah mempermasalahkan Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) tersebut dengan mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2018, sehingga Penggugat sudah mengetahui penerbitan obyek perkara sejak tahun 2018.
4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 005 K/TUN/1992 menerangkan :
"Bahwa jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang merugikan"
5. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari diketahui oleh Para Penggugat adalah telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN (daluwarsa). Dengan demikian, sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara tegas menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

VI. Gugatan Penggugat Belum Memenuhi Syarat Formil Melakukan Upaya Administrasi

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.755 M^a dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas 2.435 M², yang keduanya terdaftar atas nama ARIF KURNIAWAN, terletak di Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa Penggugat belum mengajukan Upaya Administrasi dan Banding Administrasi kepada Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara maupun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara terhadap penerbitan kedua obyek perkara a quo.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara tegas menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena belum melakukan Upaya Administrasi terhadap kedua obyek perkara a quo.

VII. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Bagian V Alasan-alasan mengajukan gugatan Halaman 15 Nomor 18 mendalilkan adanya tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 57/Pakam Raya Selatan yang keduanya terdaftar atas nama atas nama ARIF KURNIAWAN dengan tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya.
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai bidang tanah sebelah mana dari obyek perkara yang tumpang tindih dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah yang didalilkan Penggugat dalam perkara a quo serta berapa luas tumpang tindih tersebut sehingga menimbulkan kekaburan dalam gugatan penggugat.
3. Bahwa dengan tidak diuraikannya letak, ukuran dan luas bidang tanah yang mana yang dimaksud Penggugat yang tumpang tindih tersebut, maka tidak jelas kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dalam perkara a quo sebagaimana disyaratkan dalam pasal 53 ayat (2), Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan a quo adalah gugatan yang kabur / tidak jelas (*obscur Hbel*). Sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara tegas menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap secara -mutatis-mutandis- tertuang dalam Pokok Perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.

- II. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang ditujukan untuk Tergugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
- III. Tentang Obyek Perkara
1. Bahwa Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas : 2.755 M^a dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02- 02-2022, luas: 2.435 M², yang keduanya terdaftar atas nama atas nama ARIF KURNIAWAN , terletak di Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, berasal dari pemecahan bidang tanah Hak Milik Nomor: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN), Surat Ukur Nomor: 06/Pakam Raya Selatan/2014 tanggal 26 Maret 2014, luas: 5.191 M², yang terletak di Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara
 2. Bahwa ARIF KURNIAWAN memperoleh Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan dari Jual Beli antara ERAWATI, ZAINUDDIN dan NURAINUN (Ahli Waris Alm. H. NAHARAWI) dengan ARIF KURNIAWAN Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 56/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang diperbuat oleh Zulfitri, SH, M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Batu Bara.
 3. Bahwa ERAWATI, ZAINUDDIN dan NURAINUN (Ahli Waris Alm. H. NAHARAWI) memperoleh Hak Milik Nomor: 4/Pakam Raya Selatan melalui pewarisan dengan NAHARAWI (Alm.) berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 25-04-2016 yang diketahui oleh M. ABDUH AFRIYAN MARPAUNG, SKM, Kepala Desa Pematang Cengkring dan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474/128/PC/2016 tanggal 25-04-2016 yang dibuat oleh M. ABDUH AFRIYAN MARPAUNG, SKM, Kepala Desa Pematang Cengkring dan diketahui oleh RAMLIS, SH, Camat Medang Deras.
 4. Bahwa NAHARAWI (Alm.) memperoleh Hak Milik Nomor: 4/Pakam Raya Selatan dari Jual Beli antara MANOGAR PANDIANGAN dengan NAHARAWI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 53/2014 tanggal 22 April 2014 yang diperbuat oleh Zulfitri, SH, MKn.
 5. Bahwa MANOGAR PANDIANGAN Memperoleh bidang tanah obyek perkara a quo berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara Di Medan No. SK: 593.2.21.394-12/1988 tanggal 22-12-1988.

6. Bahwa Pasal 48 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: "Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula."

Kemudian dalam Pasal 133 ayat (1) Permen ATR 3 Tahun 1997 menyebutkan: "Permohonan pemecahan bidang tanah yang telah didaftar, diajukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemecahan tersebut dilakukan dan melampirkan:

- Sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan;
- Identitas pemohon;
- Persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggungan.

Kemudian dalam Pasal 133 ayat (3) Permen ATR 3 Tahun 1997 menyebutkan: "Status hukum bidang-bidang tanah hasil pemecahan adalah sama dengan status bidang tanah semula, dan untuk pendaftarannya masing-masing diberi nomor hak baru dan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat baru, sebagai pengganti nomor hak, surat ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya."

Bahwa pemecahan HM No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) menjadi HM No: 56/Pakam Raya Selatan dan No: 57/Pakam Raya Selatan atas nama ARIF KURNIAWAN merupakan bagian dari Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. Tentang Dalil Penerbitan Obyek Perkara Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No: 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat 9 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (8), 17 ayat (1) dan (2) Tentang Penetapan Batas Bidang-Bidang tanah

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Gugatan Penggugat Halaman 16 19 Bagian A yang menyatakan penerbitan obyek perkara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat 9 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (8) 17 ayat (1) dan (2) tentang penetapan batas bidang-bidang tanah karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar. Penerbitan obyek perkara a quo merupakan bagian dari Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana Pasal 36 PP Nomor 24 Tahun 1997 dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu pemecahan bidang tanah yang juga sesuai dengan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Selain itu sebagaimana Pasal 48 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula."

2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Gugatan Penggugat Halaman 17 Bagian A Nomor 6 yang menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dikarenakan dalam melaksanakan pemecahan bidang tanah sampai terbitnya Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.755 M² dan Hak Milik Nomor: 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15- 02-2022, Surat Ukur Nomor: 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02- 2022, luas 2.435 M², yang keduanya terdaftar atas nama atas nama ARIF KURNIAWAN, Tergugat telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Berdasarkan hal tersebut, dalil Penggugat sebagaimana Halaman 17 Bagian A Nomor 5 adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut.
3. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Gugatan Penggugat Bagian A Halaman 18 Nomor 7 karena Penggugat dalam melaksanakan pemecahan penerbitan obyek perkara a quo telah melakukan pengukuran ulang atas Hak Milik Nomor: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN), luas: 5.191 M³, sehingga diperoleh luas 2 bidang tanah yaitu HM No: 56/Pakam Raya Selatan, luas: 2.755 M² dan HM No: 57/Pakam Raya Selatan, luas: 2.435 M² atas nama ARIF KURNIAWAN. Sehingga dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim.

4. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Gugatan Penggugat Bagian A Halaman 19 Nomor 9 yang menyatakan Tergugat telah menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang adalah tidak berdasar dan mengada-ada dikarenakan penerbitan obyek perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat wajib memeriksa para pihak yang berbatasan dengan tanah, saksi-saksi serta perangkat desa dalam kegiatan pemeliharaan pendaftaran tanah karena tidak ada kewajiban Tergugat untuk memeriksa hal tersebut dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Berdasarkan hal tersebut. Sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menolak dan mengenyampingkan dalil Gugatan Penggugat tersebut.
 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas. Dalil Gugatan Penggugat sebagaimana Bagian A Halaman 19 Nomor 10 yang menyatakan obyek perkara a quo mengandung cacat formil administrasi dan sewenang-wenang serta tidak sah secara hukum adalah dalil yang tidak berdasar karena penerbitan obyek perkara a quo sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dan menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut serta menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam perkara a quo.
- V. Tentang Dalil Penerbitan Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 5 ayat 3
1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat Bagian B tentang Penerbitan Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 5 ayat 3 Halaman 1921, namun Penggugat malah mencantumkan Pasal 85 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021. Penggugat mencantumkan pasal tersebut tapi tidak memahami isi dalam pasal tersebut dimana pasal tersebut menyebutkan: "Untuk keperluan pembuktian di Pengadilan dan/atau pemberian informasi pertanahan yang dimohonkan instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya, data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan akses melalui system elektronik."

2. Bahwa Penggugat bukanlah termasuk dari instansi yang disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 85 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dan mengenyampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut serta menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam perkara a quo.

VI. Tentang Dalil Penerbitan Obyek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Pasal 97

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat Halaman 21-22 Bagian C tentang Penerbitan Obyek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Pasal 97 karena Penggugat salah menerapkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dalam Gugatannya.
2. Bahwa Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah membahas mengenai kedudukan Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat, bukan membahas mengenai pendaftaran tanah untuk pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melakukan pengecekan ulang terkait data yuridis Tanah kepada Kepala Desa Pakam Raya Selatan dan memeriksa Surat Keterangan Tanah/Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah sebagaimana dalil Gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena tidak ada kewajiban Tergugat untuk memeriksa hal tersebut. Dan dikarenakan Penggugat salah menerapkan Pasal 97 PP No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dan menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut serta menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam perkara a quo.

VIII. Tentang Dalil Penerbitan Objek Sengketa Yang Diterbitkan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

- 1) Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Gugatan Penggugat pada Halaman 22-23 Bagian D yang menyatakan obyek perkara a quo yang telah diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tidak Keberpihakan, Asas Kecermatan, dan Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan Yang Baik karena dalil tersebut tidak berdasar dan mengada-ada.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara a quo telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dimana penerbitan obyek perkara sudah sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang ditentukan dan mendepankan dasar hukum dari Pendaftaran Tanah yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah serta peraturan pelaksanaannya, sehingga data-data yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah tersebut adalah data yang benar, pemegang Hak Milik memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimohonkannya, dan hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum adalah dalil yang tidak beralasan dan harus ditolak.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara a quo telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Ketidakberpihakan dimana Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara a quo telah didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah serta peraturan pelaksanaannya yang dimana ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut tidak ada yang bersifat diskriminatif dan mementingkan kepentingan masyarakat dan para pihak. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Ketidakberpihakan adalah dalil yang tidak beralasan dan harus

ditolak. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara a quo telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan dimana penerbitan obyek perkara a quo sudah diselenggarakan secara teliti dan cermat sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang diperoleh sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya pendaftaran tanah itu sendiri. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas tidak Kecermatan adalah dalil yang tidak beralasan dan harus ditolak. Bahwa Tergugat tidak melanggar Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan Yang Baik. Surat Penggugat sudah dibalas berdasarkan surat No: HP.02.01/415-12.09/X1/2022 tanggal 2 November 2022. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan Yang Baik adalah dalil yang tidak beralasan dan harus ditolak.

- 2) Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa Perkara ini dengan memutuskan memeriksa perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Met onvankelijk Verklaard).

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang ditujukan untuk Tergugat.
- Menyatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas 2.755 M^a dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-

2022, luas 2.435 M³, yang keduanya terdaftar atas nama atas nama ARIF KURNIAWAN adalah sah dan berkekuatan hukum.

- Tidak mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas 2.755 M^a dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02- 2022, Surat Ukur Nomor: 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02- 2022, luas 2.435 M², yang keduanya terdaftar atas nama atas nama ARIF KURNIAWAN .
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan (ex aequo et bono). Demikianlah Jawaban Tergugat kami sampaikan.

Kisaran, 30 Maret 2023

Hormat Kami Kuasa Tergugat

PARLIN TARIGAN

PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI MEDAN

**Jalan T. Amir Hamzah Medan, Komp. Ruko Griya Riatur Indah Blok A No.
118, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan
HP. 08126343946-081266648353**

JAWABAN DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA

No. 15/G/2023/PTUN-Mdn

Antara

ARIF KURNIAWAN ; - -----TERGUGAT INTERVENSI II

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN; ---TERGUGAT

Lawan

RIZKY TARIGAN : -----PENGGUGAT

Dengan Hormat.

Tergugat Intervensi II, melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat adapun dalil-dalil adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN

1. Bahwa sebidang tanah di atas Objek Sengketa adalah kepunyaan Tergugat Intervensi II selaku pemegang Hak atas Objek Sengketa, yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai hukum yang berlaku;
2. Bahwa Tergugat Intervensi II adalah pemegang hak Objek Sengketa. dan memperoleh tanah a quo dari Para Ahli Waris Alm. H. Naharawi semasa;
3. Bahwa jika memang Penggugat merasa dirugikan atas Tindakan Nahrawi seharusnya Penggugat menggugat Nahrawi, bukan Tergugat Intervensi II dikarenakan Tergugat Intervensi II adalah Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi secara hukum;
4. Bahwa dengan demikian, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil-dalil Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam perkara a quo;

**II. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG
(EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)**

- Bahwa menurut hemat Tergugat Intervensi II perkara a quo sangat erat dan kental dengan sengketa perdata sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada

halaman 3 "bahwa Penggugat adalah pemilik tanah...dst" tidak ada dasarnya Penggugat mengklaim tanah a quo adalah kepunyaan Penggugat hanya berdasarkan surat surat yang menurut hemat Tergugat Intervensi II tidak jelas apalagi keabsahannya telah dilaporkan ke Polres Batu bara;

- Bahwa seharusnya apa yang didalilkan oleh Penggugat diuji kembali di Pengadilan Negeri untuk menentukan bahwa Penggugat sebagai Pemilik Tanah a quo yang diklaim dalam gugatan a quo;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Kisaran terhadap Tergugat Intervensi II yang mana pada pokoknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Perkara Perdata Putusan No. 1/Pdt.G/2018 Jo. No. 415/Pdt.G/2018/PT-Mdn Jo. Putusan MA RI No. 3382 K/Pdt/2019;
- Bahwa dengan demikian maka menurut hemat Tergugat Intervensi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo:

III. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT TENGGANG WAKTU

- Bahwa gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu telah lewat 90 hari sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan, jangka waktu dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No.5 tahun 1986 serta penjelasan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993 harus dihitung sejak mengetahui adanya putusan yang merugikan;
- Bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa sejak adanya gugatan Perdata di Pengadilan Negeri kisaran sesuai No. Perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Kis, yaitu sejak tahun 2018 Penggugat telah mengajukan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat Intervensi II di Pengadilan Negeri Kisaran dikarenakan di dalam gugatan Penggugat tersebut tercantum dengan jelas dan terang (Objek Sengketa a quo):
- Bahwa untuk dan oleh karenanya maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil-dalil Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan telah lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh Hukum Acara yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang diuraikan Tergugat Intervensi II dalam Pokok Perkara ini tidak terpisahkan satu sama lain dengan dalil-dalil eksepsi di atas secara mutatis mutandis;

- Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dengan tegas diakui dengan benar oleh Tergugat dalam perkara a quo;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah dalam perkara a quo adalah berdasarkan Jual Beli dari para Ahli Waris Alm H. Naharawi yang memang telah bersertipkat Hak Milik, yang mana sebelumnya H. Naharawi memperoleh tanah a quo dari Managor Pandiangan sedangkan Managor Pandiangan Memperoleh hak tanah a quo berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tningkat I Sumatera Utara No. SK: 593.2.2.1.394-12/1998 TANGGAL 22 Desember 1988;
- Bahwa sangat jelas dan terang sejarah tanah a quo, bahkan alas hak awal adalah terbit pada tanggal 1988, sedangkan surat-surat yang diklaim oleh Penggugat tahun 2011, jauh lebih lama hak yang diperoleh Managor Pandiangan;
- Bahwa dengan demikian tidak ada Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa atas nama Tergugat Intervensi II YANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU, Maka dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh dalil-dalil Penggugat:

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan atau Menerima eksepsi Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovenklaardd);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (ex a equo et bono).

Dengan iringan ucapan terima kasih.

Hormat Tergugat Intervensi II
Kuasa Hukum
PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI SAI MEDAN

Aurellia Perwita, SH.,



REPLIK PENGGUGAT

Putusan Nomor No. 15/G/2023/PTUN-Mdn

Dengan Hormat

Kepada Yth. Majelis Hakim Perkara Nomor: No. 15/G/2023/PTUN-Mdn, kami selaku kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa dengan ini mengajukan Replik Penggugat Sebagai berikut;

- A. Bahwa dikarenakan surat tersebut di atas tidak ditanggapi oleh Terugat, maka Penggugat maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali mengirimkan surat kepada Kepala Kantre Pertanahan Kabupaten Asahan No. 131/AM P/S/X/2022, tertanggal 6 Oktober 2022 dengan Perihal KEPASTIAN HUKUM atas sural fio 063/AM-P/5/X/2021 testanggal 25 Oktober 2021 terkait dengan tertiitnya Sertipikat Hak Milik No. 4 seluas 5.191 m2 atas nama ARIF KURNIAWAN di atas lahan milik Kacsi kani (dhi. TIARMA PANDLANGAN) seluas 2.400 m2 yang terletak di Desa Pakam Haya selatan Kecamatan Modang Deras Kabupaten Batu Bara Dit Asabun
 - B. **Bahwa Penggugat BARU MENDAPAT TANGGAPAN DARI TERGUGAT atas kedua surat Penggugat adalah lebih kurang 1 (satu) tahun yaitu dengan surat No: HP.02.01/415- 12.09/XI/2022 tanggal 02 November 2022** dengan penhal Penjelasan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan, bahwa hal ini membuktikan secara terang benderang, Tergugat selaku instansi pemerintah tidak memenuhi asas- asas pemerintahan umum yang baik yaitu dan Asas Pelayanan
 - C. Bahwa surat Tergugat No HP.02.01/415-12.09/x1/2022 tanggal 02 Nopember 2022 tidak menjawab secara jelas dan tegas atas kedua Sunat, sehingga Penggugat tidak mendapat kepastian hukum atas Sertipikat Hak Milik No. 4 seluas 5.191 m2 atas nama Arif Kurniawan di atas lahan milik Penggugat
 - D. Bahwa dikarenakan surat. Tergugat tidak menjawab surat Penggugat maka Penggugat melakukan upaya banding adminetrasa atas surat Tergugat kepada Kepala Kantor Pertanaban Sumatera Utara dengan surat No. 131/APP/LP/XI/2022 tetanggal 22 Desember 2022, Tidak mendapat jawaban dan respons sama sekali, oleh karena itu guna mendapat kepastian hukum, maka Penggugat mengahkan gugatan a quo pada tanggal 30 Januari 2023
- 1) Bahwa saat gugatan dalam proses Persidangan Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Maret 2023, baru diketahui kemudian bahwa Setipikat Hak Mile Nomor 4 Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2015 atas nama Arif Kurniawan , Surat

Ukur Nomor 06 Pakam Raya Selatan/2014 Lues 5.191 m² tanggal 26 Maret 2014 sudah dipecah menjad 2 (dua bagian vertu Sertipikat Hak Mia Nomor 56 Pakam Raya Selatan tanggar 15 Februan 2022. Surat Ukur No. 56 Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Febra 2022 dengan luas 2.755 m² vang tematat atas name Edison Pandangan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februa 2022, Surat ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februan 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Epson Pandangan

- 2) **Bahwa hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak memenuhi asas asas pemerintahan umum yang baik yaitu Asas Keterbukaan, bahkan diduga dengan sengaja menutup-nutupi** barhwa diatas lahan milik Penggugat telah terbit. Sertipikat hak milik Nomor 56 Pakam Rava Selatan tanggal 15 Februari 2022

Dengan demikian dalil-dalil para Penggugat tidak berdasar secara hukum, oleh karenanya demi hukum daail Tergugat haruslah DITOLAK,

REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI DALAM EKSEPSI

I. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN

Bahwa dalil jawaban Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat Didak memiliki kepentingan dalam perkara ini adalah dalil yang sesat yang tidak berdasar secara hukum dikarenakan bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dan terbukti:

1. Bahwa pada saat Proses Persidangan dengan agenda Pemeriksaan Persiapan terungkap bahwa
 - a) Pada tanggal 23 Februari 2023 Tergugat 11 Intervensi menyampaikan/mengakui di persidangan pada agenda Pemeriksaan Persiapan bahwa Sertifikat Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 11 April 2014, Surat Ukur No. 06/Pakam Raya Selatan/2014 tanggal 26 Maret 2014 seluas 5.191 m² yang semula tercatat atas nama Manogar Pandiangan saat ini tercatat atas nama Arif Kurniawan telah dijual sebagian dan telah dilakukan AKTA JUAL BELI
 - b) Bahwa pada tanggal 02 Maret 2023 dalam persidangan lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Persiapan Terguggat menunjukkan 2 fisik sertifikat hak milik dan menyatakan bahwa atas Sertifikat Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 11 April 2014, Surat Ukur No. 06/Pakam Raya Selatan/2014 tanggal 26 Maret 2014 seluas 5.191 m² yang semula tercatat atas nama Manogar Pandiangan saat ini tercatat

atas nama Arif Kurniawan Penggugat telah terbit 2 sertifikat sudah dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat yaitu:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februan 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2012 tanggal 2 Februari 2022 dengan fuus 2.435 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan
2. Bahwa Penggugat. Mengetahui bahwa dengan adanya fakta hukum di persidangan bahwa di atas lahan millik Penggugat yang berada di atas sertifikat hak milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 11 April 2014, Surat Ukur No. 06/Pakam Raya Selatan/2014 tanggal 26 Maret 2014 seluas 5.191 m2 TELAH TERBIT 2 SERTIFIKAT HAK MILIK atas nama Ednon Pandiangan adalah pada tanggal 02 Maret 2023
 3. Bahwa Penggugat Mengetahui adanya Penerbitan 2 sertifikat yang disampaikan oleh Tergugat pada saat Sidang Pemeriksaan Persiapan, maka Penggugat juga Mengajukan surat ke Tergugat tertanggal 17 April 2023 dengan Nomor 103/AM-P/SKP/TV/2023 perihal Kepastian hukum atas terbitnya kedua sertifikat hak milik atas nama Arif Kurniawan
 4. Bahwa Obyek sengketa a quo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan terbit di atas lahan milik Penggugat yang terletak di Dusun III Pakam Raya selatan seluas 2.400 m2
 5. Bahwa Penggugat memiliki lahan yang terletak di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februan 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milk Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan adalah berdasarkan alas hak sebagai berikut:

- A. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanali Doman Sitorus 10m
 - Sebolah Timur Berbatasan deigit tanah Dodox Pandanga
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah Rizky Tarigan 40 m
- Bebecah Data Berbatasan dengan tana Edoon Parchagan Penggugat membeli tanah dari Lumian Pandiangan seluas 1.200 m²,
- B. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan balas batas sebagai benkut
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Lumian Pandiangan
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Ondun Sirait 10 m
 - Setelan Selatan). Berbatasan dengan tanah Rizky Tarigan selua 1.200 m²

Bahwa oleh karena objek perkara a quo terbit di atas lahan milik Penggugat, maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Maka Dengan demikian dalil Tergugat 11 Intervensi dalam jawabanya yang pada pokonya Penggugat tidak memiliki Kepentingan dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah tidak Tepat dan berdasar secara hukum, maka demi hukum haruslah ditolak.

II. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat 11 Intervensi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini adalah tidak berdasarkan hukum yang terbukti

1. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN (Tergugat) No. 063/AM-P/S/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dengan perihal Keberatan Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4 seluas 5.191m² atas nama Manogar Pandiangan di atas lahan milik Klien kami (dhi. RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m² yang terletak di desa Pakam raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Sumatera utara
2. Bahwa atas surat tertanggal 25 Oktober 2021 tersebut dikarenakan surat tidak ditanggapi oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN lebih kurang 1 (satu) tahun, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali mengirimkan surat kepada Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 131/AM-P/S/X/2022, tertanggal 6 Oktober 2022 dengan Perihal: KEPASTIAN HUKUM atas surat No. 063/AM-P/S/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 terkait dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 4 seluas 5.191 m² atas nama ARIF KURNIAWAN di atas lahan milik Klien kami (dhi. RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m² yang terletak di Desa Pakam Raya selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara D/H Asahan.

3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan baru menanggapi kedua surat Penggugat tersebut di atas adalah pada tanggal 02 Nopember 2022 yaitu Surat dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara No: HP.02.01/415-12.09/X1/2022 tanggal 02 Nopember 2022 dengan perihal Penjelasan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan.
4. Bahwa dikarenakan jawaban surat Penggugat kepada Tergugat (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN) tidak menjawab atas perihal permohonan dalam surat Penggugat, baik surat yang pertama maupun surat yang kedua, maka atas jawaban surat Tergugat tersebut yang tidak menjawab perihal surat Penggugat, Penggugat MENGAJUKAN UPAYA BANDING ADMINISTRASI atas surat Tergugat yaitu surat No. 131/AM- P/LP/X1/2022 tertanggal 22 Desember 2022 dengan perihal Banding Administrasi atas Surat No HP. 02.01/415-12.09/XI/2022, NAMUN hingga gugatan ini didaftarkan, jawaban atas surat banding administrasi Penggugat No. 131/AP-P/LP/X1/2022 tertanggal 22 Desember 2022, TIDAK MENDAPAT JAWABAN DAN RESPONS SAMA SEKALI; oleh karena itu guna mendapat kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo.pada tanggal 30 January 2023.
5. Bahwa Penggugat baru mendapat tanggapan atas kedua surat Penggugat terkait terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 11 April 2014, Surat Ukur No. 06/Pakam Raya Selatan/2014 tanggal 26 Maret 2014 seluas 5.191 m² yang semula tercatat atas nama Manogar Pandiangan saat ini tercatat atas nama Arif Kurniawan adalah pada tanggal 02 Nopember 2022 yaitu Surat dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara No HP.02.01/415-12-09/X1/2022 tanggal 02 Nopember 2022 dengan perihal: Penjelasan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan.
6. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menjawab perihal surat Penggugat, maka pada tanggal 25 Nopember 2022 Penggugat mengajukan gugatari

Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara No HP.02.01/415-12.09/XI/2022 tanggal 02 Nopember 2022 dengan perihal Penjelasan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan, namun kemudian gugatan tersebut dicabut.

7. Bahwa atas jawaban surat Penggugat kepada Tergugat (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN) tidak menjawab atas perihal permohonan dalam surat Penggugat, baik surat yang pertama maupun surat yang kedua, maka atas jawaban surat Tergugat tersebut yang tidak menjawab perihal surat Penggugat, Penggugat MENGAJUKAN UPAYA BANDING ADMINISTRASI atas surat Tergugat yaitu surat No. 131/AM-P/LP/XI/2022 tertanggal 22 Desember 2022 dengan perihal Banding Administrasi atas Surat No HP. 02.01/415-12.09/XI/2022, NAMUN hingga gugatan ini didaftarkan, jawaban atas surat banding administrasi Penggugat No. 131 AP-P/LP/XI/2022 tertanggal 22 Desember 2022, TIDAK MENDAPAT JAWABAN DAN RESPONS SAMA SEKALI; oleh karena itu guna mendapat kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 30 January 2023.
8. Bahwa oleh karena itu guna mendapat kepastian hukum, maka terhitung sejak 22 Desember 2022 Penggugat mengajukan upaya administrasi maka Penggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 30 January 2023, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu 90 hari.
9. Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 16 Maret 2023 oleh Majelis Hakim ditetapkan bahwa Objek Gugatan gugatan a quo adalah Setipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Arif Kurniawan , Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya Selatan/2014 luas 5.191 m2 tanggal 26 Maret 2014 Yang terletak di Pakaim Raya Selatan, Ket, medang Deras, Kabupaten Batubara, Propinsi aumatera Utara.
10. Bahwa Sadang Pemeriksaan Persiapan Pada tanggal 23 Februari 2023 diketahui dari Arif Kurniawan bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Edison Paodiangan, Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 p12 tanggal 26 Maret 2014 Yang terletak di Pakam Raya Selatan, Kec, medang Deras, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara sudah dijual sebagian dan telah dibuat Akta Jual Beli.

11. Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Maret 2023 diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m² tanggal 26 Maret 2014 Yang terletak di Pakam Raya Selatan, Kec, medang Deras, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, Tergugat menunjukkan bahwa sertifikat tersebut sudah dipecah menjadi 2 (dua) sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan .
12. Bahwa setelah diketahui bahwa sertifikat tersebut sudah dipecah menjadi dua, maka oleh Majelis Hakim diputuskan dalam persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 2 Maret 2022 bahwa Obyek Gugatan a quo menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan .
13. Bahwa oleh karenanya Penggugat merubah objek gugatan penggugat menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan .

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian sudah tepat bahwa Pengadilan yang berhak mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

III. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu, yang terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Maret 2023 diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m² tanggal 26 Maret 2014 Yang terletak di Pakam Raya Selatan, Kec, medang Deras, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, Tergugat menunjukkan bahwa sertifikat tersebut SUDAH DIPECAH menjadi 2 (dua) sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan .
2. Bahwa kemudian oleh Majelis Hakim, ditetapkan dalam persidangan tanggal 2 Maret 2023 bahwa Objek sengketa a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan .
3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkan nya keputusan Badan atau Pejabat Usaha Negara.

Bahwa dengan demikian dalil jawaban Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu adalah keliru, sehingga demi hukum haruslah TOLAK

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil semula dalam Gugatannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam jawabannya, kecuali yang telah diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh PENGGUGAT dan dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi dijadikan dalil pula dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa dalil Tergugat II Intervensi dalam jawabannya point 14 pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT memperoleh tanah dalam perkara a quo adalah berdasarkan jual beli dari para ahli waris Alm. Nahrawi, yang mana sebelumnya H. Narawi memperoleh tanah dari Manogar Pandiangan sedangkan Manogar Pandiangan memperoleh hak tanah adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara No. SK: 593.2.2.1.394-12/1998 tanggal 22 Desember 1988 sehingga surat-surat milik Manogar Pandiangan jauh lebih lama terbit dari surat-surat milik Penggugat, Bahwa Tergugat II Intervensi tidak memahami pokok permasalahan dalam Perkara a quo terbukti bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN No. 063/AM-P/S/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dengan perihal: Keberatan Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4 seluas 5.191m² atas nama Manogar Pandiangan di atas lahan milik Klien kami (dhi. RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m² yang terletak di desa Pakam raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Sumatera utara.
 - Bahwa atas surat Penggugat tertanggal 25 Oktober 2021 tersebut dikarenakan surat tidak ditanggapi/di respon oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN lebih kurang 1 (satu) tahun, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali mengirimkan surat, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 131/AM- P/S/X/2022, tertanggal 6 Oktober 2022 dengan Perihal KEPASTIAN HUKUM atas surat No. 063/AM-P/S/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 terkait dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 4 seluas 5.191 m² alas nama ARIF KURNIAWAN di atas lahan milik Klien kami (dhi. RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m² yang terletak di Desa Pakam Raya selatan Kecamatan Merdang Deras Kabupaten Batu Bara D/H Asahan.

- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan baru menanggapi kedua surat Penggugat tersebut di atas pada tanggal 02 Nopember 2022 yaitu Surat dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara No: HP.02.01/415-12.09/XI/2022 tanggal 02 Nopember 2022 dengan perihal Penjelasan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan.
- Bahwa dikarenakan jawaban surat Penggugat kepada Tergugat (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN) tidak menjawab pertanyaan atas perihal permohonan dalam surat Penggugat, baik surat yang pertama maupun surat yang kedua, maka atas jawaban surat Tergugat tersebut yang tidak menjawab permohonan perihal surat Penggugat, maka PENGUGAT MENGAJUKAN UPAYA BANDING ADMINISTRASI atas surat Tergugat yaitu surat No. 131/AM-P/LP/XI/2022 tertanggal 22 Desember 2022 dengan perihal: Banding Administrasi atas Surat No HP. 02.01/415-12.09/XI/2022, NAMUN hingga gugatan ini didaftarkan, jawaban atas surat banding administrasi Penggugat No. 131/AP-P/LP/XI/2022 tertanggal 22 Desember 2022, TIDAK MENDAPAT JAWABAN DAN RESPONS SAMA SEKALI, oleh karena itu guna mendapat kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 30 January 2023.
- Bahwa oleh karena surat Banding BANDING ADMINISTRASI No. 131/AM-P/LP/XI/2022 tertanggal 22 Desember 2022 yang di ajukan oleh pengugat atas surat Tergugat No HP. 02.01/415-12.09/XI/2022, tidak mendapat jawaban /respon sama sekali maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 30 Januari 2023
- Bahwa pada saat Proses Persidangan dengan agenda Pemeriksaan Persiapan terungkap bahwa:
 - a. Pada tanggal 23 Februari 2023 Tergugat Intervensi II menyampaikan di persidangan pada agenda Pemeriksaan Persiapan bahwa Sertifikat Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 11 April 2014, Surat Ukur No. 06/Pakam Raya Selatan/2014 tanggal 26 Maret 2014 seluas 5.191 m2 yang semula tercatat atas nama Manogar Pandiangan saat ini

tercatat atas nama Arif Kurniawan telah dijual sebagian dan telah dilakukan AKTA JUAL BELI.

- b. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2023 dalam persidangan lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Persiapan Tergugat menunjukkan 2 fisik sertifikat hak milik dan menyatakan bahwa atas Sertifikat Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 11 April 2014, Surat Ukur No. 06/Pakam Raya Selatan/2014 tanggal 26 Maret 2014 seluas 5.191 m² yang semula tercatat atas nama Manogar Pandiangan saat ini tercatat atas nama Arif Kurniawan Penggugat telah terbit 2 sertifikat sudah dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan .

- Bahwa Penggugat Mengetahui bahwa dengan adanya fakta hukum di persidangan bahwa di atas lahan milik Penggugat yang berada di atas

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dengan jelas penggugat mendaliikan terkait dengan Penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat di atas lahan milik Penggugat maka dengan demikian dalil Tergugat II intervensi tidak berdaqsar secara hukum, maka demi hukum harus di Tolak

3. Bahwa Penggugat menolak dengan Tegas dalil Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam jawabannya point 16 menyatakan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan, bahwa fakta hukum dan terbukti adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak 3 Agustus 2011 Penggugat menguasai dan mengelola lahan seluas 2.400 m² dengan alas hak:

- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Lumian Pandiangan kepada Rizky Tarigan seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan.
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pandiangan kepada Rizky

Tarigan seluas 1.200 m2 yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan.

- b. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m2 tanggal 26 Maret 2014 Yang terletak di Pakam Raya Selatan, Kec, medan Deras, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, terbit di atas lahan milik Penggugat.
- c. Bahwa dalam penerbitan sertipikat tersebut di atas Tergugat tidak pernah melakukan pengecekan di lapangan dan tidak pernah melakukan pengecekan ulang atas lahan milik penggugat, sehingga objek perkara terbit di atas lahan milik Penggugat, bahwa penerbitan Objek sengketa a quo yang dilakukan oleh Tergugat adalah CACAT HUKUM dikarenakan bahwa dalam proses penerbitanya **TIDAK BERDASARKAN PROSEDUR YANG DIATUR OLEH UNDANG UNDANG** dalam hal ini **PENETAPAN BATAS BIDANG-BIDANG TANAH**, yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih atas objek perkara tersebut.

Bahwa dengan demikian dalil Tergugat II Intervensi Pada Jawabanya tersebut adalah tidak berdasar secara hukum, maka demi hukum haruslah DITOLAK.

Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang di uraikan di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili, memutuskan perkara Sengketa Tata Usaha Negara memberikan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari, 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 February 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan
 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
- Demikian Gugatan ini Kami sampaikan dan mohon Putusan seadil-adilnya

Kuasa Hukum PENGGUGAT
LAW FIRM

NADYA PUTRI, SH.,

DUPLIK TERGUGAT

Perkara Nomor: 15/G/2023/PTUN MDN

Dengan hormat,

Kepada Yth. Majelis Hakim Perkara Nomor: 15/G/2022/PTUN MDN, kami selaku Kuasa Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 189/SKu-12.09.MP.02.02/11/2023 tanggal 22 Februari 2023 dengan ini mengajukan Duplik Tergugat terhadap Replik Penggugat sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

- I.** Bahwa segala yang telah diuraikan di dalam JAWABAN TERGUGAT yang telah diajukan di dalam persidangan, maka secara konsisten merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam DUPLIK ini dan berlaku secara -mutatis-mutandis.
- II.** Bahwa Tergugat tetap membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam GUGATAN maupun REPLIK yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam DUPLIK ini.
- III.** Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi dan JAWABAN yang disampaikan pada persidangan sebelumnya, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam DUPLIK ini dan berlaku secara -mutatis-mutandis
- IV.** Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan Tergugat dalam JAWABAN membantah dan menolak dalil-dalil GUGATAN Penggugat keseluruhannya dan di dalam REPLIK Penggugat tidak menanggapi ataupun membantah sebagaimana JAWABAN Tergugat maka nyata Penggugat membenarkan dan mengakuinya.
- V.** Pengadilan Tata Usaha Negara tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut)
 1. Bahwa Tergugat tetap menolak dan membantah dalil Replik Penggugat Halaman 1-5 Bagian I yang pada intinya menyatakan "dengan jelas dan tepat bahwa Pengadilan yang berhak mengadili perkara a quo adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN dikarenakan apa yang dipermasalahkan dalam perkara a quo adalah mengenai sengketa kepemilikan mengenai siapa yang lebih berhak atas tanah yang menjadi obyek perkara a quo apakah Penggugat ataupun Pemegang Sertipikat Hak Milik yaitu atas nama Arif Kurniawan (-in casu-Tergugat II Intervensi). Hal ini terlihat dari dalil Penggugat yang mendalilkan tentang hubungan hukum keperdataan dimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada Halaman 3 Bagian III Kepentingan Penggugat Nomor 1, tanah atas nama Arif Kurniawan berada di atas tanah milik Penggugat seluas 2.400 m2, dengan bukti kepemilikan dengan alas hak:

- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Lumian Pandiangan kepada Rizky Tarigan seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan.
 - Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pandiangan kepada Rizky Tarigan seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan."
2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, dengan tegas Tergugat menyatakan Penggugat secara langsung telah mengakui bahwa materi atau substansi dari Gugatan Penggugat bukanlah kualifikasi Sengketa Tata Usaha Negara melainkan masuk dalam kualifikasi sengketa atau perkara yang tunduk pada Hukum Perdata dan menjadi terang bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan hubungan hukum keperdataannya terhadap tanah obyek perkara a quo sehingga Penggugat yang mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu hal yang keliru dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan. Untuk membuktikan siapa yang lebih berhak atas tanah tersebut akan lebih tepat jika permasalahan kepemilikan tanah tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan umum.
3. Bahwa hal perkara keperdataan mengenai penguasaan/pemilikan tersebut diperkuat dengan dalil Penggugat di dalam Gugatannya yang menyatakan:

Bagian III Kepentingan Penggugat Halaman 5 Nomor 6:

"Bahwa Penggugat juga dapat membuktikan bahwa hingga saat ini Pajak Bumi Bangunan atas lahan tersebut telah dibayarkan hingga tahun 2022 dengan atas nama Penggugat yaitu RIZKY TARIGAN dengan luas 2.4000m². berdasarkan surat Pelepasan Hak Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Lumian Pandiangan kepada Rizky Tarigan seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No : 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pandiangan kepada Rizky Tarigan seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan"

Bagian V Alasan-alasan Pengajuan Gugatan Halaman 10 Nomor 5:

"Bahwa setelah pelaksanaan hibah tersebut, dikarenakan alm Tiodor Pandiangan dan Lumian Pandiangan tidak ingin mengelola tanah tersebut, maka Penggugat membeli tanah hibah tersebut dari Lumian Pandiangan dan dari Tiodor Pandiangan sebagaimana dimaksud di atas dengan bukti hukum sebagai berikut:

1) Penggugat membeli tanah dari Lumian Pandiangan seluas 1.200 m2, dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011...

2) Penggugat membeli tanah dari Tiodor Pandiangan seluas 1.200 m2, dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011...

BAHWA DENGAN DEMIKIAN SEJAK TANGGAL 3 AGUSTUS 2011 MAKA PERALIHAN KEPEMILIKAN TANAH TERSEBUT DARI LUMIAN PANDIANGAN DAN TIODOR PANDIANGAN KEPADA PENGGUGAT ADALAH SAH SECARA HUKUM."

Bagian V Alasan-alasan Pengajuan Gugatan Halaman 11 Nomor 8:

"Bahwa Penggugat telah menguasai tanah yang terletak di Desa Pakam Raya Selatan Kec. Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, seluas 2.400 m2 tersebut sejak tahun 2011 hingga gugatan a quo diajukan, dan Penggugat telah menanam lahan persawahan tersebut, dan juga memiliki hak kepemilikan yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dimana surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dusun III, Kepala Desa Pakam Raya Selatan dan Camat Medang Deras dan ditandatangani oleh dua orang saksi yaitu Ramlis, Sh dan Suyanto."

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, **Penggugat telah menunjukkan adanya sengketa Penguasaan/Kepemilikan dengan menyatakan bidang tanah a quo merupakan tanah Penggugat, mendalilkan dasar Penggugat menguasai/mengusahai tanah dan memberitahu sejak kapan Penggugat menguasai dan mengusahai bidang tanah a quo. Terlihat jelas bahwa ada didalilkan tentang hubungan hukum keperdataan atas tanah dengan klaim bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011, sehingga perkara ini adalah perkara keperdataan mengenai penguasaan/kepemilikan siapakah yang lebih berhak atas tanah bersengketa dan tidak tepat diajukan di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga jelas PTUN Medan tidak berwenang mengadili dan memutuskan obyek perkara a quo sebelum hubungan keperdataan Penggugat dan obyek perkara diputus pada Badan Peradilan Umum (in casu Pengadilan Negeri Kisaran).**

4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Bagian V Alasan-alasan mengajukan gugatan Halaman 15 Nomor 18 mendalilkan adanya tumpang tindih antara

Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 57/Pakam Raya Selatan yang keduanya terdaftar atas nama atas nama ARIF KURNIAWAN dengan tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, sebagaimana kalimat:..." yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih atas objek perkara tersebut..."

Bahwa adapun tumpang tindih yang dipermasalahkan dalam perkara a quo adalah menyangkut permasalahan fisik tanah sehingga sangat tepat jika permasalahan atas fisik tanah tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan umum (-in casu Pengadilan Negeri Kisaran). Hal ini sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1996 yang dikutip sebagai berikut: "Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya".

5. Bahwa selain itu merupakan fakta yang tidak terbantahkan lagi dimana Penggugat pada tanggal 3 Januari 2018 pernah mengajukan gugatan Perdata terhadap bidang tanah yang sama di Pengadilan Negeri Kisaran No: 1/Pdt.G/2018/PN Kis antara RIZKY TARIGAN (Penggugat) melawan ARIF KURNIAWAN, dkk (Para Tergugat) yang diputus dengan Putusan Tingkat Pertama No: 1/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 26 Juli 2018 dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, Putusan Tingkat Banding No: 415/Pdt/2018/PT MDN tanggal 26 Februari 2019 dengan amar putusan yang pada pokoknya Menerima Eksepsi Perbanding semula Tergugat I dan menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima, dan Putusan Tingkat Kasasi No: 3382 K/Pdt.2019 Tanggal 2 Desember 2019 dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RIZKY TARIGAN tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Jelas dan Terang sengketa a quo merupakan permasalahan perdata dan kewenangan mengadili perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran.

6. Bahwa argumentasi tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya yaitu:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93/K/TUN/1998 tanggal 24 Februari 1998:

"Bahwa untuk mengetahui apakah kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat

ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru."

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.16.K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001:

"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya."

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001:

"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan."

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.88.K/TUN/1993 Tanggal 7 September 2001:

"Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata."

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sehingga jelas dan nyata PTUN tidak berwenang mengadili dan memutuskan obyek perkara a quo sebelum hubungan keperdataan penggugat dan obyek perkara diputus pada Peradilan Umum.

VI. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona)

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dan membantah dalil Replik Penggugat Bagian II Halaman 5-8 yang menyatakan "dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Salah Alamat demi hukum haruslah TOLAK", karena apa yang menyebabkan Gugatan Penggugat Salah Alamat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas 2.755 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas 2.435 M², yang keduanya terdaftar atas nama ARIF KURNIAWAN merupakan hasil pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) **yang dilaksanakan oleh Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara, bukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan.**

2. Bahwa Dalil Replik Penggugat Bagian II Halaman 7 Nomor 7 adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Hal itu dikarenakan Surat sebagaimana yang didalilkan Penggugat yaitu Surat No. 131/AM-P/S/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tidak ada pernah dikirimkan kepada Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, patut dan beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menolak dan mengabaikan dalil Replik Penggugat tersebut.
3. Bahwa dikarenakan bukan Tergugat yang melaksanakan pemecahan Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) tersebut, maka gugatan perkara a quo menjadi gugatan yang salah alamat dikarenakan yang seharusnya dijadikan sebagai pihak Tergugat adalah Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara yang melaksanakan pemecahan Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan atas nama ARIF KURNIAWAN dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 57/Pakam Raya Selatan atas nama ARIF KURNIAWAN Berdasarkan hal tersebut. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena gugatan Penggugat dinyatakan Salah Alamat.

VII. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dan membantah dalil Replik Penggugat Bagian II Halaman 5-8 yang menyatakan "dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak demi hukum haruslah TOLAK", karena nyata dan terang yang melaksanakan pemecahan Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan atas nama ARIF KURNIAWAN dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 57/Pakam Raya Selatan atas nama ARIF KURNIAWAN tersebut adalah Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan yang melaksanakan pemecahan Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan atas nama ARIF KURNIAWAN dan Sertipikat Hak Milik Nomor:

57/Pakam Raya Selatan atas nama ARIF KURNIAWAN adalah Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara, maka Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara harus ikut dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam Perkara a quo. Berdasarkan hal tersebut. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena gugatan Penggugat dinyatakan Kurang Pihak.

VIII. Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa (Exceptio Temporis)

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dan membantah dalil Replik Penggugat Bagian III Halaman 9-11 yang menyatakan "dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah Daluwarsa adalah tidak tepat, dengan demikian dalil jawaban Tergugat demi hukum HARUSLAH DIKESAMPINGKAN karena dalil Replik Penggugat tersebut adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Tergugat tidak ada menanggapi bahwa nyata dan terang dimana Penggugat pada tanggal 3 Januari 2018 pernah mengajukan gugatan Perdata terhadap bidang tanah yang sama dan memperlakukan terhadap Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) di Pengadilan Negeri Kisaran No: 1/Pdt.G/2018/PN Kis antara RIZKY TARIGAN (Penggugat) melawan ARIF KURNIAWAN, dkk (Para Tergugat) yang diputus dengan Putusan Tingkat Pertama No: 1/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 26 Juli 2018 Jo. No: 415/Pdt/2018/PT MDN tanggal 26 Februari 2019 Jo. No: 3382 K/Pdt.2019 Tanggal 2 Desember 2019. Sehingga berdasarkan hal tersebut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari diketahui oleh Penggugat dan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN (daluwarsa).
2. Bahwa Penggugat tidak dapat menjadikan obyek yang sudah dipecah pada tahun 2022 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan atas nama ARIF KURNIAWAN dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 57/Pakam Raya Selatan atas nama ARIF KURNIAWAN sebagai dasar Penggugat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak Daluwarsa, karena tidak dapat dipisahkan fakta bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut awalnya merupakan bagian dari Sertipikat Induk Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 yang pernah Penggugat permasalahan dalam Pengadilan Negeri Kisaran No: 1/Pdt.G/2018/PN Kis antara RIZKY TARIGAN (Penggugat) melawan ARIF KURNIAWAN, dkk (Para Tergugat). Dalil Penggugat tersebut seakan berusaha mencari celah dan kelemahan dalam

ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana UU PTUN dimana yang awalnya gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu, namun karena pemecahan menjadi tidak melampaui tenggang waktu. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim dengan kebijaksanaannya untuk menolak serta mengenyampingkan dalil Replik Penggugat tersebut.

3. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 (selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN"), menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan dan 57/Pakam Raya Selatan, keduanya atas nama ARIF KURNIAWAN merupakan hasil pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) yang terbit pada tanggal 11-04-2014 dan Penggugat pada saat itu sudah mempermasalahkan Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) tersebut dengan mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2018, sehingga Penggugat sudah mengetahui penerbitan obyek perkara sejak tahun 2018.
5. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 005 K/TUN/1992 menerangkan :
"Bahwa jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang merugikan"
6. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari diketahui oleh Para Penggugat adalah telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN (daluwarsa). Dengan demikian, sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara tegas menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

IX. Gugatan Penggugat Belum Memenuhi Syarat Formil Melakukan Upaya Administrasi

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dan membantah dalil Replik Penggugat Bagian III Halaman 9-11 yang menyatakan "dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil melakukan upaya

administrasi adalah tidak tepat, dengan demikian dalil jawaban Tergugat demi hukum HARUSLAH DIKESAMPINGKAN" karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Apabila Penggugat membedakan antara Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02- 2022, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022 yang keduanya terdaftar atas nama atas nama ARIF KURNIAWAN dengan Sertipikat Induknya yaitu Sertipikat Hak Milik No : 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN), maka haruslah dinyatakan bahwa Penggugat belum mengajukan Upaya Administrasi dan Banding Administrasi kepada Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara maupun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara terhadap penerbitan kedua obyek perkara a quo karena Penggugat baru melakukan upaya administrasi terhadap Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN).

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara tegas menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard karena belum melakukan Upaya Administrasi terhadap kedua obyek perkara a quo.

X. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dan membantah dalil Replik Penggugat Bagian IV Halaman 11-12 yang menyatakan "dalil Tergugat pada jawabanya yang mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, adalah tidak tepat dan keliru maka demi hukum HARUSLAH DITOLAK." Karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Penggugat dalam gugatannya Bagian V Alasan-alasan mengajukan gugatan Halaman 15 Nomor 18 mendalilkan adanya tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 57/Pakam Raya Selatan yang keduanya terdaftar atas nama atas nama ARIF KURNIAWAN dengan tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai bidang tanah sebelah mana dari obyek perkara yang tumpang tindih dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah yang didalilkan Penggugat dalam perkara a quo serta berapa luas tumpang tindih tersebut sehingga menimbulkan kekaburan dalam gugatan penggugat.
2. Bahwa dengan tidak diuraikannya letak, ukuran dan luas bidang tanah yang mana yang dimaksud Penggugat yang tumpang tindih tersebut, maka tidak

jelas kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dalam perkara a quo sebagaimana disyaratkan dalam pasal 53 ayat (2), Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan a quo adalah gugatan yang kabur / tidak jelas (obscur Hbel). Sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara tegas menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh REPLIK Penggugat atas yang ditujukan untuk Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat dalam DUPLIK ini.
- II. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat baik di dalam JAWABAN maupun DUPLIK yang telah disebutkan diatas mohon dianggap secara -mutatis-mutandis- tertuang dalam Pokok Perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulang kembali.
- III. Tentang Obyek Perkara
 1. Bahwa Tergugat tetap menolak dan membantah dalil Replik Penggugat Bagian B Angka I Halaman 12-16 yang menyatakan "dalil-dalil Jawaban Tergugat pada bagian III point 1-6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemecahan SHM No. 4/Pakam Raya Selatan/2014 (sertipikat induk) atas nama Arif Kurniawan (dahulu Manogar Pandiangan) menjadi SHM No. 57/Pakam Raya Selatan dan SHM No. 57/Pakam Raya Selatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah dalil yang tidak berdasar fakta hukum terbukti :..." karena dalil tersebut justru tidak berdasar dan mengada-ada. Tergugat sudah menguraikan fakta hukum secara terang dan jelas bagaimana Tergugat II Intervensi memperoleh tanah obyek perkara a quo sebagaimana dalam Jawaban Tergugat yang secara mutatis-mutandis- tertuang dalam Pokok Perkara dalam Duplik ini sehingga tidak perlu diulang Kembali.
 2. Bahwa dikarenakan pemecahan HM No 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) menjadi HM No: 56/Pakam Raya Selatan dan No: 57/Pakam Raya Selatan atas nama ARIF KURNIAWAN merupakan bagian dari Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, patut dan beralasan bagi Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengenyampingkan/menolak dalil Replik Penggugat tersebut dan menolak seluruh gugatan Penggugat dalam perkara a quo.

IV. Tentang Dalil Penerbitan Obyek Perkara Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No: 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat 9 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (8), 17 ayat (1) dan (2) Tentang Penetapan Batas Bidang-Bidang tanah

1. *Bahwa Tergugat tetap menolak dan membantah dalil Replik Penggugat Bagian II Halaman 16-20 yang menyatakan "...dalil-dalil Jawaban Tergugat pada bagian IV point 1-5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam penerbitan obyek perkara Tergugat telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan telah melakukan pengukuran ulang sehingga penerbitan objek perkara sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku adalah dalil yang memutar balikkan fakta terbukti sebagai berikut...* karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Dalam melaksanakan pemecahan bidang tanah menjadi Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.755 M^a dan Hak Milik Nomor: 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.435 M³, yang keduanya terdaftar atas nama atas nama ARIF KURNIAWAN , Tergugat telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Tergugat dalam melaksanakan pemecahan penerbitan obyek perkara a quo telah melakukan pengukuran ulang atas Hak Milik Nomor: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN), luas: 5.191 M², sehingga diperoleh luas 2 bidang tanah yaitu HM No: 56/Pakam Raya Selatan, luas: 2.755 M² dan HM No: 57/Pakam Raya Selatan, luas: 2.435 M^a atas nama ARIF KURNIAWAN . Sehingga dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim.
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Replik Penggugat pada Bagian II Halaman 17 Nomor 4 dan Halaman 19 Nomor 8, dimana Penggugat seolah-olah keberatan dengan Jawaban Surat yang ditandatangani oleh Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara. Penggugat sendiri dalam suratnya mempertanyakan data Pertanahan atas Hak Milik Nomor: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama ARIF KURNIAWAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN), dimana tidak ada hak bagi Penggugat

untuk memperoleh informasi pertanahan atas nama orang lain tersebut dan tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memenuhi permintaan Penggugat. Selain itu Tergugat berdasarkan kewenangannya sudah membalas surat Tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil Gugatan maupun Replik Penggugat yang membahas tentang keberatan Penggugat atas Surat Balasan Tergugat patutlah untuk dikesampingkan Majelis Hakim dan menolak seluruh Gugatan Penggugat.

3. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Replik Penggugat Bagian II Halaman 18-19 Nomor 7 yang menyatakan Tergugat seharusnya mengetahui di lapangan siapa yang sebenarnya menguasai lahan tersebut karena tidak ada kewajiban Tergugat untuk menentukan hubungan hukum keperdataan mengenai siapa subjek yang menjadi pemilik/penguasa atas tanah selain daripada Badan Peradilan Umum (- in casu-Pengadilan Negeri Kisaran) sebagaimana eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat. Berdasarkan hal tersebut. Sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menolak dan mengenyampingkan dalil Gugatan Penggugat tersebut.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas. Dalil Gugatan Penggugat sebagaimana Repliknya Bagian II Halaman 16-20 yang menyatakan obyek perkara a quo mengandung cacat formil administrasi, Bahwa Dokumen yang dijadikan Alas Hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, dengan luas: 2.755 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, dengan luas: 2.435 M², yang tercatat atas nama Arif Kurniawan tersebut TIDAK BERDASAR HUKUM adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, dan sekali lagi dalil Replik Hakim untuk mengenyampingkan dan menolak dalil Gugatan Penggugat **Penggugat tersebut menunjukkan adanya permasalahan perdata mengenai keabsahan Alas Hak sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Replik maupun Gugatannya sehingga sesuai dengan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat. Sehingga patut dan beralasan bagi Majelis tersebut serta menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam perkara a quo.**

V. Tentang Dalil Penerbitan Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 5 ayat 3

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dan membantah dalil Replik Penggugat Bagian III Halaman 21-24. Penafsiran Penggugat dalam pasal 85 ayat 3 hanyalah upaya Penggugat untuk mencocok-cocokkan saja ketentuan tersebut sebagaimana kemauan Penggugat. Apabila perlu Tergugat jelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sudah jelas dan terang pengertian Instansi adalah sebagai badan pemerintah umum, atau bagian dari departemen daerah yang mengurus dan menyelenggarakan suatu tugas secara luas di lingkungannya. Jelas dan Terang Tergugat bukan bermaksud menghindari tanggung jawab, tapi sebagai upaya Tergugat untuk memberi terang dan jelas maksud dari isi pasal tersebut.
2. Bahwa dalil Penggugat dalam repliknya yang mengaitkan dengan Pasal 84 ayat 1-4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 adalah dalil yang tidak ada korelasinya dengan pemberian informasi publik, sehingga haruslah dikesampingkan/ditolak oleh Majelis Hakim.
3. Bahwa berkaitan dengan keberatan Penggugat atas surat balasan Tergugat karena tidak menyampaikan apa yang dikehendaki Penggugat yang selalu saja diuraikan Penggugat berulang-ulang dalam Gugatan maupun Repliknya sudah Tergugat Jawab dimana permohonan Penggugat tidak dapat diberikan karena termasuk dalam Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik jo. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga hal-hal lain yang diulang-ulang tersebut tidak perlu Tergugat tanggap Kembali.
4. Bahwa Penggugat bukanlah termasuk dari instansi yang disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 85 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dan mengenyampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut serta menolak seluruh dalil Gugatan Per perkara a quo.

VI. Tentang Dalil Penerbitan Obyek Sengketa Bertentangan dengan reraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Pasal 97

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dan membantah dalil Replik Penggugat Bagian IV Halaman 25-27 yang menyatakan "Penggugat menolak secara

tegas dalil- dalil Jawaban Tergugat pada bagian VI point 1-3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa melakukan pengecekan langsung pada objek perkara dan telah melakukan pengukuran atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan atas nama Arif Kurniawan yang terbukti sebagai berikut:..." karena dalil Replik Penggugat tersebut tidak berdasar dan mengada-ada. Tergugat tidak menanggapi Jawaban Tergugat tentang Penggugat salah menerapkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 sehingga dengan tegas dan jelas Penggugat mengakui telah salah dalam, menerapkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dalam Gugatannya. Dimana Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah membahas mengenai kedudukan Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat, bukan membahas mengenai pendaftaran tanah untuk pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah.

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalil Replik Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melakukan pengecekan ulang terkait data yuridis Tanah kepada Kepala Desa Pakam Raya Selatan dan memeriksa Surat Keterangan Tanah/Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah sebagaimana dalil Gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena tidak ada kewajiban Tergugat untuk memeriksa hal tersebut. Dan dikarenakan Penggugat salah menerapkan Pasal 97 PP No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menyampingkan dan menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut serta menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam perkara a quo.

VII. Tentang Dalil Penerbitan Objek Sengketa Yang Diterbitkan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dan membantah dalil Replik Penggugat Bagian V Halaman 27-33 yang intinya menyatakan obyek perkara a quo yang telah diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tidak Keberpihakan, Asas Kecermatan, dan Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan Yang Baik karena dalil Replik Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Selain itu, hal-hal yang menjadi dalil Penggugat dari Replik tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja yang

sudah dilakukan Penggugat secara berulang-ulang dalam Replik Penggugat dan sudah Tergugat tanggapinya sebagaimana Duplik Penggugat a quo sehingga tidak perlu diulangi dan ditanggapi Kembali.

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara a quo telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dimana penerbitan obyek perkara sudah sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang ditentukan dan mendepankan dasar hukum dari Pendaftaran Tanah yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah serta peraturan pelaksanaannya, sehingga data-data yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah tersebut adalah data yang benar, pemegang Hak Milik memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimohonkannya, dan hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu dalil Penggugat baik dalam Gugatan maupun Repliknya yang Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum adalah Dalil beralasan dan harus ditolak.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara a quo telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Ketidakberpihakan dimana Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara a quo telah didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah serta peraturan pelaksanaannya yang dimana ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut tidak ada yang bersifat diskriminatif dan mementingkan kepentingan masyarakat dan para pihak. Oleh karena itu, dalil Penggugat baik dalam Gugatan maupun Repliknya yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Ketidakberpihakan adalah dalil yang tidak beralasan dan harus ditolak.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara a quo telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan dimana penerbitan obyek perkara a quo sudah diselenggarakan secara teliti dan cermat sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang diperoleh sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya pendaftaran tanah itu sendiri. Oleh karena itu, dalil Penggugat baik dalam Gugatan maupun Repliknya yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas tidak Kecermatan adalah dalil yang tidak beralasan dan harus ditolak. Bahwa Tergugat tidak melanggar Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan Yang Baik. Surat Penggugat sudah dibalas berdasarkan surat No: HP.02.01/415-12.09/XI/2022 tanggal 2 November 2022. dimana

permohonan Penggugat tidak dapat diberikan karena termasuk dalam Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik jo. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, dalil Penggugat baik dalam Gugatan maupun Replikanya yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan Yang Baik adalah dalil yang tidak beralasan dan harus ditolak.

3. **Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo baik dalam Gugatan maupun Replikanya.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa Perkara ini dengan memutuskan memeriksa perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard).

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang ditujukan untuk Tergugat.
- Menyatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.755 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.435 M², yang keduanya terdaftar atas nama ARIF KURNIAWAN adalah sah dan berkekuatan hukum.
- Tidak mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.755 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur

Nomor: 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.435 M², yang keduanya terdaftar atas nama ARIF KURNIAWAN .

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan (ex aequo et bono).

Demikianlah Duplik Tergugat kami sampaikan.

Kisaran, 11 Mei 2023

Hormat Kami Kuasa Tergugat

PARLIN TARIGAN,SH.,



DUPLIK DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA

No. 15/G/2023/PTUN-Mdn

Antara

ARIF KURNIAWAN ;-----TERGUGAT INTERVENSI II

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN-TERGUGAT

Lawan

RIZKY TARIGAN ;-----PENGGUGAT

Dengan Hormat,

Tergugat Intervensi II, melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat adapun dalil-dalil adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN

1. Bahwa Tergugat Intervensi II tetap pada dalil-dalil jawaban sebeumnya bahwa sebidang tanah di atas Objek Sengketa adalah kepunyaan Tergugat Intervensi II selaku pemegang Hak atas Objek Sengketa, yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai hukum yang berlaku;
2. Bahwa Tergugat Intervensi II adalah pemegang hak Objek Sengketa, dan memperoleh tanah a quo dari Para Ahli Waris Alm. H. Naharawi semasa;
3. Bahwa jika memang Penggugat merasa dirugikan atas Tindakan Nahrawi seharusnya Penggugat menggugat Nahrawi, bukan menggugat Tergugat Intervensi II dikarenakan Tergugat Intervensi II adalah Pembeli yang beritkad baik yang harus dilindungi secara hukum;
4. Bahwa dengan demikian, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil-dalil Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Penggugat tidak memeiliki kepentingan dalam perkara a quo:

II. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

5. Bahwa menurut hemat Tergugat Intervensi II perkara a quo sangat erat dan kental dengan sengketa perdata sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 "bahwa Penggugat adalah pemilik tanah.dst" tidak ada dasarnya Penggugat mengklaim tanah a quo adalah kepunyaan Penggugat hanya berdasarkan surat surat yang menurut hemat Tergugat Intervensi II tidak jelas apalagi keabsahannya telah dilaporkan oleh Tergugat Intervensi II ke Polres

Batu bara bahkan Penggugat (RIZKY TARIGAN) **TELAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA SESUAI SURAT PEBERITAHUAN PENETAPAN TERSANGKA NOMOR: B/512/II/RES.19./2023/RESKKRIM);**

6. Bahwa seharusnya apa yang didalilkan oleh Penggugat diuji kembali di Pengadilan Negeri untuk menentukan bahwa Penggugat sebagai Pemilik Tanah a quo yang diklaim dalam gugatan a quo;
7. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Kisaran terhadap Tergugat Intervensi II yang mana pada pokoknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Perkara Perdata Putusan No. 1/Pdt.G/2018 Jo. No. 415/Pdt.G/2018/PT-Mdn Jo. Putusan MA RI No. 3382 K/Pdt/2019;
8. Bahwa dengan demikian maka menurut hemat Tergugat Intervensi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a qua;

III. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT TENGGANG WAKTU

9. Bahwa gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu telah lewat 90 hari sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan, jangka waktu dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No.5 tahun 1986 serta penjelasan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993 harus dihitung sejak mengetahui adanya putusan yang merugikan;
10. Bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa sejak adanya gugatan Perdata di Pengadilan Negeri kisaran sesuai No. Perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN-Kis, yaitu sejak tahun 2018 Penggugat telah mengajukan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat Ontervensi II di Pengadilan Negeri Kisaran dikarenakan di dalam gugatan Penggugat tersebut tercantum dengan jelas dan terang (Objek Sengeketa a quo);
11. Bahwa untuk dan oleh karenanya maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil-dalil Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan telah lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh Hukum Acara yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat Intervensi II dalam Pokok Perkara ini tidak terpisahkan satu sama lain dengan dalil-dalil eksespi di atas secara mutatis mutandis;

13. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dengan tegas diakui dengan benar oleh Tergugat dalam perkara a quo
14. Tidak ada dasarnya Penggugat mengklaim tanah a quo adalah kepunyaan Penggugat hanya berdasarkan surat-surat yang menurut hemat Tergugat Intervensi II tidak jelas apalagi keabsahannya telah dilaporkan oleh Tergugat Intervensi II ke Polres Batu bara bahkan Penggugat (RIZKY TARIGAN) TELAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA SESUAI SURAT PEBERITAHAUAN PENETAPAN TERSANGKA NOMOR: B/512/II/RES.19./2023/RESKKRIM):
15. Bahwa dalam perkara tersebut Penggugat dtersangkakan dalam perkara tindak pidana "Memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak dengan maksud dan menggunakan surat itu dan atau penggelapan ha katas barang-barang yang tidak bergerak atau turut serta melakukan perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan atau Pasal 385 ayat (1) ji Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atas Surat Bukti Penguasaan bidang tanah yang terbit dan dibuat di atas bidang tanah yang berada do Lokasi Surat Sertipikat Hak Milik No. 4 atas Nama Pemegang Hak Ediso Pandangan (Tergugat Intervensi II)
16. Bahwa Penggugat memperoleh tanah dalam perkara a quo adalah berdasarakan Jual Beli dari para Ahli Waris Alm H. Naharawi yang memang telah bersertipkat Hak Milik, yang mana sebelumnya H. Naharawi memperoleh tanah a quo dari Managor Pandiangan sedangkan Managor Pandiangan Memperoleh hak tanah a quo berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tningkat I Sumatera Utara No. SK: 593.2.2.1.394-12/1998 TANGGAL 22 Desember 1988:
17. Bahwa sangat jelas dan terang sejarah tanah a quo, bahkan alas hak awal adalah terbit pada tanggal 1988, sedangkan surat-surat yang diklaim oleh Penggugat tahun 2011, jauh lebih lama hak yang diperoleh Managor Pandiangan;
18. Bahwa dengan demikian tidak ada Tindakan Terguga menerbitkan Objek Sengketa atas nama Tergugat Intervensi II TAING BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU, Maka dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh dalil-dalil Penggugat;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan atau Menerima eksepsi Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovenklaardd):

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (ex a equo et bono).

Dengan iringan ucapan terima kasih.

Hormat Tergugat Intervensi II
Kuasa Hukum
PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI SAI MEDAN

AURELLIA PERWITA,SH.,



No :1491AM-P/Ksp.Per/VIII2023

Lamp : - berkas

Kepada Yth.

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili &

Memutuskan perkara No. 15/G/2023/PTUN. MDN

Jl. Bunga Raya No. 18 Kel. Asam Kumbang Kec. Medan selayang, Medan Sumatera Utara

Periha! : Kesimpulan Penggugat dalam perkara perdata

No. I 5/G/2023/PTUN. MDN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini ANDAR T. MANIK.,S.E.,S.H.,MARTHA NGADA JANGGO.,S.H.,MARIHOT PASARIBU.,S.H. dan s. suLArKA.,s.H. para Advokat dan Penasehat Hukum pada LAW FIRM AURELLIA PERWITA & PARTNERS, yang beralamat di ITC Cempaka Mas Office Tower Lantai 9 Blok 28, Jl. Letjen Supiarto Kav. I Jakarta Pusat 10640, telp (021) 42883167, ;HP.08111-40365, Email:lawfirmandarmanikIT@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 063/AM-PIISKII2023 tertanggal 24 Januari 2029, bertindak selaku kuasa dari dan untuk dan atas nama RIZKY TARIGAN, yang Dusun IV Desa Pakam Raya Selatan Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara, Sumjtera Utara, yang dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasa hukumnya tersebut diatas, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai ..**Penggugat**

Dengan ini menyampaikan KESIMPULAN PENGGUGAT dalam Perkara perdatavNo. No. 15IGI2023IPTUN. MDN sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Eksepsi yang dikemukakan PARA TERGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PENGGUGAT.

I. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI (KOMPETENST ABSOLUT)

Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah dalil yang keliru dan Tergugat gagal paham dalam permasalahan hukum yang Di sampaikan oleh penggugat dalam gugatannya benderang telah disampaikan dan terbukti dengan fakta hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat Kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN No. 063/AM-Plslxl2021 tertanggal 2s oktober 2021 dengan perihal Keberatan Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4 seluas 5.191m2 atas nama Manogar Pandiangan saat ini atas nama Arif Kurniawan di atas lahan milik Kien kami (dhi. TTARMA ?ANDTANGAN) se/uas 2.400 m2 yang terletak di desa Pakam raya selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara d/h Asahan, Sumatera utara.
2. Bahwa surat Penggugat tertanggal 2s oktober 2021 tersebut tidak ditanggapi/direspon oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN) lebih kurang 1 (satu) tahun, maka penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 131/AM-p/slx2o22, tertanggal 6 oktober 2022 dengan perihal : KEpASTIAN HUKUM atas surat No. 063/AM-PlSIXI2021 tertanggal 25 Oktober 2021 terkait dengan terbitnya seftipikat Hak Milik No. 4 seluas s.191 m2 atas nama ARIF KURNIAWAN di atas tahan mitik Krien kami (dhi. RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m2 yang terletak di Desa pakam Raya selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara D/H Asahan.
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan baru menanggapi kedua surat Penggugat tersebut di atas pada tanggal 02 Nopember 2022 yaitu surat dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan peftanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara No : HP.02.01/415-12.09/xl/2022 tanggal 02 Nopember 2022 dengan perihal ; **Penjelasan Penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 4/pakam Raya Selatan.**
4. Bahwa dikarenakan jawaban surat penggugat kepada Tergugat (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN) tidak menjawab pertanyaan atas perihal permohonan dalam surat penggugat, baik surat yang pertama maupun surat yang kedua, maka atas jawaban surat Tergugat tersebut yang tidak menjawab permohonan perihal surat Penggugat, maka **PENGGUGAT MENGAJUKAN UPAYA BANDING ADMINISTRASI atas surat regugat yaitu surat No. 131/AM- PILPlxll2o22 tertanggal22 Desember 2022 dengan perihal : Banding Administrasi atas surat No HP. 02.01141s-12.091x112022, NAMUN hingga gugatan ini didaftarkan, jawaban atas surat banding administrasi Penggugat No. 131/AP-P/LPlxll2o22 tertanggal 22 Desember 2022, TIDAK MENDAPAT JAWABAN DAN RESPONS SAMA SEKALI; oleh karena itu guna mendapat kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo.pada tanggal 30 January 2029.**
5. Bahwa oleh karena surat Banding BANDING ADMINISRASI No. 131IAM-PILPlxll2022 tertanggal 22 Desember 2022 yang di ajukan oleh penggugat atas surat regugat No HP. 0201141512 tidak mendapat jawaban /respon sama sekali

maka penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 30 Januari 2023

6. Bahwa pada saat Proses Persidangan dengan agenda pemeriksaan Persiapan terungkap bahwa:
 - a. Pada tanggal 23 Februari 2023 Tergugat Intervensi menyampaikan di persidangan pada agenda pemeriksaan Persiapan bahwa sertifikat Nomor 4/pakam Raya selatan tanggal 11 April 2014, surat Ukur No. 06/pakam Raya selatan/2014 tanggal 26 Maret 2014 seluas s.191 m2 yang semula tercatat atas nama Manogar Pandiangan saat ini tercatat atas nama Arif Kurniawan telah dijual sebagian dan terah dirakukan AKTA JUAL BELI.
 - b. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2023 dalam persidangan lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Persiapan Tergugat menunjukkan 2 fisik sertifikat hak milik dan menyatakan bahwa atas sertifikat Nomor 4/Pakam Raya selatan tanggal 11 April 2014, surat ukur No. 06/Pakam Raya selatan/2014 tanggal 26 Maret 2014 seluas 5.191 m2 yang semula tercatat saat ini tercatat atas nama Arif Kurniawan telah terbit 2 sertifikat sudah dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat yaitu :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 17/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan.
 - c. Bahwa Penggugat baru Mengetahui setelah adanya fakta hukum di persidangan bahwa di atas lahan milik Penggugat yang berada di atas sertifikat hak milik Nomor 4/pakam Raya selatan tanggal 11 April 2014, Surat Ukur No. 06/Pakam Raya Selatan/2014 tanggal 26 Maret 2014 seluas 5.191 m2 TELAH TERBIT 2 SERTIFIKAT HAK MILIK atas nama Arif Kurniawan adalah pada tanggal 02 Maret 2023
 - d. Bahwa Penggugat Mengetahui adanya Penerbitan 2 sertifikat yang disampaikan oleh tergugat pada saat Sidang pemeriksaan Persiapan, maka Penggugat juga Mengajukan surat ke Tergugat tertanggal 17 April 2023 dengan Nomor : 103/AM-perihal Kepastian hukum atas terbitnya kedua sertifikat hak milik atas nama Arif Kurniawan
7. Bahwa pada sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Maret 2023 diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1/pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya selatan/2014 Luas 5.191 m2 tanggal 26 Maret 2014 Yang terletak di Pakam

Raya Selatan, Kec, medang Deras, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, Tergugat menunjukkan

8. bahwa bahwa sertifikat tersebut sudah dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya selatan tanggal 15 Februari 2022, surat Ukur No. 56/Pakam Raya selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan sertifikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya selatan tanggal 15 Februari 2022, surat Ukur No. 57/Pakam Raya selatan tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dengan Jelas dan tepat bahwa Pengadilan yang berhak mengadili perkara a quo adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN.

II. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONAL) dan GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan penggugat salah alamat dikarenakan yang seharusnya digugat adalah Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara dan Kurang Pihak dikarenakan seharusnya Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara seharusnya ikut dijadikan sebagai pihak tergugat dalam Perkara A quo adalah dalil yang memutar balikkan fakta terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara sporadik yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Tergugat), namun oleh Tergugat, permohonan Penggugat tersebut tidak diproses/ tidak ditindak lanjuti.
2. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 Penggugat mengajukan surat kepada Kepala Kantor Kabupaten Asahan (Tergugat) yaitu surat No. 063/AM-PISTI2021 tertanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya mempertanyakan Keberatan Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4 seluas 5.191m² atas nama Manogar Pandiangan yang saat ini atas nama Arif Kurniawan di atas lahan milik Penggugat (dhi. RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m² yang terletak di desa Pakam raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara d/h Asahan, Sumatera utara.
3. Bahwa benar sertifikat Hak Milik Nomor 4IPakam Raya selatan tanggal 30 Agustus 2016 atas Manogar Pandiangan yang saat ini atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 0G/ Pakam Raya selatan/2014 Luas 5.191 m² tanggal 26 Maret 2014 Yang terletak di Pakam Raya Selatan, Kec,

- medang Deras, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara berada di wilayah Kantor pertanahan Kabupaten Batu Bara namun pecahan dari Kepala Kantor Kabupaten Asahan (Tergugat).
4. Bahwa dikarenakan surat Penggugat yaitu surat Nomor : 063/AM tertanggal 25 oktober 2021 tidak dijawab oleh tergugat, maka Penggugat telah mempertanyakan kepada Petugas Lapangan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara dan mendapat arahan bahwa untuk mempertanyakan terkait dokumen sertifikat Hak Milik Nomor 4IPakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2016 atas Manogar Pandiangan yang saat ini atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.1g1 m2 tanggal 26 Maret 2014 Yang terletak di Pakam Raya Selatan, Kec, medang Deras, Kabupaten Batu Bara adalah kepada Tergugat, dikarenakan dokumen tersebut masih berada di Kepala Kantor Kabupaten Asahan (Tergugat).
 5. Bahwa berdasarkan arahan tersebut Penggugat mengirimkan suratnya yang kedua yaitu Surat No. 131/AM-PISIXI2022, Tertanggal 6 Oktober 2022 kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan) dengan Perihal : KEPASTIAN HUKUM atas surat No. 063/AM-P/S/X2021 tertanggal 25 Oktober 2021 terkait dengan terbitnya Sertipikat Hak Mllik No. 4 seluas 5.191 m2 atas nama ARIF KURNIAWAN di atas lahan milik Penggugat (dhi. RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m2 yang terletak di Desa Pakam Raya selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara d/h Asahan
 6. Bahwa atas jawaban surat Penggugat kepada Tergugat (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN) tidak menjawab atas perihal permohonan dalam surat Penggugat, baik surat yang pertama maupun surat yang kedua, maka atas jawaban surat Tergugat tersebut yang tidak menjawab perihal surat Penggugat, Penggugat MENGAJUKAN UPAYA BANDING ADMINISTRASI atas surat Tergugat yaitu surat No. 131/AM- PILPIXI2022 terlanggal 22 Desember 2022 dengan perihal : Banding Administrasi atas Surat Terguggat No HP. 02.011415-12.091X112022
 7. Bahwa jika Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Salah Alamat, yang menjadi pertanyaan mengapa surat Penggugat terkait perihal Sertipikat Hak Milik Nomor 4IPakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2014 atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m2 tanggal 26 Maret 2014 Yang terletak di Pakam Raya Selatan, Kec, medang Deras, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, yang menjawab adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Tergugat), artinya bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

- (Tergugat) menjawab yang buka adalah tepat yang berhak menjawab surat Penggugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan.
8. Bahwa oleh karenanya sudah tepat dan benar bahwa yang bertanggung jawab terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2014 atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m² tanggal 26 Maret 2014 Yang terletak di Pakam Raya Selatan, Kec, medang Deras, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara adalah Tergugat (Kepala Kantor Kabupaten Asahan).
 9. Bahwa dengan demikian Penggugat yang tidak menarik pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara adalah sebagai pihak yang harus digugat adalah sudah tepat, dikarenakan bahwa segala surat menyurat adalah ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Asahan (Tergugat) terbukti bahwa surat-surat Penggugat yang menjawab adalah Kepala Kantor pertanahan kabupaten Asahan (Tergugat).
 10. Bahwa dalam Persidangan Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Februari 2023, bahwa Majelis Hakim mempertanyakan kepada Tergugat terkait kantor pertanahan mana yang seharusnya menjadi pihak yang digugat, Tergugat menjawab bahwa Kantor pertanahan YANG DIJADIKAN PIHAK YANG DIGUGAT adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN selaku Kantor Pertanahan Induk dari Pejabat Perwakilan Kantor Peftanahan Kabupaten Batu Bara.
 11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Salah Alamat dan Kurang Pihak adalah tidak tepat, demi hukum haruslah TOLAK

III.GUGATAN PENGUGAT TELAH DALUWARSA (EXCEPTIO TEMPORIS) DAN GUGATAN PENGUGAT BELUM MEMENUH! SYARAT FORMIL MELAKUKAN UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi Tergugat yang mengatakan pada pokoknya telah daluwarsa dikarenakan pada tanggal 3 Januari 2018 Penggugat pernah mengajukan gugatan perdata terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2014 atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m² tanggal 26 Maret 2014 Yang terletak di Pakam Raya Selatan, Kec, medang Deras, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, yang terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat yaitu surat No- 063/AM-PLSIXI2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dengan perihal : Keberatan Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4 seluas 5.191m²

atas nama Manogar Pandiangan yang saat ini atas nama Arif Kurniawan di atas lahan milik Penggugat (dhi. RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m² yang terletak di desa Pakam raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara d/h Asahan, Sumatera Utara.

2. Bahwa Bahwa Surat Penggugat yaitu Surat Nomor : 063/AM-PLSIXI2021 tertanggal 25 Oktober 2021 ltdak dijawab oleh Tergugat, maka Penggugat mempertanyakan kepada Petugas Lapangan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara dan mendapat arahan bahwa untuk mempertanyakan terkait dokumen Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus2016 atas nama Manogar Pandiangan yang saat ini atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m² tanggal 26 Maret2014 Yang terletak di Pakam Raya Selatan, Kec, medang Deras, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara adalah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Tergugat), dikarenakan dokumen tersebut masih berada di Kepala Kantor Kabupaten Asahan (Tergugat).
3. Bahwa Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat No. 1311AM-PISIXI2022, tertanggal 6 Oktober 2022 dengan Perihal : KEPASTIAN HUKUM atas surat No. 063/AM-P/S/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 terkait dengan terbitnya Sertipikat Hak Mllik No. 4 seluas 5.191 m² atas nama Arif Kurniawan di atas lahan milik Penggugat (dhi. RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m² yang terletak di Desa Pakam Raya selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara d/h Asahan (TERGUGAT)
4. Bahwa Penggugat baru mendapat tanggapan atas kedua surat Penggugat tersebut di atas yaitu pada tanggal tanggal 02 Nopember 2022 yallu Surat dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara No : HP.02.011415-12.O9IXII2022 tanggal 02 Nopember 2022 dengan perihal : Penjelasan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan.
5. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menjawab surat Penggugat secara jelas dan tegas Penggugat mengaiukan upaya banding administrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang terbukti dengan Surat Penggugat No. 131/AM-PILPIXII2022 tertanggal 22 Desember 2022, maka terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Banding Administrasi atas surat Tergugat yaitu surat No. 131/AM-P/LP|X|2022 tertanggal 22 Desember 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan perihal : Banding Administrasi atas Surat No HP. 02.011415-

12.091X112O22, namun hingga gugatan ini didaftarkan, Penggugat tidak mendapat jawaban atau respon atas surat tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 30 Januari 2023.

6. Bahwa pada saat sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Maret 2023 baru diketahui bahwa Sertipikat Hak tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m² tanggal 26 Maret 2014 Yang terletak di Pakam Raya Selatan, Kec, medan Deras, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara sudah dipecah menjadi 2 (dua) sertipikat yaitu menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No.56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan.
7. Bahwa berdasarkan Sidang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 2 Maret 2023 maka Majelis Hakim menetapkan bahwa yang menjadi objek gugatan a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan.

Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah Daluwarsa dan belum memenuhi syarat formil melakukan upaya administrasi adalah tidak tepat, dengan demikian dalil Tergugat pada jawaban gugatan demi hukum HARUSLAH DIKESAMPINGKAN

IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan penggugat kabur/obscur libel dikarenakan bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai letak ukuran dan luas bidang tanah yang dimaksud, terbukti sebagai berikut: Bahwa pada bagian V nomor 5 gugatan Penggugat, telah mendalilkan terkait letak, ukuran dan luas bidang tanah yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

1. Penggugat membeli tanah dari Lumian Pandiangan seluas 1.200 m², dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No : 593:83/0212011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Osman Sitorus. ...30 m.
 - Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah Tiodor Pandiangan.....30 m'
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah RIZKY TARIGAN Berbatasan dengan tanah tiodor Pandiangan.....40 m.
2. Penggugat membeli tanah dari Tiodor Pandiangan seluas 1.200 m², dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No I 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Lumian pandiangan.....30 m.
 - Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah Ondun Sirait ...30 m.
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah RIZKY TARIGAN.....40 m.
 - Seberah Barat: Berbatasan dengan tanah Ondun Sirait. 40 m.

Bahwa dengan demikian dalil Tergugat pada jawaban gugatannya yang mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, adalah tidak tepat dan keliru maka demi hukum HARUSLAH DITOLAK.

TERKAIT JAWABAN GUGATAN TERGUGGAT II INTERVENS!

V. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN

Bahwa dalil jawaban Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar secara hukum dikarenakan bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dan terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Proses Persidangan dengan agenda Pemeriksaan Persiapan terungkap bahwa:
 - a. Pada tanggal 23 Februari 2023 Tergugat II Intervensi menyampaikan/mengakui di persidangan pada agenda Pemeriksaan Persiapan bahwa Sertifikat Nomor 41Pakam Raya Selatan tanggal 11 April 2014, Surat Ukur No. 06/Pakam Raya Selatan/2014 tanggal 26 Maret 2014 seluas 5.191 m² yang semula tercatat atas nama Manogar Pandiangan saat ini tercatat atas nama Arif Kurniawan diatas lahan milik Penggugat seluas 2.400 m² telah dijual sebagian dan telah dilakukan AKTA JUAL BELI

- b. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2023 dalam persidangan lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Persiapan Tergugat menunjukkan 2 fisik seftifikat hak milik dan menyatakan bahwa atas Seftifikat Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 11 April 2014, Surat Ukur No. 06/Pakam Raya Selatan/2014 tanggal 26 Maret 2014 se/uas 5.191 m² yang semula tercatat atas nama Manogar Pandiangan saat ini tercatat atas nama Arif Kurniawan Penggugat telah terbit 2 seftifikat sudah dipecah menjadi 2 (dua) seftipikat yaitu :
- Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan
 - Sertipikat Hak Milik Nomor i7/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan.
- c. Bahwa Penggugat Mengetahui bahwa dengan adanya fakta hukum di persidangan bahwa di atas lahan milik Penggugat yang berada di atas sertifikat hak milik Nomor 4IPakam Raya Selatan tanggal 11 April 2014, Surat Ukur No. 06/Pakam Raya Selatan/2014 tanggal 26 Maret 2014 seluas 5.191 m² TELAH TERBIT 2 SERTIFIKAT HAK MILIK atas nama Arif Kurniawan adalah pada tangga! 02 Maret 2023
- d. Bahwa Penggugat Mengetahui adanya Penerbitan 2 sertifikat yang disampaikan oleh Tergugat pada saat Sidang Pemeriksaan Persiapan, maka atas dasar fakta hokum di Persidangan tersebut, Penggugat Mengajukan surat ke Tergugat tertanggal 17 April 2023 dengan Nomor : 103/AM-P/SKP/V/2023 perihal Kepastian hukum atas terbitnya kedua sertifikat hak milik atas nama Arif Kurniawan
- e. Bahwa Obyek perkara a quo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. STIPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan Iuas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan terbit di atas lahan milik Penggugat yang terletak di Dusun III Pakam Raya selatan seluas 2.400 m²
- f. Bahwa Penggugat memiliki lahan yang terletak di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari2022,

Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. STIPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan adalah berdasarkan alas hak Penggugat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No : 593:83/0212011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Osman Sitorus Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Tiodor Pandiangan 30 m.
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah RIZKY TARIGAN.....40 m. Seberah Barat : Berbatasan dengan tanah Arif Kurniawan Penggugat membeli tanah dari Lumian Pandiangan seluas 1.200 m².
2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No : 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Lumian pandiangan.....30 m.
 - Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah OndunvSirait. ..30 m.
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah RIZKY TARIGAN.....40 m.
 - Seberah Barat : Berbatasan dengan tanah Ondun Sirait..40 m. Penggugat membeli tanah dari Tiodor Pandiangan seluas .1.200 m² Maka dengan demikian dalil Tergugat II Intervensi pada jawaban gugatannya yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini adalah tidak tepat dan keliru maka demi hukum HARUSLAH DITOLAK.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil semula dalam Gugatannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh TERGUGAT dalam jawabannya, kecuali yang telah diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh PENGGUGAT.
2. Bahwa mohon dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi dijadikan dalil pula dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa Alm. Osen Pandiangan menikah 2 (dua) kali dan memiliki I (Sembilan) orang anak yaitu sebagai berikut :
 - a. Pernikahan dengan Istri Pertama Alm. Boru Manurung memiliki 3 (tiga) Orang anak yaitu :
 1. Alm. Pipin Pandiangan (L)
 2. Alm. Ranap Pandiangan (P)
 3. Alm. Laiter Pandiangan (P)

- b. Pernikahan dengan istri Kedua Alm. Ondun Sirait memiliki 6 orang anak yaitu :
1. Alm. Huranna Pandiangan (P)
 2. Alm. Manogar Pandiangan (L)
 3. Tohonan Pandiangan (P)
 4. RIZKY TARIGAN (P)
 5. Lumian Pandiangan (P)
 6. Alm.Tiodor Pandiangan (P)
4. Bahwa sejak tahun 1950 orang tua Penggugat, Alm. Osen Pandiangan dan Ondun Sirait telah menguasai/menggarap lahan seluas kurang lebih 17.493 m² yang dahulu terletak di desa Pakam Kec. Medang Deras, Kab. Asahan, dan saat ini dikenal dengan nama Dusun III Desa Pakam Raya Selatan, Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara :berbatasan dengan tanah R. SiraiUHG.Butar-Butar 307.2 M₂
 - Sebelah Timur :berbatasan dengan tali Air/HG.Butar- Butar.....
.....119.3 M
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah HG.Butar-Butar 299.9 M
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Hamonangan Sianturi 127.2M
5. Bahwa pada tahun 1963, Osen pandiangan meninggal dunia sehingga penguasaan dan pengelolaan lahan yang telah digarap oleh Osen Pandiangan beralih kepada Istri Kedua yaitu Ondun Sirait, bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual/dialihkan kepada pihak manapun, serta Ondun Sirait tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut.
6. Bahwa sekitar tahun sekitar 1985 Ondun Sirait di hadapan para Penatua Adat membagikan hibah secara lisan kepada Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan yang masing masing 3 rante yang saat ini obyek dalam perkara a quo dan sejak itu juga Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan Menguasai/menggarap Lahan tersebut, namun dikarenakan tempat tinggal Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan jauh maka Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan meyuruh Arif Kurniawan untuk menggarapnya dengan alasan masih ada hubungan saudara.
7. Bahwa oleh karena Arif Kurniawan yang masih ada hubungan saudara dengan Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan yang merupakan anak dari Pipin Pandiangan (anak dari istri Pertama Osen Pandiangan br Manurung) yang tinggal! di Tapanuli maka Lumian Pandiangan dan

- Tiodor Pandiangan pernah menggadaikan ke Arif Kurniawan dengan alasan masih saudara. dan tinggal di Medang Deras Pakam Raya Selatan.
8. Bahwa dikarenakan Lumian Pandiangan dan Tiodor bertempat tinggal Jauh, maka lahan yang di gadaikan Pandiangan ditawarkan untuk membelinya namun Arif Kurniawan Tidak bersedia
 9. Bahwa sekitar tahun 1995 Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan menawarkan serta menyalin tanah hibah tersebut kepada RIZKY TARIGAN yang juga merupakan kakak kandung Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan anak dari Ondun Sirait dan Penggugat (RIZKY TARIGAN) menyanggupinya/membeli dan telah memberikan uang Ganti rugi kepada Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan namun dilakukan secara lisan dikarenakan masih bersaudara dan juga lahan tersebut adalah pemberian hibah dari orangtuanya Ondun Sirait., dan sejak itu juga RIZKY TARIGAN Menguasai serta menggarap lahan tersebut
 10. Bahwa sekitar pertengahan awal tahun 2011, Manogar Pandiangan melakukan Penyerobohan atas lahan yang di beli RIZKY TARIGAN (Penggugat) dari Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan yang kepemilikannya adalah pemberian hibah dari Ondun Sirait selaku orangtuanya, namun Manogar Pandiangan menyampaikan bahwa lahan pemberian Hibah tersebut tidak sah maka atas dasar Penyerobotan Manogar Pandiangan tersebut penerima hibah Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan Melaporkan Ondun Sirait selaku pemberi hibah secara lisan bahwa pada saat Penyidik dari Polsek Pagurawan melakukan Pemeriksaan terhadap ondun Sirait memberikan keterangan Lumian Pandiangan dan 3 Rante untuk Tiodor Pandiangan vans pemberianva disaksikan oleh Penatua adat pada tahun 1985. Oleh karnanya antara Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan terjadi Perdamaian dengan Ondun Sirait dengan kesepakatan membuat secara tertulis Pemberian hibah tersebut, maka Laporan Polisi tersebut telah dihentikan Bahwa Perdamaian tersebut disaksikan oleh Arif Kurniawan (Tergugat Intervensi) serta turut menanda tangani surat hibah yang diterima oleh Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan.
 11. Bahwa sekitar tahun 2011 Ondun Sirait (Ibu Penggugat), memberikan hibah Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan masing-masing sebanyak 1.200 m², di atas tanah yang terletak di lahan warisan seluas 17.793 m² yang telah digarap sejak tahun 1950 milik orang tua Penggugat (alm Osen Pandiangan dan Ondun Sirait dengan bukti-bukti hibah sebagai berikut :
 - A. Bukti Penyerahan hibah Ondun Sirait kepada Lumian Pandiangan:

- Surat penyerahan hibah nomor 596/50/2011 tanggal 15 Juli 2011 seluas 1.200 m².
- Surat pernyataan sempadan dari pemilik lahan yang berbatasan langsung tertanggal 03 Agustus 2011.
- Surat Penguasaan fisik bidang tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa tanggal 3 Agustus 2011.
- Surat pernyataan penguasaan lahan dan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- Surat Ukur tanah No : 593:8310212011 dengan luas 1200 m².
- Surat keterangan situasi tanah No : 593:8310212011 tanggal 3 agustus 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Osman Sitorus ..30 m.
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Tiodor Pandiangan30 m.
 - Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah RIZKY TARIGAN..... 40 m.
 - Seberah Barat Berbatasan dengan tanah Arif Kurniawan40 m.

B. Bukti Penyerahan hibah dari Ondun sirait kepada Tiodor Pandiangan:

- Surat penyerahan hibah nomor 59615112011 tanggal 15 Juli 2011 seluas 1.200 m².
- Surat pernyataan sempadan dari pemilik lahan yang berbatasan langsung tertanggal 03 Agustus 2011.
- Surat Penguasaan fisik bidang tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa tanggal 3 Agustus 2011.
- Surat pernyataan penguasaan lahan dan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- Surat Ukur tanah No : 593:8310212011 dengan luas 1200 m² tanggal 3 Agustus 2011.
- Surat keterangan situasi tanah No : 593:8310212011 tanggal 3 agustus 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Lumian pandiangan..... 30 m.
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Ondun Sirait. 30 m.
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah RIZKY TARIGAN..... 40 m.
 - Seberah Barat: Berbatasan dengan tanah Ondun Sirait.. ..40 m.

Bahwa penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan yang disaksikan oleh Arif

Kurniawan (Tergugat II Intervensi) dan juga merupakan saksi yang turut menandatangani kedua bukti penyerahan hibah yang diperoleh Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan dari Ondun Sirait

3. Bahwa setelah pelaksanaan hibah tersebut, dikarenakan Tiodor Pandiangan dan Lumian Pandiangan tidak ingin mengelola tanah tersebut dan juga tempat tinggalnya jauh, maka Penggugat membeli tanah hibah tersebut dari Lumian Pandiangan dan dari Tiodor Pandiangan sebagaimana dimaksud di atas dengan cara memberikan ganti rugi dengan bukti hukum sebagai berikut:
- a. Penggugat membeli tanah dari Lumian Pandiangan seluas 1.200 m² dengan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (vide bukti P1-g), dengan Surat tanggal 03 Agustus 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Osman Sitorus .30 m.
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Tiodor Pandiangan 30 m.
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah RIZKY TARIGAN.....40 m.
 - Seberah Barat : Berbatasan dengan tanah Arif Kurniawan .40 m.
 - b. Penggugat membeli tanah dari Tiodor Pandiangan seluas 1.200 m², dengan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (vide bukti P2-g), dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No : 593:8310112011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Lumian pandiangan.....30 m.
 - Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah Ondun Sirait.30 m.
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah RIZKY TARIGAN.....40 m.
 - Seberah Barat : Berbatasan dengan tanah Ondun Sirait..40 m.

Bahwa surat tersebut di atas masing-masing ditandatangani kedua belah pihak di atas materai cukup yang ditandatangani dan disaksikan oleh Arif Kurniawan, Kepala Dusun III, dihadapan Kepala desa dan dicantumkan dalam buku register tanah serta disahkan oleh Kepala Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras dan serta diketahui Camat Medang Deras.

BAHWA DENGAN DEMIKIAN SEJAK TANGGAL 3 AGUSTUS 2011 MAKA PERALIHAN KEPEMILIKAN TANAH TERSEBUT DARI LUMIAN PANDIANGAN DAN TIODOR PANDIANGAN KEPADA PENGGUGAT ADALAH SAH SECARA HUKUM.

12. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 Penggugat telah mengajukan proses pendaftaran tanah secara sporadik kepada Tergugat sesuai dengan Tanda Terima Dokumen Nomor berkas Permohonan 1211412016 dan Surat Perintah setor Nomor Bukti Permohonan 1211412016 tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah), namun Tergugat tidak melaksanakan/menindak lanjuti permohonan tersebut tanpa alasan yang jelas.
13. Bahwa dikarenakan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Penggugat, Edison Padiangan melaporkan Penggugat ke Polres Batubara dengan sangkaan penguasaan lahan dengan Laporan polisi Nomor : 1715UIRes/B Bara tanggal 03 Juli 2017, dikarenakan Arif Kurniawan menyatakan bahwa lahan yang dikuasainya oleh Penggugat adalah milik Arif Kurniawan, namun hingga saat ini laporan tersebut telah dihentikan penyidikannya (SP3).
14. Bahwa dikarenakan Penggugat masih menguasai dan mengelola lahan miliknya, sekitar tahun 2021 Arif Kurniawan kembali melaporkan Penggugat dengan laporan Polisi No : LP113911112021/Su/Res/B Bara tanggal 4 Maret 2021 namun laporan tersebut telah dihentikan penyidikannya (SP3).
15. Bahwa guna mendapat kepastian hukum, Penggugat mengirimkan surat melalui kuasa hukumnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 063/AM-PI/SIXI2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dengan perihal : Keberatan Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4 seluas 5.191m² atas nama Manogar Pandiangan di atas lahan milik Penggugat seluas 2.400 m² yang terletak di desa Pakam raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara d/h Asahan, Sumatera utara dan Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 131/AM-P/S IXI2021 tertanggal 6 Oktober 2022 dengan Perihal : KEPASTIAN HUKUM atas surat No.063/AM- PI/SIXI2021 tertanggal 25 Oktober 2021 terkait dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 4 seluas 5.191 m² atas nama ARIF KURNIAWAN di atas lahan milik Penggugat (dhi. RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m² yang terletak di Desa Pakam Raya selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara d/h Asahan.

16. Bahwa sekitar bulan Nopember 2022 Penggugat Kembali mengajukan permohonan pendaftaran tanah dan sebagai dokument pendukung Penggugat melegalisir dokumen terkait pendaftaran tanah milik Penggugat kepada Kepala Desa Pakam Raya Selatan namun Kepala desa tidak bersedia untuk menandatangani dokumen-dokumen yang dimaksud sesuai dengan Surat dari Kepala Desa Pakam Raya Selata tanggal 14 Nopember 2022 yang pada pokoknya bahwa Kepala Desa tidak dapat menandatangani administrasi kepengurusan tanah milik Penggugat dikarenakan adanya Laporan Arif Kurniawan kepada Penggugat ke Polres Batu Bara dengan nomor laporan : LP1B17SSIN20221SPKT/Polres Batu Bara tanggal 7 Oktober 2022, dan Kepala Desa menyampaikan bersedia memenuhi administrasi pengajuan pengurusan sertipikat tanah Pengggugat apabila penyidikan terhadap perkara yang dimaksud sudah selesai.
17. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 untuk mendapat kepastian hukum Penggugat kemudian mengajukan banding administrasi terhadap surat Tergugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan surat No. 131/AM- PILPIXII2022 tertanggal 22 Desember 2022 dengan perihal : Banding Administrasi atas Surat No HP. 02.011415-12.091X112022, NAMUN hingga gugatan ini didaftarkan, jawaban atas surat banding administrasi Penggugat No. 131/AM-PILPIXII2022 tertanggal 22 Desember 2022 sama sekali tidak mendapat jawaban atau respon sama sekali secara administrasi; oleh karena itu guna mendapat kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo.
18. Bahwa hingga gugatan a quo diajukan, Penggugat masih melakukan pembayaran pajak, sesuai dengan Surat Tanda Bukti Pembayaran penerimaan Kas yang dikeluarkan Oleh Pemkab batubara dengan Nama Wajib pajak RIZKY TARIGAN (penggugat)
19. Bahwa persidangan dalam perkara a quo pada tanggal 2 Maret 2023 dengan Agenda sidang Pemeriksaan Persiapan, Penggugat baru MENGETAHUI dalam ruang Persidangan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7IPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan di atas lahan milik Penggugat seluas 2.400 m2 yang di peroleh dengan alas hak

yang sah secara hukum dan di terbitkan oleh pejabat yang ber hak yaitu Camat da Kepala desa dusun III desa pakam Raya.

20. Bahwa dengan adanya fakta persidangan tersebut di atas, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan) No. 103/AM-P/SKP1/V12023 perihal : Kepastian hukum atas terbitnya kedua sertifikat hak milik atas nama Arif Kurniawan, namun hingga saat ini Penggugat tidak mendapat jawaban dari Tergugat atas surat tersebut.
21. Bahwa Tergugat tidak melakukan pengukuran ulang terhadap objek sengketa yang menyebabkan terjadi tumpang tindih di atas objek sengketa dan mengakibatkan objek sengketa terbit di atas lahan milik Penggugat yang terbukti sebagai berikut :
 1. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, bahwa objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan (vide Bukti T-11 dan Sertipikat Hak Milik Nomor S7/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan adalah turunan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 41/Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2016 Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m2 tanggal 26 Maret 2014 Yang terletak di Pakam Raya Selatan, Kec, medang Deras, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara (Vide BuktiT-5)
 2. Bahwa sesuai surat Penggugat kepada Tergugat yaitu surat No. 063/AM-PI91x12121 tertanggal 25 Oktober 2021 (Vide BuktiP-9) dan surat No. 131/AM-P/S1X12022, tertanggal 6 Oktober 2022 (vide Bukti P-10) yang pada pokoknya Penggugat menanyakan terkait terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 41/Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Arif Kurniawan, namun Tergugat tidak memberikan jawaban secara patut dengan tegas dan jelas atas kedua surat Penggugat tersebut, dan hingga Penggugat melakukan Upaya banding administrasi dengan mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 063/AM- PISIX12021 tertanggal 25 Oktober 2021, namun Penggugat masih tidak mendapat respon/jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

3. Bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan, terbukti secara sah bahwa objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Paka Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor S7IPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57IPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² baru diketahui didalam persidangan pemeriksaan persiapan pada tanggal 2 Maret 2023,
4. Bahwa jika benar Tergugat telah melakukan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor S7/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Edison dengan benar, seharusnya Surat Penggugat yaitu tersebut haruslah dijawab dengan benar, namun baik kedua surat Penggugat tersebut di atas maupun surat No. 063/AM-P/51N2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dan surat No. 131/AM-P/51X12022, tertanggal 6 Oktober 2022 maupun surat Penggugat melakukan upaya banding administrasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 063/AM-PLSLX12021 tertanggal 25 Oktober 2021 tidak mendapat jawaban hingga gugatan a quo diajukan
5. Bahwa oleh karenanya penerbitan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. STIPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² tidak didasarkan secara benar, faktanya adalah objek sengketa baru diketahui setelah gugatan berproses pada saat Persidangan Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 maret 2023, bahwa hal ini telah disampaikan pada persidangan dan Objek Perkara telah sah ditentukan di persidangan.
6. Bahwa dalil Penggugat cukup beralasan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan pengukuran ulang pada saat

penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 41Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m² tanggal 26 Maret 2014 Yang terletak di Pakam Raya Selatan, Kec, medang Deras, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, serta Tergugat tidak melakukan pengecekan langsung ke lapangan pada saat melakukan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 41Pakam Raya Selatan atas nama Arif Kurniawan me 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022 Surat Ukur No. S7IPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan, yang terbukti bahwa tidak adanya keterbukaan dari Tergugat pada saat penerbitan objek sengketa tersebut.

7. Bahwa seharusnya jika ada pengukuran ulang di lapangan pada saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 41Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m² tanggal 26 Maret 2014 Yang terletak di Pakam Raya Selatan, Kec, medang Daerah Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara dan melakukan pengecekan langsung ke lapangan pada saat melakukan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 41Pakam Raya Selatan atas nama Arif Kurniawan, seharusnya Tergugat mengetahui di lapangan siapa yang sebenarnya menguasai lahan tersebut, namun dalam hal ini Tergugat mengesampingkan fakta tersebut, dan fakta hukumnya sejak 3 Agustus 2011, Penggugat adalah pihak yang menguasai dan mengelola objek Tersebut, dan sebaliknya Tergugat dengan tanpa melakukan pengukuran ulang dan pengecekan langsung di lapangan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 41Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m² tanggal 26 Maret 2014 Bahwa perlu disampaikan juga Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m² tanggal 26 Maret 2014 yang turunanya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor

56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan, bahwa jika benar tidak ada yang ditutup-tutupi seharusnya pada saat Penggugat melakukan upaya banding administrasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Sumatera Utara, Tergugat seharusnya sejak awal harus menyampaikan perih! penerbitan objek perkara tersebut, namun hingga saat ini dan patut diduga dan terkesan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. STIPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m², dengan demikian terbukti penerbitan objek perkara tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 9 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (8), pasal 17 ayat (1) dan (2) atau setidaknya ada dugaan dengan sengaja tidak menyampaikan informasi yang seharusnya diterima oleh Penggugat.

Bahwa dengan demikian Tergugat yang menerbitkan dalam menjalankan proses administrasi penerbitan Objek Sengketa **MENGANDUNG CACAT FORMIL ADMINISTRASI, BAHWA DOKUMEN DOKUMEN YANG DIJADIKAN ALAS HAK PENERBITAN SERTIPIKAT** Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan 2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan tersebut **TIDAK BERDASAR SECARA HUKUM**, dikarenakan dalam dalam proses penerbitannya, Tergugat tidak memeriksa secara cermat kebenaran bukti-bukti tertulis, tidak melakukan pengukuran ulang atas tanah, tidak memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat atau pemilik

tanah lainnya, penerbitannya tidak diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi, perangkat desa dalam Hal ini Kepala Dusun Ill yang yang menyaksikan/menanda tangani semua dokumen-dokumen peralihan hak yang ditandatangani kedua belah pihak di atas materai cukup, di hadapan Kepala Desa dan dicantumkan dalam register tanah serta disahkan oleh Kepala Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras dan diketahui oleh Camat Medang Deras.

22. Bahwa Tergugat tidak melakukan pengecekan langsung pada objek perkara dan tidak melakukan pengukuran atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan atas nama Arif Kurniawan yang terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat harus mengetahui riwayat tanah dari perangkat desa dalam hal ini kepala desa/lurah/camat untuk mengkroscek kebenaran riwayat tanah, dikarenakan terbukti bahwa di atas tanah milik Penggugat terbit di atasnya objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7IPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari, 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan
2. Bahwa objek gugatan a quo yang terbit di atas tanah Penggugat, dimana Penggugat telah mengu 2011 dengan alas hak yaitu Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No : 593:8310212011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Lumian Pandiangan kepada RIZKY TARIGAN seluas 1.200 m2 yang terletak di Dusun Ill Desa Pakam Raya Selatan dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No : 593:8310112011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pandiangan kepada RIZKY TARIGAN seluas 1.200 m2 yang terletak di Dusun Ill Desa Pakam Raya Selatan.
3. Bahwa ASAL USUL kedua surat pelepasan hak milik Penggugat dari Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan adalah berasal dari Surat penyerahan hibah nomor 596/50/2011 tanggal 15 Juli 2011 seluas 1.200 m2 dari Ondung Sirait kepada Lumian Pandiangan dan Surat penyerahan hibah nomor 59615112011 tanggal 15 Juli 2011 seluas 1.200 m2 dari Ondun sirait kepada Tiodor Pandiangan adalah berasal dari Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No : 593:83/0212011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Lumian Pandiangan kepada Penggugat dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No :

593:8310112011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pandiangan kepada Pengugat, dan kedua surat tersebut di atas masing-masing ditandatangani kedua belah pihak di atas materai cukup yang **DITANDATANGAN! DAN DISAKSIKAN oleh Tergugat II Intervensi (Arif Kurniawan), Kepala Dusun III, dihadapan Kepala desa dan dicantumkan dalam buku register tanah serta disahkan oleh Kepala Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras dan serta diketahui Camat Medang Deras.**

4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek a quo seharusnya dilakukan cek dan ricek dan wajib dilakukan pengukuran ulang berdasarkan titik koordinat atas tanah, dikarenakan fakta di lapangan bahwa yang menguasai fisik atas tanah tersebut adalah Penggugat.
5. Bahwa dalam kedua surat Penggugat kepada Tergugat yaitu surat No. 063/AM-PLSIXI2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dan surat No. 131/AM-P/51X12022, tertanggal 6 Oktober 2022 dengan jelas yang mempermasalahkan alas hak pener Penggugat yang dahulu adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 41Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m² tanggal 26 Maret 2014 yang terletak di Pakam Raya Selatan, Kec, medang Deras, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara yang saat ini menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. STIPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan.

maka dengan demikian Tergugat yang menerbitkan sertifikat dalam objek Perkara a quo yang tidak melakukan Pengukuran serta tidak menjalankan keabsahan document maka penerbitan tersebut adalah **MENGANDUNG CACAT FORMIL ADMINISTRASI, BAHWA DOKUMEN DOKUMEN YANG DIJADIKAN ALAS HAK PENERBITAN SERTIPIKAT ADALAH TIDAK SAH**

C. BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH PASAL 85 AYAT 3

Bahwa Penggugat tidak mendapatkan informasi terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan (vide Bukti I-7) dan Sertipikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7IPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan (vide Bukti T-2) dari Tergugat, maka Tergugat telah melanggar Peraturan Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan pendaftaran tanah Pasal 85 ayat 3 yang berbunyi :

"Untuk keperluan pembuktian di Pengadilan dan/atau pemberian informasi pertanahan yang dimohonkan instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya, data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan akses melalui sistem elektronik. "

Bahwa Tergugat selaku instansi yang MEMILIKI KEWAJIBAN untuk memberikan informasi terkait terbitnya dua sertifikat tersebut di atas, namun Tergugat dengan cara yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja menyembunyikan informasi terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022 dan Sertipikat Hak Milik Nomor S7/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022 terbukti :

1. Bahwa Penggugat telah mempertanyakan melalui Surat kepada Tergugat yaitu surat No. 063/AM-PISIXI2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dengan perihal : Keberatan Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4 seluas 5.191m2 atas nama Manogar Pandiangan di atas lahan milik Klien kami (dhi. RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m2 yang terletak di desa Pakam raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara d/h Asahan, Sumatera utara
2. Bahwa dikarenakan surat tersebut di atas tidak dijawab oleh Tergugat, Penggugat kembali mengirimkan Surat kepada Tergugat dengan surat No. 1311AM-PISIXI2021 tertanggal 6 Oktober 2022 dengan Perihal : KEPASTIAN HUKUM atas surat No. 063/AM-PISIXI2021 tertanggal 25 Oktober 2021 terkait dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 4 seluas 5.191 m2 atas nama Arif Kurniawan di atas lahan Penggugat (dhi. RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m2 yang terletak di Desa Pakam Raya selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara d/h Asahan.
3. Bahwa Tergugat baru menjawab surat-surat tersebut Penggugat setelah lebih kurang lebih 1 (satu) tahun yaitu dengan surat No :

HP.02.011415- 12.091X112022 tanggal 02 Nopember Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 41Pakam Raya Selatan, namun surat Tergugat tidak menjawab atas perihal permohonan dalam surat Penggugat, baik surat yang pertama maupun surat yang kedua.

4. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menjawab surat Penggugat secara jelas dan tegas, maka penggugat mengajukan upaya banding administrasi atas surat Tergugat kepada Kantor Wilayah Pertanahan Sumatera Utara yaitu surat No. 131/AM-P/LPIX112022 tertanggal 22 Desember 2022 dengan perihal : Banding Administrasi atas Surat No HP. 02.011415-12.091X112022, namun hingga gugatan ini didaftarkan, jawaban atas surat banding administrasi Penggugat No. 1311AP- PILPIX112022 tertanggal 22 Desember 2022, sama sekali tidak mendapat jawaban atau penyelesaian secara administrasi hingga gugatan a quo diajukan
5. Bahwa peraturan yang berlaku pada saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022 dan Sertipikat Hak Milik Nomor S71Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2021 telah dilakukan yang artinya Tergugat telah melakukan Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara elektronik atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022 dan Sertipikat Hak Milik Nomor ST1Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2021 Pasal 84 ayat 14 .

Pasal 84 ayat 14

- (1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah dapat dilakukan secara elektronik. Hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik. Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah,
 - (2) Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
6. Bahwa seharusnya Penggugat sebagai salah satu pihak yang berhak untuk mendapatkan informasi terkait pertanahan, dikarenakan seluruh data dan informasi pertanahan sudah dapat diakses dalam bentuk elektronik, seharusnya Tergugat selaku pemilik data

pertanahan dapat memberikan informasi tersebut kepada Penggugat. Namun fakta hukumnya Tergugat dengan sengaja tidak menginformasikan terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022 dan Sertipikat Hak Milik Nomor S7IPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022 yang terbukti bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa di atas tanah Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022 dan Sertipikat Hak Milik Nomor S7IPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022 adalah pada sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Maret 2023, yang kemudian akhirnya Majelis Hakim menetapkan objek gugatan a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor S7IPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. STIPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan.

D. BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 2021 PASAL 97

Bahwa Tergugat melakukan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Pasal 97 yang berbunyi : Pasa! 97 *"Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah"*.

Bahwa Tergugat tidak melakukan pengecekan langsung pada objek perkara dan tidak melakukan pengukuran atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan atas nama Arif Kurniawan yang terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat harus mengetahui riwayat tanah dari perangkat desa dalam hal ini kepala desa/lurah/camat untuk mengkroscek kebenaran riwayat tanah, dikarenakan terbukti bahwa di atas tanah milik Penggugat terbit di atasnya objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. STIPakam Raya

Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan

2. Bahwa objek gugatan a quo yang terbit di atas tanah Penggugat, dimana Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak 03 Agustus 2011 dengan alas hak yaitu Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No : 593:83/0212011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Lumian Pandiangan kepada RIZKY TARIGAN seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No : 593:83/0112011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pandiangan kepada RIZKY TARIGAN seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan.
3. Bahwa ASAL USUL kedua surat pelepasan hak milik Penggugat dari Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan adalah berasal dari Surat penyerahan hibah nomor 59615012011 tanggal 15 Juli 2011 seluas 1.200 m² dari Ondung Sirait kepada penyerahan hibah nomor 59615'112011 tanggal 15 Juli 2011 seluas 1.200 m² dari Ondun sirait kepada Tiodor Pandiangan adalah berasal dari Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No : 593:8310212011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Lumian Pandiangan kepada Penggugat dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No : 593:83/0'112011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pandiangan kepada Pengugat, dan kedua surat tersebut di atas masing-masing ditandatangani kedua belah pihak di atas materai cukup yang ditandatangani dan disaksikan oleh Tergugat II Intervensi (Arif Kurniawan), Kepala Dusun III, dihadapan Kepala desa dan dicantumkan dalam buku register tanah serta disahkan oleh Kepala Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras dan serta diketahui Camat Medang Deras.
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek a quo seharusnya dilakukan cek dan ricek dan wajib dilakukan pengukuran ulang berdasarkan titik koordinat atas tanah, dikarenakan fakta di lapangan bahwa yang menguasai fisik atas tanah tersebut adalah Penggugat.
5. Bahwa dalam kedua surat Penggugat kepada Tergugat yaitu surat No. 063/AM-PlsIXI2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dan surat No. 131/AM PlsIXI2022, tertanggal 6 Oktober 2022 dengan jelas yang mempermasalahkan alas hak penerbitan sertifikat di atas tanah milik Penggugat yang dahulu adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 4IPakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m² tanggal 26 Maret 2014 yang terletak di Pakam Raya Selatan, Kec, medang Deras, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara yang saat ini menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur

No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7IPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan.

E. PENERBITAN OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara a quo tidak memenuhi Asas Kepastian hukum yang terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat melalui suratnya No. 063/AM-PI/Slx/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dan No. 131/AM-PI/Slx/2022, tertanggal 6 Oktober 2022 kepada Tergugat pada pokoknya adalah telah meminta kepastian hukum terkait terbitnya sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m² tanggal 26 Maret 2014.
- Bahwa Tergugat menanggapi surat Penggugat dengan surat No : HP.02.O11415-12.091X112022 tanggal 02 Nopember 2022 dengan perihal : Penjelasan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan, namun Tergugat tidak menjawab keberatan Penggugat, terkait KEPASTIAN HUKUM atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m² tanggal 26 Maret 2014
- Bahwa dikarenakan tidak dijawabnya surat Penggugat oleh Tergugat, maka Penggugat melakukan upaya BANDING ADMINISTRASI atas surat Tergugat yaitu surat No. 131/AM-PILPI/Slx/2022 tertanggal 22 Desember 2022 dengan perihal : Banding Administrasi atas Surat No HP. 02.011415-12.09/X112022, namun hingga gugatan ini didaftarkan, jawaban atas surat banding administrasi Penggugat No. 131/AP-PILPI/Slx/2022 tertanggal 22 Desember 2022, tidak mendapat jawaban dan respons sama sekali Bahwa untuk guna mendapat kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo.
- Bahwa saat gugatan dalam proses Persidangan Persiapan tanggal 2 Maret 2023, baru diketahui kemudian bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2016 atas nama

Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 061 Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m² tanggal 26 Maret 2014 sudah dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor S71Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S71Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan.

- Bahwa kedua objek perkara terbit pada 15 Februari 2022, bahwa Tergugat sebagai organ pemerintahan yang bertugas untuk memberikan keterangan dan informasi terkait terbitnya sertipikat atas tanah milik penggugat, namun tanggapan surat Tergugat No : HP.02.011415-12.091X1,12022 tanggal 02 Nopember 2022 memberikan informasi dan kepastian hukum atas terbitnya objek perkara di atas lahan milik Penggugat.
- F. Bahwa sebaliknya dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 maret 2023 terbukti Tergugat beritikad tidak baik dengan cara menutup-nutupi bahwa telah terbit objek perkara di atas lahan milik Penggugat.
- 2. Asas Tidak Keberpihakan
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara a quo tidak memenuhi Asas Ketidak Berpihakan adalah yang terbukti sebagai berikut
 - a. Bahwa sejak 3 Agustus 2011, Penggugat telah menguasai dan mengelola lahan pertanian seluas 2.400 m² yang terletak di Dusun III, Pakam Raya Selatan dengan alas hak sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No : 593:8310212011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Lumian Pandiangan kepada RIZKY TARIGAN seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan.
 - Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No : 593:8310112011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pandiangan kepada RIZKY TARIGAN seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan.
 - b. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 Penggugat telah mengajukan proses pendaftaran tanah secara sporadik kepada Tergugat sesuai dengan Tanda Terima Dokumen Nomor berkas Permohonan 1211412016 dan Surat Perintah setor Nomor Bukti Permohonan 1211412016 tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah), namun Tergugat tidak

melaksanakan/menindak lanjuti permohonan tersebut tanpa alasan yang jelas.

- c. Bahwa Tergugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor IPakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2014 atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m² tanggal 26 Maret 2014 diduga tidak melakukan pengukuran ulang atas lahan tersebut, serta Tergugat dalam pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 4IPakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2014 atas nama Arif Kurniawan yang kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor S7IPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57IPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan, tidak dilakukan pengecekan langsung ke lapangan yang mengakibatkan kedua objek perkara tersebut terbit
3. Asas Kecermatan
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara a quo tidak memenuhi Asas Kecermatan yang terbukti sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2014 atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m² tanggal 26 Maret 2014 diduga tidak melakukan pengukuran ulang atas lahan tersebut
 - b. Tergugat dalam pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2014 atas nama Arif Kurniawan yang kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7IPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan.
 - c. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan pengukuran ulang lahan serta tidak dilakukan pengecekan langsung ke lapangan pada saat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor IPakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2014 atas nama Arif Kurniawan dan sertifikat turunannya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022 atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik

Nomor STIPakam Raya Selatan atas nama Arif Kurniawan mengakibatkan objek perkara tersebut terbit di atas lahan milik Penggugat.

4. Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan Yang Baik

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara a quo tidak memenuhi Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan yang baik terbukti sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat dengan surat No.. 063/AM-PISIXI2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dengan perihal : Keberatan Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4 seluas 5.191m2 atas nama Manogar Pandiangan di atas lahan Penggugat (dhi. RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m2 yang terletak di desa Pakam raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara d/h Asahan, Sumatera utara.
- b. Bahwa dikarenakan surat tersebut di atas tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 131/AM-P/SIXI2022, tertanggal 6 Oktober 2022 dengan Perihal : KEPASTIAN HUKUM atas surat No. 063/AM-PISIXI2021 tertanggal 25 Oktober 2021 terkait dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 4 seluas 5.191 m2 atas nama Arif Kurniawan di atas lahan milik Klien kami (dhi. RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m2 yang terletak di Desa Pakam Raya selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara d/h Asahan.
- c. Bahwa Penggugat baru mendapat tanggapan dari Tergugat atas kedua surat Penggugat adalah lebih kurang 1 (satu) tahun yaitu dengan surat No : HP.02.011415-12.090(II2022 tanggal 02 Nopember 2022 dengan perihal : Penjelasan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor IPakam Raya Selatan, bahwa hal ini membuktikan secara terang benderang, Tergugat selaku instansi pemerintah tidakmemenuhi asas-asas pemerintahan umum yang baik yaitu dan Asas Pelayanan
- d. Bahwa surat Tergugat No : HP.02.011415-12.091X112022 tanggal 02 Nopember 2022 tidak menjawab secara jelas dan tegas atas kedua Surat, sehingga Penggugat tidak mendapat kepastian hukum atas Sertipikat Hak Milik No. 4 seluas 5.191 m2 atas nama Arif Kurniawan di atas lahan milik Penggugat.
- e. Bahwa dikarenakan surat Tergugat tidak menjawab surat Penggugat, maka Penggugat melakukan upaya banding administrasi atas surat Tergugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Sumatera Utara dengan surat No. 131/AP-P|LP|XU2022 |ertanggal 22 Desember 2022, tidak mendapat jawaban dan respons sama sekali, oleh karena itu guna

mendapat kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 30 January 2023.

- f. Bahwa saat gugatan dalam proses Persidangan Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Maret 2023, baru diketahui kemudian bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4IPakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus 2014 atas nama Arif Kurniawan, Surat Ukur Nomor 06/Pakam Raya Selatan/2014 Luas 5.191 m2 tanggal 26 Maret 2014 sudah dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor S7IPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7IPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan.
- g. Bahwa hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak memenuhi asas-asas pemerintahan umum yang baik yaitu Asas Keterbukaan, bahkan diduga dengan sengaja menutup-nutupi bahwa di atas lahan milik Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya

no	Bukti	Penjelasan	Keterangan
Bukti P-1	Surat Penyerahan hibah Ondun Sirait kepada Lumian Pandiangan No. 596/50/2011 tanggal 15 Juli 2011	Membuktikan bahwa, pada tanggal 15 Juli 2011 Ondun Sirait (orang tua Penggugat) memberikan hibah kepada Lumian Pandiangan (Adik kandung Penggugat), tanah seluas 1-200 M2 yang terletak di Dusun M Desa Pakam Raya. Bahwa hibah tanah tersebut diberikan secara lisan sejak tahun 1977, namun dibuat tertulis pada tanggal 15 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun/Lingkungan III Samin Butar Butar dan Kepala Desa Pakam Raya Sutipto. Bahwa di dalam surat disebutkan pula bahwa pada pokoknya menyatakan	Copy dari copy

		bahwa tanah tersebut tidak ada perkara dan tidak ada agunan hutans maupun Jaminan, dan bukan tanah pusaka yang belum dibaqi-basi kepada para ahli waris lainnva Bahwa penyerahan hibah oleh Ondun Sirait ini dengan bermaterai cukup, disaksikan dan ditandatangani oleh saksi Keluarga yaitu Tohonan Pandiangan, RIZKY TARIGAN (Penggugat), Tiodor Pandiangan, Arif Kurniawan (Tergugat II Intervensi) dan Saksi batas yaitu Osman Sitorus, Tiodor Pandiangan RIZKY TARIGAN dan Edison Pandiangan (Tergugat II Intervensi).	
	B. SURAT pernyataan Sempadan dari pemilik lahan yang berbatasan langsung tertanggal 03 Agustus 2011	Membuktikan bahwa, pada tanggal 3 Agustus 2011 Osman Sitorus, Tiodor Pandiangan, RIZKY TARIGAN, dan Arif Kurniawan menandatangani Surat Pernyataan Sempadan dengan tanah yang berbatasan dengan Lumian Pandiangan yang menyatakan pada pokoknya bahwa Lumian Pandiangan memiliki sebidang tanah dari Orang Tuanya Ondun Sirait yang terletak di Dusun III Pakam Raya Selatan, Kec. Medang Deras, Kb. Batu Bara. Bahwa surat ini ditandatangani oleh Osman Sitorus, Tiodor Pandiangan, RIZKY TARIGAN (Penggugat), Arif Kurniawan (Tergugat II Intervensi) dengan bermaterai cukup.	COPY DARI COPY
	C. Surat Keterangan	Membuktikan bahwa, pada tanggal 3 Agustus 2011 Kepala Desa Pakam Raya Selatan berdasarkan jabatannya	COPY DARI COPY

	Situasi Tanah No: 593283102120 11	mengadakan penelitian langsung ke lapangan asal-usul tanah yang dikuasai oleh Lumian Pandiangan tanah seluas 1.200 m² yang terletak di dusun III Pakam Raya Selatan, yang disaksikan Oleh Osman Sitorus, Tiodor Pandiangan, RIZKY TARIGAN, dan Arif Kurniawan (Tergugat II Intervensi) Bahwa setelah tanah itu diukur, sekaligus pemasangan patok besi di setiap sudut tanah tersebut. Surat ini ditandatangani oleh Kepala Dusun III Pakam Raya Selatan Samin Butar-Butar dan Plt. Kepala Desa Pakan Raya Selatan Rizal	
	D. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 3 Agustus	Membuktikan bahwa, Lumian Pandiangan (Adik kandung Penggugat) menguasai sebidang tanah persawahan seluas lebih kurang 1.200 m² yang terletak di Desa Pakam Raya Selatan, Kec. Medang Deras, Kab. Batubara, yang berbatasan dengan: - Utara : Osman Sitorus30 m - Selatan : Tiodor Pandiangan....30 m - Barat: RIZKY TARIGAN.....40 m - Timur: Arif Kurniawan.....40 m Bahwa di dalam surat ini Lumian Pandiangan menyatakan bahwa Bidang tanah tersebut saya peroleh dari Surat Penyerahan Hibah No : 596/5012011 tertanggal 15 Juli 2011, yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa.	COPY DARI COPY

		Bahwa surat ini ditandatangani oleh Lumian Pandiangan dengan bermaterai cukup, disaksikan dan ditandatangani oleh saksi dari Pihak keluarga yaitu Tohonan Pandiangan, Tiodor Pandiangan, RIZKY TARIGAN, Lumian Pandiangan, Arif Kurniawan dan Saksi Batas yaitu Osman Sitorus, Tiodor Pandiangan, RIZKY TARIGAN, Arif Kurniawan yang ditanda tangani dan diketahui oleh Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bapak Rizal.	
	E. Surat Pernyataan Lumian Pandiangan tanggal 03 Agustus 2011	Membuktikan bahwa, Lumian Pandiangan menyatakan pada pokoknya mengusahai sebidang tanah : Pertanian/Persawahan/Perkebunan/pemukiman yang berbatasan sebagai berikut : - Utara : Osman Sitorus30 m - Selatan : Tiodor Pandiangan.....30 m - Barat: RIZKY TARIGAN.....40 m - Timur: Arif Kurniawan.....40 m Tanah seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan. Bahwa surat tersebut ditandatangani oleh Lumian Pandiangan dengan bermaterai cukup, ditandatangani oleh saksi batas yaitu : Osman Sitorus, Tiodor Pandiangan, RIZKY TARIGAN, Arif Kurniawan dan ditandatangani oleh Kepala Dusun III Samin Butar Butar dan Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bapak Rizal	COPY DARI COPY
	F. Surat Ukur No. 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus	Membuktikan bahwa, pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Surat Ukur atas tanah milik Lumian pandiangan seluas 1200 m ² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan telah dilakukan	COPY DARI COPY

	2011	penelitian langsung dilapangan oleh pihak sempadan batas tanah dan kepada Dusun/Lingkungan dan dilakukan pengukuran ulang kembali serta memasang patok besi di setiap sudut tanah tersebut Bahwa Surat Ukur ini ditandatangani oleh Lumian Pandiangan selaku Pihak Pertama dan RIZKY TARIGAN (Penggugat) selaku Pihak kedua dengan bermaterai cukup. Dan ditanda tangani oleh Saksi Batas Osman Sitorus, Tiodor Pandiangan, Arif Kurniawan, Kepala Dusun III Samin Butar Butar dan Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan Rizal.	
	G. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/02/23 212011 tanggal 3 Agustus 2011	Membuktikan bahwa, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Lumian Pandiangan kepada RIZKY TARIGAN tanah seluas 1.200 m2 yang terletak di dusun III Pakam Raya Selatan, dengan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah disaksikan oleh Ramlis, Suyanto, ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Dusun II! dan dihadapan Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan Rizal, yang dilegalisasi oleh Camat Medang Deras Kabupaten Batu Bara Budi Iswan Sinaga, S.STP dengan Nomor Legalisasi 593.83/23212011 tanggal 26 September 2011	COPY DARI COPY
Bukti P-2	A. Surat penyerahan hibah nomor 596151t2011	Membuktikan bahwa, pada tanggal 15 Juli 2011 Ondun Sirait (orang tua Penggugat) memberikan hibah kepada Tiodor Pandiangan (Adik kandung Penggugat),	Copy dari copy

	tanggal 15 Juli 2011 seluas 1.200 m2	tanah seluas 1.200 M2 yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya. Bahwa hibah tanah tersebut diberikan secara lisan sejak tahun 1979, namun dibuat tertulis pada tanggal 15 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun/Lingkungan II! Samin Butar Butar dan Kepala Desa Pakam Raya Sutjipto. Bahwa di dalam surat disebutkan pula bahwa pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut tidak ada perkara densen pihak lain. dan tidak ada asunan hutano maupun iaminan. dan bukan tanah pusaka vang belum dibasi-basi kepada para ahli waris lainnva. Bahwa penyerahan hibah oleh Ondun Sirait ini dengan bermaterai cukup, disaksikan dan ditandatangani oleh saksi Keluarga yaitu Tohonan Pandiangan, RIZKY TARIGAN (Penggugat), Lumian Pandiangan, Arif Kurniawan (Tergugat II Intervensi) dan Saksi batas yaitu Lumian Pandiangan, Ondun SIRAIT Dan RIZKY TARIGAN	
	B. Surat Pernyataan Sempadan dari pemilik lahan yang berbatasan langsung tertanggal 03 Agustus 2011	Membuktikan bahwa, pada tanggal 3 Agustus 2011 Lumian Pandiangan, RIZKY TARIGAN dan Ondun Sirait (Orang Tua Penggugat) menandatangani Surat Pernyataan Sempadan dengan tanah yang berbatasan dengan Tiodor Pandiangan yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tiodor Pandiangan memiliki sebidang tanah dari Orang Tuanya Ondun Srrart yang terletak di Dusun III Pakam Raya	Copy dari copy

		Selatan, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara. Bahwa surat ini ditandatangani oleh Lumian Pandiangan, Ondun Sirait dan Pandiangan dengan bermaterai cukup.	
	C. Surat keterangan situasi tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 3 agustus 2011	Membuktikan bahwa, pada tanggal 3 Agustus 2011 Kepala Desa Pakam Raya Selatan berdasarkan jabatannya mengadakan penelitian langsung ke lapangan asal-usul tanah yang dikuasai oleh Tiodor Pandiangan tanah seluas 1.200 m² yang terletak di dusun III Pakam Raya Selatan, yang disaksikan Oleh Lumian Pandiangan, Ondun Sirait, RIZKY TARIGAN. Bahwa setelah tanah itu diukur, sekaligus pemasangan patok besi di setiap sudut tanah tersebut. Surat ini ditandatangani saksi batas, Lumian Pandiangan, RIZKY TARIGAN, Kepala Dusun III Pakam Raya Selatan Samin Butar- Butar dan Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan Rizal	Copy dari copy
	D. Surat Penguasaan fisik Bidang Tanah, tanggal 3 agustus 2011	Membuktikan bahwa, Tiodor Pandiangan (Adik kandung Penggugat) menguasai sebidang tanah persawahan seluas lebih kurang 1.200 m² yang terletak di Desa Pakam Raya Selatan, Kec. Medang Deras, Kab. Batubara, yang berbatasan dengan : - Utara : Lumian Pandiangan30 m - Selatan : Ondun Sirait ...30 m - Barat : RIZKY TARIGAN.....40 m - Timur: Ondun Sirait40 m	Copy dari copy

		Bahwa di dalam surat ini Tiodor Pandiangan menyatakan bahwa Bidang tanah tersebut saya peroleh dari Surat Penyerahan Hibah No : 596/5112011 tertanggal 15 Juli 2011, yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak diJadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa. Bahwa surat ini ditandatangani oleh Tiodor Pandiangan dengan bermaterai cukup, disaksikan dan ditandatangani oleh saksi dari Pihak keluarga yaitu Tohonan Pandiangan, RIZKY TARIGAN, Lumian Pandiangan, Arif Kurniawan (Tergugat II Intervensi) dan Saksi Batas yaitu Lumian Pandiangan, dan RIZKY TARIGAN, ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bapak Rizal.	
	e. Surat pernyataan Tiodor Pandiangan, tanggal 3 Agustus 2011	Membuktikan bahwa, Tiodor Pandiangan menyatakan pada pokoknya mengusahai sebidang tanah : Pertanian/Persawahan/Perkebunan/pemukiman yang berbatasan sebagai berikut : - Utara: Lumian Pandiangan.....30 m - Selatan : Ondun Sirait30 m - Barat : RIZKY TARIGAN.....40 m - Timur: Ondun Sirait40 m Tanah seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan. Bahwa surat tersebut ditandatangani oleh Tiodor Pandiangan dengan bermaterai cukup, ditandatangani oleh saksi batas yaitu : Lumian Pandiangan dan Tiarma Pandianqn. Dan ditandatangani oleh	Copy dari copy

		Kepala Dusun III Samin Butar Butar dan Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan Bapak Rizal.	
	f. Surat Ukur tanah No: 593:83/01/2011, tanggal 3 Agustus 2011	Membuktikan bahwa, pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Surat Ukur atas tanah milik Tiodor Pandiangan seluas 1200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan dan telah dilakukan penelitian langsung dilapangan oleh pihak sempadan batas tanah dan kepada Dusun/Lingkungan dan dilakukan pengukuran ulang kembali serta memasang patok besi di setiap sudut tanah tersebut. Bahwa Surat Ukur ini ditandatangani oleh Tiodor Pandiangan selaku Pihak Pertama dan RIZKY TARIGAN (Penggugat) selaku Pihak kedua dengan bermaterai cukup. Dan ditanda tangani oleh Saksi Batas Lumian Pandiangan dan Tiarna Pandirangan, ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Dusun III Samin Butar Butar dan Plt. Kepala Desa Pakam Raya Selatan Rizal.	Copy dari copy
	g. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/01/23212011 tanggal 3 Agustus 2011	Membuktikan bahwa, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Tiodor Pandiangan kepada RIZKY TARIGAN tanah seluas 1.200 m² yang terletak di dusun III Pakam Raya Selatan, dengan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah disaksikan oleh Ramlis. Suvanto. ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Dusun III dan dihadapan Plt. Kepala desa Pakam Raya Rizal yang dilegalisasi oleh Camat Medang Deras	Copy dari copy

		Kabupaten Batu Bara Budi Iswan Sinaga, SSTP dengan Nomor Legalisasi 593.83/23112011 tanggal 26 September 2011	
Bukti P-3	Berita Acara Penyitaan tanggal 15 September 2021	Membuktikan bahwa, dikarenakan adanya Laporan Polisi No : LP/1392121/SU/Res. BATU Bara oleh Arif Kurniawan (Tergugat II Rekonvensi) pada tanggal 15 September 2021, Penyidik melakukan penyitaan barang bukti Asli surat-surat tanah milik Penggugat, sehingga Asli surat-surat tanah tersebut bgrada di Kepolisian Resort Batu Bara.	Bukti dari Asli
Bukti P-4	a. Tanda Terima Dokumen Nomor berkas Permohonan 12114t2016	Membuktikan bahwa, pada tanggal 5 Oktober 2016 Penggugat (RIZKY TARIGAN) telah mengajukan Permohonan SK Pemberian Hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan namun proses permohonan pengajuan tanah secara sporadik oleh Penggugat ini tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan)	Sesuai dengan asli
	b.Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 12114t2016 tanggal 5 Oktober 2016	Membuktikan bahwa, pada tanggal 5 Oktober 2016, Penggugat (RIZKY TARIGAN), membayar biaya pekerjaan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang tanah dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah Panitia, sebesar Rp. 1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah), namun proses permohonan pengajuan tanah secara sporadik oleh Penggugat ini tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan)	Sesuai dengan asli

Bukti P-5	Surat Panggilan No. S.Pgl/714/VII/2017 171Reskrim, tanggal 20 Juli 2017	Membuktikan bahwa, pada tanggal 20 Juli 2017 Penggugat mendapat panggilan dari Polres Batu Bara, Penggugat dilaporkan oleh Arif Kurniawan (Tergugat II Intervensi), sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/183ru11/2017ISU/Res B. Bara, terkait Perkara Tindak Pidana Menguasai Lahan tanpa Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 UU RI No. 51 PRP tahun 1960	Sesuai dengan asli
Bukti P-6	Surat Undangan Menghadiri Pengukuran Tanah No. B/1456/VII/Res 1.2.120211 Reskrim tanggal 01 Juli 2021	Membuktikan bahwa, pada tanggal 01 Juli 2021, Polres Batu Bara memanggil Penggugat untuk menghadiri pengukuran tanah terkait dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/139/11U2021/SU/Res Batu Bara dengan Pelapor atas nama Arif Kurniawan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan Penggugat yaitu menguasai lahan milik tanpa hak/ijin dari pemiliknya namun perkara ini tidak ditindak lanjut oleh pihak Polres Batu Bara. (sp3)	Sesuai dengan asli
Bukti P-7	Surat Penggugat No : 105/AM-P/LP/XI 2022 Tanggal 22 November 2022	Membuktikan bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirim surat terkait Permohonan Kepastian Hukum atas Laporan Polisi yaitu : - LP/183N1112017/SU/Res B. Bara tanggal 03 Juli 2017 - LP/139/11U2021/SU/Res B. Bara tanggal 4 Maret 2021 - LP/17551X12017/SPKT/Polres Batu Bara tanggal 07 Oktober 2022.	Copy dari copy
Bukti P-8	Surat dari Kapolres Batu	Tergugat dengan surat No. 063/AM-PI/1X12021 tertanggal 25 Oktober 2021	Copy dari copy

	BaraNo. B/109/II/WAS. 2.4/2023/5iwas tanggal 15 Februari 2023	dengan perihal : Keberatan Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4 seluas 5.191m ² atas nama Manogar Pandiangan di atas lahan milik Klien kami (dhi. RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m ² yang terletak di desa Pakam rcya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Sumatera utara, namun tidak mendapat jawaban dari Tergugat	
Bukti P-9	Surat gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 063/AM-PI/VI2021 tertanggal 25 Oktober 2021	Membuktikan bahwa, pada tanggal 15 Februari 2023 Kapolresta Batu Bara menanggapi surat Penggugat No : 1051AM- P/LP/X/2022 tanggal 22 Nopember 2022 yaitu terkait dengan kepastian hukum atas laporan sebagai berikut: - LP/183NIII2017ISU/Res B. Bara tanggal 03 Juli 2017, telah dihentikan Proses Penyidikannya (SP3). - LP1139IIII2021/SU/Res B. Bara tanggal 4 Maret 2021 telah dihentikan Proses Penyidikannya (SP3). - LPIBI755Ixl2017ISPKT/Polres Batu Bara tanggal 07 Oktober 2022, telah diproses pada tahap penyidikan.	Copy dari copy
Bukti P-10	Surat Penggugat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 131/AM-P/S/X2021 tertanggal 6 Oktober 2022	Membuktikan bahwa, dikarenakan Surat Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 063/AM-PISN2021 tertanggal 25 Oktober 2021 tidak dijawab oleh Tergugat, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Surat No. 131/AM-PISIXI2022, tertanggal 6 Oktober 2022 dengan Perihal : KEPASTIAN HUKUM atas surat No. 063/AM-PISIXI2021 tertanggal 25 Oktober 2021	Copy dari copy

		terkait dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 4 seluas 5.191 m² atas nama ARIF KURNIAWAN di atas lahan milik Klien kami (dhi. RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m² yang terletak di Desa Pakam Raya selatan Kecamatan Medang Deras KabuBaten Batu Bara Asahan.	
Bukti P-11	Surat dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Ulara No : HP.02.01t415-12.09//X7,t202 2 tanggal 02 Nooember	Membuktikan bahwa, pada tanggal 2 Nopember 2022, Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan) baru menjawab setelah lebih kurang 1 tahun Penggugat mengirimkan Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 063/AM-PISIXI2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dan Surat Penggugat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No 131/AM-P/S N2021 tertanggal 6 Oktober 2022. Namun, Surat Tergugat tidak menjawab keberatan atas surat-surat Penggugat serta tidak memberikan informasi terkait terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 4 seluas 5.191 m² atas nama ARIF KURNIAWAN di atas lahan milik Penggugat. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 saat Agenda Persidangan Pemeriksaan Persiapan, Penggugat baru mengetahui dalam ruang Persidangan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas	Copy dari copy

		nama Arif Kurniawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m ² yang tercatat atas nama Arif Kurniawan di atas lahan milik Penggugat seluas 2.400 m ²	
Bukti P-12	Surat Penggugat Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara No. 131/AM-PtLPtXU2022 tertanggal, 22 Desember 2022 dengan Perihal : Banding Administrasi atas Surat No HP. 02.01t415-12.09txv2022	Membuktikan bahwa, dikarenakan Surat -Tergugat No : HP.02.011415-12.091X112022 tanggal 02 Nopember 2022 tidak menjawab permasalahan hukum terkait terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 4 seluas 5.191 m ² atas nama ARIF KURNIAWAN di atas lahan milik Penggugat, maka pada tanggal 22 Desember 2022 Penggugat melakukan Upaya Administrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, namun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara tidak menanggapi surat Penggugat, sehingga Penggugat tidak mendapatkan penyelesaian atas permasalahan hukum Penggugat.	Copy dari copy
Bukti P-13	Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 30 Agustus atas nama Edison Pandiangan, Surat Ukur Nomor 06/ Pakam Raya Selatan/2014	Membuktikan bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN No. 063/AM-PISEX12021 tertanggal 25 Oktober 2021 dengan perihal . KeDeratan Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4 seluas 5.191m ² atas nama Manogar Pandiangan di atas lahan milik Klien kami (dhi. RIZKY TARIGAN) seluas 2.400 m ² yang terletak di desa Pakam raya Selatan Kecamatan Medang	Copy dari copy

	Luas 5.191 m² tanggal 26 Maret 2014 Yang terletak di Pakam Raya Selatan, Kec, medang Deras, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara	Deras Kabupaten Batu Bara D/H ,Asahan, Sumatera utara, namun surat ini tidak ditanggapi oleh Tergugat. Bahwa dikarenakan surat tersebut tidak ditanggapi oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN lebih kurang 1 (satu) tahun, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 131/AM-P/S1X12022, tertanggal 6 Oktober 2022 dengan Perihal : KEPASTIAN HUKUM atas surat No. 063/AM-P/S1N2021 tertanggal 25 Oktober 2021 terkait dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 4 seluas 5.191 m² atas nama ARIF KURNIAWAN di atas lahan milik Klien kami (dhi. TIARMA PANDIANGAN) seluas 2.400 m² yang terletak di Desa Pakam Raya selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara D/H Asahan. Bahwa Penggugat baru mendapat tanggapan atas kedua surat Penggugat terkait terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 11 April 2014, Surat Ukur No. 06/Pakam Raya Selatan/2014 tanggal 26	
--	--	---	--

		Maret 2014 seluas 5.191 m² yang semula tercatat atas nama Manogar Pandiangan saat ini tercatat atas nama Arif Kurniawan adalah pada tanggal 02 Nopember 2022 yaitu Surat dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara No : HP.02.011415- 12.OglxII2022 tanggal 02 Nopember 2022 dengan perihal : Penjelasan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4IPakam Raya Selatan. Bahwa atas jawaban surat Penggugat kepada Tergugat (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN) tidak menjawab atas perihal permohonan dalam surat Penggugat, baik surat yang pertama maupun surat yang kedua, maka atas jawaban surat Tergugat tersebut yang tidak meniadab perihal surat Pengg ugat, Pengg ug21 yg@ BANDING ADMINTSTRASI atas surat Tergugat yaitu surat No. 191/AM-p/LptXtl2022 tertanggal 22 Desember 2022 dengan perihal : Banding Administrasi atas Surit No Hp. 02.011415-12.091X1t2022, NAMUN hingga gugatan ini didaftarkan, jawaban atas surat banding administrasi Penggugat No. 131/Ap- P/LP/XII2022 tertanggal 22 Desember 2022, TIDAK MENDAPAT JAWABAN DAN RESPONS SAMASET(ALI; oteh karena itu guna mendapat kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan	
--	--	---	--

		gugatan a quo.pada tanggal 30 January 2023.	
Bukti p-16	Surat Penggugat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 103/AM-PtsKPIVt2023 perihal : Kepastian hukum atas terbitnya kedua sertifikat hak milik atas nama Arif Kurniawan	1. Sertipikat Hak Milik Nomor 56/pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Selatan Ukur No. 56/Pakam Raya Selatant2022 tanggal 2 Februan 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Edison Pandiangan 2. Sertipikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7IPakam Raya Selatanl2122 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Edison Pandiangan	Copy dari copy
Bukti P-17	Nisan makam Manogar Pandiangan bin Muhammad Nawi	Membuktikan bahwa, Manogar Pandiangan adalah anak ke 2 dari Osen Pandiangan atau Mohammad Nawi dan Ondun Sirait. Lahir pada tanggal 02-05-1945 Meninggal pada tanggal 02 -02-201G Anak dari Osen Pandiangan dengan istri ke 2 Ondun Sirait adalah • Hurianna br Pandiangan lahir 13 ags1941 , • Manogar Pandiangan lahir 2 mellg42 r' Tohonan Br Pandiangan lahir 23 Juni 1950 Tiarma Br Pandiangan lahir 15 okt 1954 • Lumian Br Pandiangan lahir 11 Nop 1956 • Tiodor br Pandiangan lahir 16 Agt 1958	Copy dari copy

Bukti P-16	Surat keterangan Tanah Manogar Pandiangan yang di keluarkan oleh kepala desa kecamatan Medang Deras	Membuktikan bahwa, pada saat surat keterangan tanah di terbitkan oleh kepala desa Medang Deras dengan jelas disebutkan Manogar Padiangan menguasai tanah seluas 17.793 m2 sejak tahun 1960, jika di dibandingkan dengan tanggal kelahiran Manogar Pandiangan pada (bukti Tambahan P 15) di Nisan makam Manogar Pandiangan dengan jelas dituliskan tanggal kelahiran 02 Mei 1942 artinya MANOGAR PANDIANGAN masih berumur 18 tahun pada saat memiliki tanah seluas 17.793 m2	Copy dari copy
------------	---	---	----------------

G. BUKTI SURAT TERGUGAT DAN TERGUGAT II INTERVENSI

1. BUKTI SURAT TERGUGGAT

- Bahwa Tergugat mengajukan bukti T1,T2,Tl dan T4, yaitu bukti surat sertifikat hak milik nomor 56/Pakam Raya setatan yang terbit pada tanggal 15 Februari 2022 yang terdaftar atas nama Arif Kurniawan dan sertifikat hak milik nomor S7IPakam Raya selatan yang terbit pada tanggal 15 Februari 2022 yang terdaftar atas nama Arif Kurniawan serta surat ukur nomor S\$IIIPakam Raya selatan tertanggal 02 Februari 2022 seluas 2.755 m2 dan surat ukur nomor 57/Pakam Raya selatan tertanggal 02 Februari 2022 seluas 2.435 m2 Membuktikan bahwa Tergugat tidak menjalankan asas asas Umum Pemerintahan yang baik yang menerbitkan Seftifikat hak milik 56 dan 56/Pakam Raya selatan atas nama Arif Kurniawan dengan fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa bukti yang diajukan Tergugat tersebut diketahui adalah pada saat Persidangan dalam agenda Pemeriksaan persiapan berkas pada tanggal 2 Maret 2023 yang penerbitan kedua sertifikat tersebut adalah pada tanggal 15 Februari 2022
 2. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tertanggal 6 oktober 2022 dengan perihal : KEPASTIAN HUKUM terkait dengan terbitnya Seftipikat Hak Mllik No. 4 seluas 5.19I m2 atas _nama adison pandiangan dilahan milik RIZKY TARIGAN seluas 2.400 m2 yang terletak di Desa Pakam Raya selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara d/h Asahan yang telah di

terbitkan 2 sertifikat nomor 56 dan 57 dengan nama Arif Kurniawan.

3. Bahwa dikarenakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan) tidak menjawab surat Penggugat, baik surat yang pertama maupun surat yang kedua, maka PENGGUGAT mengajukan UPAYA BANDING ADMINISTRASI teftanggal 22 Desember 2022 No. 131/Ap- P/LP/X2022 perihal : Banding Administrasi atas Surat namun hingga gugatan ini didaftarkan, jawaban tergugat tidak ada sama sekali. Yang akhirnya penggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 30 January 2023.

- Bahwa Tergugat mengajukan bukti T5 yaitu sertifikat hak milik nomor 4/Pakam raya selatan atas nama Arif Kurniawan (dahulu Manogar Pandiangan) seluas 5.191 m2 yang di terbitkan pada tanggal 11 April 2014. membuktikan juga bahwa Tergugat tidak menjalankan asas Pemerintahan yang baik atas terbitnya sertifikat bukti T-5 tersebut, dengan fakta hukum bahwa Penggugat telah mengirimkan surat secara patut kepada Tergugat perihal atas terbitnya sertifikat nomor 4/ Pakam raya selatan atas nama Arif Kurniawan dengan nomor surat No. 063/AM-PIBIXI2OZI tertanggal 25 Oktober 2021 dan No. 13UAM- PIBIXI2OZ4 tertanggal 5 Oktober 2022 dan juga penggugat telah MENGATURKAN UPAYA BANDING ADMINISTRASI namun hingga gugatan ini didaftarkan, TIDAK MENDAPAT JAWABAN DAN RESPON SAMASEKALI
- Bahwa Tergugat mengajukan bukti r8, Tg dan T/O, membuktikan bahwa didalam dokumen Hak Buku Tanah hak milik nomor 02293017100001/Desa Pakam Raya Selatan yang diajukan oleh cristian Manogar Pandiangan adalah orang yang sama dan bersesuaian dengan keterangan saksi Binsar Marhot Pandiangan yang juga merupakan Anak Kandung dari Manogar Pandiangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa nama ayah kandungnya selama masih beragama Kristen Namanya adalah CHRISTIAN MANOGAR PANDIANGAN, dan perolehan tanah atas nama Manogar Pandiangan tersebut adalah Warisan Ondun Sirait dan bersesuaian dengan bukti surat Tambahan Penggugat (vide P4n).
- Bahwa Tergugat mengajukan surat Bukti T 11, adalah membuktikan bahwa Tergugat Menjawab surat Penggugat setelah Penggugat mengirimkan surat 2 kali yang masing masing No. 063/AM-PIBIXI2OZI tertanggal 25 Oktober 2021

dan No. 131/AM/Pls/2022, tertanggal 6 oktober 2022 terkait dengan Terbitnya seftifikat nomor 41 Pakam Raya Selatan atas nama Arif Kurniawan tahun 2014, namun Tergugat Membalas surat tanggar 02 Nopember 2022 yaitu Surat dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BadanvPertanahan Nasional Kantor Peftanahan lGbupaten Asahan Provinsi Sumateravutara No : HP.02.011475-L2.091xr/2022 tanggal 02 Nopember 2022 dengan perihal : Penjelasan Penerbitan Seftipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan yang pokok suratnya adalah keneratan secara tertulis kepada pemegang seftifikat dan gugatan mengenai Penerbitan sertifikat(uide p-11)

- Bahwa Tergugat Mengajukan Bukti Surat T-12 adalah Print out peta hasil Pemeriksaan setempat membuktikan bahwa pada Penjelasan Tergugat dengan terang dan jelas disampaikan bahwa adanya sengketa penguasaan Pemilikan Pengugat dengan Tergugat II Intervensi dimana dalam dalil Pengugat MASUK DALAM SHM nomor 5G dan S7/pekam Raya Selatan atas nama Tergugat I! Intervensi hal ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa lahan Pengugat yang di peroreh sejak tahun 2011 seluas 2.400 m2 adalah diatas sertifikat milik Tergugat II Intervensi
- Bahwa Tergugat mengajukan bukti surat r-7s foto copy surat Keterangan nomor 4701681PRs/2014 tertanggal 15 April 2014, Tergugat dengan Jelas MENYAMPAIKAN bahwa CHRISTIAN MANOGAR PANDIANGAN dan Manogar Pandiangan dan bersesuaian dengan Keterangan saksi Binsar Marihot Pandiangan yang juga merupakan anak kandung dari Manogar Pandiangan membuktikan bahwa sertifiikat nomor 1 yang diterbitkan pada tahun 2013 atas nama manogar Pandiangan peralihanya dari Christian Pandiangan ke Manogar Pandiangan adalah orang sama(vide bukti Tambahan P-16) dan pada surat keterangan tanah yang di terbitkan oleh kepala desa Medang Deras dengan jelas disebutkan Manoqar Padianqan menquasai tanah seluas 17.793 m2 sejak tahun 1960. jika di dibandingkan dengan tanggal kelahiran Manogar Pandiangan pada (vide bukti Tambahan P 15) di Nisan makam Manoqar artinva MANOGAR PANDIANGAN masih berumur 18 tahun pada saat memiliki tanah seluas 17.793 m2 namun pada surat keterangan tanah milik Manogar Pandiangan yang dikeluarkan oleh kepala desa Kecamatan Medang Deras pada tanggal 3 Aguatus 1985, (vide bukti Tambahan P-17)

Manogar Pandiangan memberikan keterangan telah Berumur 48 tahun.

- Bahwa Tergugat Mengajukan Bukti surat T-14 yang dalam penjelasannya di hubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat II intervensi yaitu saudara suwandi menantu dari Nahrowi, dalam persidangan saksi dengan jelas menerangkan bahwa saksi selaku menantu yang menggarap lahan sawah dalam perkara aquo adalah selama 1.5 tahun dengan masa panen 3 kali yang kemudian digarap oleh riarma Pandiangan(penguggat) dan bukanlah 3 tahun hal ini membuktikan semakin mempertegas bahwa Tergugat dalam menjalankan kewenangannya tidak didasari asas umum Pemerintahan yang baik dan fakta hukum.

2. BUKTI SURAT TERGUGGAT II INTERVENSI

- Bahwa Tergugat II Interuensi mengajukan bukti surat T1 atau T7.,T2 .73. Intv // dimana bukti surat tersebut adalah sama dengan bukti surat yang di ajukan oleh Tergugat dan merupakan satu kesatuan dalam Perkara a quo.
- Bahwa Tergugat II Interuensi mengajukan bukti surat T4 Intv II.,T5 Intv T6. Intv //, yakni Putusan Pengadilan Negeri kisaran, Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan putusan Mahkamah Agung, namun Tergugat II Interuensi tidak menjelaskan dalam Bukti suratnya hal ini membuktikan bahwa Sesungguhnya Tergugat II Intervensi mengetahui/mengerti amar Putusnya bahwa dengan Jelas mempunyai kekuatan hukum tetap yang amar putusan adalah NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) namun dengan jelas dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kisaran memutuskan bahwa surat hibah dan Pelepasan hak yang dibuat dan disaksikan Kepala dusun dan Kepala desa serta disahkan oleh Camat Medang Deras adalah SAH SECARA HUKUM.

H. PERSIDANGAN SETEMPAT

- Bahwa persidangan setempat telah dilakukan pada Tanggal 7 Juni 2023 dan memperoleh fakta hukum adalah sebagai berikut:
- Bahwa Sidang Lapangan dihadiri oleh Ketua Majelis, Anggota Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus Perkara a quo serta Panitera Pengganti dan juga dihadiri oleh para pihak didamping masing masing Kuasa hukumnya
- Bahwa lahan obyek Perkara a quo adalah dalam bentuk ladang sawah

- Bahwa lahan obyek telah ditanami Padi yang umurnya kurang lebih 2 minggu
- Bahwa fakta hukum di lapangan lahan sawah milik Pengugat padi yang ditanami berwarna hijau dan lain dari warna padi yang berbatasan(warna tersendiri khas secara kasat mata)
- Bahwa secara kasat mata setelah di lakukan penunjukan batas terlihat jelas lahan Pengugat seluas 2.400 m² yang benyarna hijau lain dari yang padi berbatasan adalah di atas lahan sertifikat nomor 56157IPakam ruya Selatan atas nama Arif Kurniawan (tumpang tindih)
- Bahwa lahan obyek Perkara dalam A quo saat ini di garap oleh Pengugat (RIZKY TARIGAN)
- Bahwa pada saat Pengukuran Batas dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan yang disaksikan oleh para pihak.

I. KETERANGAN KETERANGAN SAKSI

A.SAKSI PENGUGAT

1, SAMSIA SITORUS (Terkait Dengan Sejarah Tanah)

Lahir di Pakam 03 Februari tahun 1959 beralamat di Dusun III desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras, pekerjaan Petani Saksi dibawah sumpah

- Saksi mengetahui Tanah yang menjadi obyek sengketa dulunya adalah milik warisan dari Osen Pandiangan dan istrinya Ondun sirait
- Saksi mengetahui bahwa anak dari Osen Pandiangan dan istrinya Ondun sirait adalah:
 1. Huranna Pandiangan
 2. Manogar Pandiangan
 3. Tohonan Pandiangan
 4. RIZKY TARIGAN
 5. Lumian Pandiangan
 6. Tiodor Pandiangan
- Saksi mengenal Ondun Sirait dan anak anaknya adalah sejak kecil, dan juga saksi menjelaskan bahwa Tiodor Pandiangan anak dari Ondun Sirait adalah teman bermain sejak kecil! dan atau sebaya.

- Saksi mengetahui bahwa lahan yang menjadi sengketa saat ini adalah tanah sawah
- Saksi mengetahui bahwa Ondun Sirait telah Menghibahkan lahan sawah tersebut kepada putrinya yang masing masing :

1. Lumian Pandiangan 3 rante
2. Tiodor Pandiangan 3 rante dan
3. RIZKY TARIGAN 3 Rante

- Saksi mengetahui bahwa sejak diberikan hibah tersebut kepada Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan masing masing 3 Rante telah di garap oleh Lumian Pndiangan dan Tiodor Pandiangan selaku penerima Hibah, namun dikarenakan Penerima hibah Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan bertempat tinggal jauh maka pemah di suruh orang lain untuk menggarap lahan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan selaku penerima hibah dari Ondun Sirait selaku orang tua kandungnya menjual jual kepada kakak kandungnya Tiarma Pandianga dengan cara memberikan pelepasan hak ganti rugi kepada Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan (vide bukti P-19 dan P-29)
- saksi mengetahui bahwa hingga saat ini yang mengusahai/menggarap adalah RIZKY TARIGAN.
- Saksi menyatakan tidak mengenal OSMAN SITORUS, namun saksi menenal OSMAN SITORUS yang berbatasan dengan lahan Persawahan RIZKY TARIGAN.

B. SAKSI TERGUGAT II INTERVENS!

1. BINSAR MARIHOT PANDIANGAN (terkait dengan Sejarah Tanah yang iuga merupakan anak kandung dari Ghristian Manogar Pandiangan)

Saksi dibawah sumpah dan menerangkan bahwa

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah anak kandung dari Manogar Pandiangan, yang lahir di Laguboti dan sejak umur 5 tahun saksi dan bersama orang tua pindah ke Desa Pakam Raya Selatan
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Orangtuanya kandung sejak dari Taput dan beragama Kristen bernama CHRISTIAN MANOGAR PANDIANGAN,namun sejak

beragama muslim nama orang tuanya menjadi MANOGAR PANDIANGAN bin MUHAMMAD NAWI.

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui sejarah tanag/ lahan obyek sengketa dari orang tuanya Manogar Pandiangan.
- Saksi mengakui bahwa Manogar Pandiangan mempunyai Saudari yang lahir dari nenek saksi yang bernama Ondun Sirait istri dari Sosor Pandiangan yaitu

1. Huranna Pandiangan

2- Manogar Pandiangan

3. Tohonan Pandiangan

4. RIZKY TARIGAN (Penguggat)

5. Lumian Pandiangan (Penerima Hibah 3 rantel

6. Tiodor Pandiangan (Penerima Hibah 3 rante)

- Bahwa saksi menyatakan nama kakenya (Opung doli) bernama Sosor Pandiangan dan memiliki 2 istri yaitu istri Pertama br Manurung yang tinggal di Tapanuli dan istri kedua ONDUN SIRAIT tinggal di Desa Pakam Raya. saksi mengetahui bahwa Pernah melihat sertifikat nomor 1 atas nama Manogar Pandiangan seluas 17.793 m2 yang terbit tahun 1985
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Arif Kurniawan adalah anak dari Bapak tua yang lahir dari br Manurung yang tinggal di rapanuli istri pertama Sosor Pandiangan. saksi mengetahui warisan kakek/neneknya sudah di bagi sejak tahun 1977 pada 3 bidang tanah yang berbeda yaitu tanah hutan seluas 20 Rante di dibagikan kepada Huranna Pandiangan 10 Rante, dan Tohonan Pandiangan 10 Rante kemudian yang berlokasi di Brohol seluas 30 Rante yang di bagikan kepada RIZKY TARIGAN 10 Rante, Lumian Pandiangan 10 Rante dan Tiodor Pandiangan 10 Rante dan cristian Manogar Pandiangan mendapat bagian tanah di belakang rumah seruas 1.7 ha dan pembagiannya dilakukan secara lisan. saksi mengetahui bentuk lahan persawahan tersebut dalam bentuk persegi 4 dan leter L. saksi mengetahui/melihat pemberian hibah secara tertulis dari ONDUN Sirait kepada Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan masing masing 3 rante dan disaksikan oleh ARIF KURNIAWAN Tergugat II Intervensi serta menyatakan sebagai saksi dalam pemberian

- hibah tersebut, yang penandatangiannya dilakukan di Rumah Arif Kurniawan Saksi menyatakan
- bahwa saksi yang ikut dalam saksi pemberian/ penyerahan hibah tersebut yang bernama Arif Kurniawan adalah orang yang sama dengan nama saksi Intervensi yang tertulis di surat Hibah Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan Saksi mengetahui lahan Hibah milik Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan seluas 6 rante pernah di garap oleh Arif Kurniawan yang dengan status digadaikan oleh Lumian Pandiangan. Saksi menerangkan bahwa sertifikat nomor 4/pakam Raya atas nama Arif Kurniawan yang dibeli dari Narowi namun tidak pernah melihat fisik SHM nya yang obyek perkara a quo dan saksi menerangkan bahwa nama Arif Kurniawan adalah saksi yang menyaksikan pemberian hibah dari Ondun Sirait ke Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan yang juga merupakan salah satu saksi yang turut serta menanda tangani dalam surat hibah yang di terbitkan tahun 2011.
 - Saksi mengetahui bahwa setelah hibah diserahkan oleh Ondun ke Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan, yang menggarap lahan tersebut adalah Arif Kurniawan, dan tidak ada persoalan dengan siapa pun termasuk orang tuanya Manogar Pandiangan Saksi mengetahui Manogar Menjual lahan tersebut kepada Nahrowi sekitar tahun 2014, namun tanah tersebut dikelola oleh RIZKY TARIGAN dan tidak ada cekcok atau keributan antara Nahrowi yang membeli lahan tersebut dari Manogar Pandiangan dengan RIZKY TARIGAN selaku Pembeli Hibah dari adeknya Lumian Pandiangan Dan Tiodor Pandiangan secara tertulis pada tahun 2011. Saksi mengetahui Nahrowi Menjual Lahan sawah tersebut kepada Arif Kurniawan pada tahun 2014, dan juga mengetahui selama Nahrowi membeli dari Manogar Pandiangan yang menggarap adalah saksi Miswandi selaku Menantu Nahrowi.
 - Saksi mengetahui bahwa setelah saksi Miswandi tidak menggarap lagi pertengahan 2016 dan dilanjutkan /diambil alih oleh RIZKY TARIGAN hingga saat ini masih di Garap oleh RIZKY TARIGAN. Saksi mengakui hadir pada saat Persidangan setempat. Dan menyatakan bahwa padi yang berwarna hijau yang berbeda
 - Saksi menyatakan Arif Kurniawan Pernah cekcok/rebut dengan RIZKY TARIGAN setelah meninggal Manogar Pandiangan sekitar tahun 2016 di karenakan Arif Kurniawan

Mengakui lahan tersebut adalah miliknya yang telah di beli dari Nahrowi.

- Saksi menyatakan tidak mengenal HOTMAN SITORUS, namun saksi menenal OSMAN SITORUS yang berbatasan dengan lahan Persawahan RIZKY TARIGAN. Saksi mengetahui sejak pertengahan tahun 2016 hingga saat ini yang menggarap lahan tersebut ada Saksi dibawah sumpah dan menerangkan bahwa:
- Saksi mengakui bahwa lahan yang digarap milik mertuanya yang bernama Nahrowi yang di beli dari Manogar Pandiangan sekitar Tahun 2013, namun saksi, namun sekitar pertengahan tahun 2014 tanah tersebut dijual kembali ke Arif Kurniawan dikarenakan mertuanya yang bernama Nahrowi sakit sakitan.
- Saksi Mengetahui bahwa luas lahan Persawahan tersebut sekitar 6 Rante dan telah di garap selama kurang lebih 1.5 tahun atau 3 kali panen, namun saksi menyatakan bahwa lahan persawahan tersebut tidak mengetahui berbatasan dengan siapa pun.
- Saksi juga menyatakan tidak mengenal yang bernama OSMAN SITORUS sebagai mana di cantumkan dalam peta gambar sertifikat nomor 4 atas nama Arif Kurniawan.
- Saksi mengetahui bahwa setelah di garap 3 periode panen, berikutnya yang menggarap adalah RIZKY TARIGAN. pada hal saksi mengetahui Nahrowi menjual ke Arif Kurniawan.

J. KETERANGAN SAKSI.SAKSI. DAN FAKTA DI PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN BUKTI. BUKTI SURAT YANG DIA.IUKAN DALAM PERSIDANGAN

Bahwa fakta fakta hukum dalam persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang terungkap sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Osen Pandiangan menikah 2 (dua) kali dan memiliki 9 (Sembilan) orang anak yaitu sebagai berikut:
 - A. Pernikahan dengan Istri Pertama Alm. Boru Manurung memiliki 3 (tiga) Orang anak yaitu :
 - 1. Alm. Pipin Pandiangan (L)
 - 2. Alm. Ranap Pandiangan (P)
 - 3. Alm. Laiter Pandiangan (P)
 - B. Pernikahan dengan istri XeOul Alm. Ondun Sirait memiliki 6 orang anak yaitu:

1. Alm. Huranna Pandiangan (P)
 2. Alm. Manogar Pandiangan (L)
 3. Tohonan Pandiangan (P)
 4. RIZKY TARIGAN (P) (Penggugat)
 5. Lumian Pandiangan (P) (penerima hibah)
 6. Alm. Tiodor Pandiangan (P) (penerima hibah)
- Bahwa sejak tahun 1950 orang tua Penggugat, Alm. Osen Pandiangan dan Ondun Sirait telah menguasai/menggarap lahan seluas kurang lebih 17.793 m² yang dahulu terletak di desa Pakam Kec. Medang Deras, Kab. Asahan, dan saat ini dikenal dengan nama Dusun III Desa Pakam Raya Selatan, Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara :berbatasan dengan tanah R. SiraiUHG.Butar- Butar ...307 .2 M.
 - o Sebelah Timur :berbatasan dengan taliAir/HG.Butar-Butar/Ingah..... ,.....119.3 M
 - o Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Ingah, G.Butar-Butar 127.2 M
 - Bahwa pada tahun 1963, Osen pandiangan meninggal dunia sehingga penguasaan dan pengelolaan lahan yang telah digarap oleh Osen Pandiangan beralih kepada Istri Kedua yaitu Ondun Sirait
 - Bahwa sekitar tahun 1977 Ondun Sirait membagi warisan kepada anak anaknya dan bersesuaian saksi Binar Marihot Pandiangan pada 3 bidang tanah yang berbeda yaitu tanah hutan seluas 20 Rante di dibagikan kepada Huranna Pandiangan 10 Rante, dan Tohonan Pandiangan 10 Rante kemudian yang berlokasi di Brohol seluas 30 Rante yang di bagikan kepada RIZKY TARIGAN 10 Rante, Lumian Pandiangan 10 Rante dan Tiodor Pandiangan 10 Rante dan cristian Manogar Pandiangan mendapat bagian tanah di belakang rumah seluas 1.7 ha dan pembagiannya dilakukan secara Lisan.
 - Bahwa sekitar tahun sekitar 1985 Ondun Sirait di hadapan para Penatua Adat membagikan hibah secara lisa
 - Tiodor Pandiangan yang masing masing 3 rante yang saat ini obyek dalam perkara a quo dan sejak itu juga Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan Menguasai/menggarap Lahan tersebut, namun dikarenakan tempat tinggal Lumian

Pandiangan dan Tiodor Pandiangan jauh maka Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan meyuruh Arif Kurniawan untuk menggarapnya dengan alasan masih ada hubungan keluarga

- Bahwa oleh karena Arif Kurniawan yang masih ada hubungan saudara dengan Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan yang merupakan anak dari Pipin Pandiangan (anak dari istri Pertama Osen Pandiangan br Manurung) yang tinggal di rapanuli maka Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan pernah menggadaikan ke Arif Kurniawan dengan alasan masih ada hubungan saudara dan tinggal di Medang Deras Pakam Raya Selatan.
 - Bahwa oleh karena Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan bertempat tinggal Jauh, maka lahan yang di gadaikan ke Arif Kurniawan ditawarkan untuk membelinya namun Arif Kurniawan Tidak bersedia tidak menyanggupi.
 - Bahwa sekitar tahun 1995 Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan menawarkan serta menjal tanah hibah tersebut kepada RIZKY TARIGAN yang juga merupakan kakak kandung Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan anak dari Ondun Sirait dan RIZKY TARIGAN membelinya/menyanggupinya dan telah memberikan uang Ganti rugi namun dilakukan secara lisan dikarenakan masih bersaudara dan merupakan lahan tersebut adalah pemberian hibah dari orantuanya Ondun Sirait., dan sejak itu juga RIZKY TARIGAN Menguasai serta menggarap lahan tersebut dengan bukti kepemilikan Penggugat sebagai berikut:
1. Penggugat membeli tanah dari Lumian Pandiangan seluas 1.200 m² dengan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (vide bukti Pl-g), dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No : 593:83/0212011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Osman Sitorus .30 m.
 - o Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Tiodor Pandiangan 30 m.
 - o Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah RIZKY TARIGAN..... 40 m.
 - o Seberah Barat : Berbatasan dengan tanah Arif Kurniawan40 m.
 2. Penggugat membeli tanah dari Tiodor Pandiangan seluas 1.200 m², dengan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) (vide bukti P2-g), dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No : 593:8310112011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Lumian pandiangan.....30 m.
- o Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah Ondun Sirait.30 m.
- o Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah RIZKY TARIGAN.....40 m.
- o Seberah Barat : Berbatasan dengan tanah Ondun Sirait.40 m.

Maka dengan demikian penerbitan Sertifikat hak milik yang dilakukan oleh Tergugat dengan nomor 56/Pakam Raya Selatan atas nama Arif Kurniawan adalah CACAT HUKUM dan Demi hukum haruslah DIBATALKAN

Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang di uraikan di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili, memutuskan perkara Sengketa Tata Usaha Negara memberikan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor S7/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. STIPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan
 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan Iuas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan

- Sertipikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.43s m2 yang tercatat atas nama Arif Kurniawan

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Gugatan ini Kami sampaikan dan mohon putusan seadil-adilnya

Kuasa Hukum PENGGUGAT

LAW FIRM

AURELLIA PERWITA & PARTNERS

AURELLIA PERWITA,SH.,



PUTUSAN

NOMOR15/G/2023/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

ARIF KURNIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun IV Desa Pakam Raya Selatan Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara, Sumatera Utara, Pekerjaan Petani, domisili *elektronikngada.janggo@gmail.com*;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 063/AM-P/SK/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023 Kuasa kepada:

1. **AURELLIA PERWITA, S.E, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum pada LAW FIRM AURELLIA PERWITA & PARTNERS yang beralamat kantor di ITC memberi Cempaka Mas Office Tower Lantai 9 Blok 2B, Jl. Letjen Suprpto Kav. I Jakarta Pusat 10640, domisili yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN, yang

berkedudukan di Jl. W.R. Supratman No. 6 Kisaran, Sumatera Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 189/SKu-12.09.MP.02.02/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 diwakili oleh:

1. **PARLIN TARIGAN S.H.**, NIP 19771205 199903 1 004, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan; berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, berkedudukan di Jalan WR. Supratman No. 6 Kisaran, dengan domisili elektronik *seksipmppbpnasahan@gmail.com*, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN

RIZKY TARIGAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bahagia Dusun IV, Desa Pakam Raya Selatan,

Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Karyawan Swasta Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023 telah memberikan kuasa kepada:

1. NADYA PUTRI, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI — SAI MEDAN, yang

beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Komplek Ruko Grita Riatur Indah Blok A No. 118 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik Nadyaputri@yahoo.com, dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 15/PEN-DIS/2023/PTUN.MDN tanggal 31 Januari 2023 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 15/G/PEN-MH/2023/PTUN.MDN, tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca Surat Panitera Nomor: 15/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-PP/ 2023/PTUN.MDN tanggal 31 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/G PEN- HS/2023/PTUN.MDN tanggal 09 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 15/G/PEN.MH/2023/PTUN-MDN, tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Sementara yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 15/G/2023/PTUN-MDN., tanggal 06 April 2023, tentang Masuknya Pihak Ketiga atas nama Rizky Tarigan;

Telah Memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti

bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 Januari 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 31 Januari 2023, di bawah Register Perkara Nomor: 15/G/2023/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan formal pada tanggal 9 Maret 2023 dan telah diverifikasi pada tanggal 16 Maret 2023, dengan mengemukakan alasan dan dasar gugatan, sebagai berikut:

1. OBJEK SENGKETA

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan;

2. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 9 No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

Bahwa Pasal 1 ayat (12) No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang PTUN tersebut, maka Objek Sengketa “Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam

Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan” adalah termasuk kepada Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, karena objek Gugatan/Sengketa TUN tersebut diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang adalah Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan a quo sudah tepat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang secara kompetensi Absolut dan Relativ memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara a quo;

3. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Subjek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan;

Bahwa kedua sertifikat Hak Milik atas nama Rizky Tarigan Tersebut adalah berada diatas tanah milik Penggugat seluas 2.400 m², dengan bukti kepemilikan dengan alas hak:

- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593/83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Lumian Pandiangan kepada Arif Kurniawan seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593/83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pandiangan kepada Arif Kurniawan seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan;

Bahwa sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Pertama atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 2.400 m² sejak tahun 2011 yang didasari dengan alas hak sebagai berikut:
 - Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593/83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Lumian Pandiangan kepada Arif Kurniawan seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan ditandatangani oleh Kepala Dusun III, Desa Pakam Raya Selatan dan Camat Medang Deras;
 - Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593/83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pandiangan kepada Arif Kurniawan seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan ditandatangani oleh Kepala Dusun III, Desa Pakam Raya Selatan dan Camat Medang Deras;
3. Bahwa Penggugat telah sangat dirugikan dan terancam kehilangan atas hak tanah seluas 2.400 m² yang kepemilikannya diperoleh sah secara hukum serta dapat mengakibatkan Penggugat kehilangan mata pencahariannya karena tidak dapat menguasai, mengelola, dan memanfaatkan lahan pertanian tersebut;
4. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan, Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas tanah milik Penggugat yang telah dikuasai serta digarap sejak tahun 2011 hingga gugatan ini diajukan, padahal Penggugat telah mengajukan permohonan sertipikat hak milik yang surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dusun III, Kepala Desa Pakam Raya Selatan dan Camat Medang Deras dan ditandatangani oleh dua orang saksi yaitu Ramlis, S.H. dan Suyanto;
5. Bahwa selama Penggugat menguasai Lahan seluas 2.400 m² yang diperoleh secara sah dan alas hak kepemilikan telah disetujui serta ditandatangani oleh Pejabat yang berhak (Camat dan Kepala desa), Penggugat serta anak Penggugat telah mengalami gangguan/pengusiran

serta penyerangan secara fisik oleh keluarga Pemilik sertifikat hak milik nomor 56 dan sertifikat nomor 57 yang terbit tahun 2022 dengan atas nama Rizky Tarigan, dengan maksud ingin menguasai lahan tersebut dengan cara-cara memaksakan kehendak padahal dengan terang benderang sertifikat hak milik yang diperoleh baru terbit sejak tanggal 15 Februari 2022, disisi lain Penggugat telah menguasai dan mengelola lahan tersebut hingga sejak tahun 2011 hingga saat ini dengan hak kepemilikan yang diperoleh Penggugat secara sah atas lahan tersebut;

Bahwa Penggugat juga dapat membuktikan bahwa hingga saat ini Pajak Bumi Bangunan atas lahan tersebut telah dibayarkan hingga tahun 2022 dengan atas nama Penggugat yaitu ARIF KURNIAWAN dengan luas 2.400 m2. berdasarkan surat Pelepasan Hak Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Lumian Pandiangan kepada Arif Kurniawan seluas 1.200 m2 yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan Surat Pernyataan ***Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pandiangan kepada Arif Kurniawan seluas 1.200 m2 yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan;***

4. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATA DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN No. 063/AM-P/S/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dengan perihal: Keberatan Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4 seluas 5.191m2 atas nama Manogar Pandiangan di atas lahan milik Klien kami (dhi. ARIF KURNIAWAN) seluas 2.400 m2 yang terletak di Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Sumatera utara;
2. Bahwa atas surat tertanggal 25 Oktober 2021 tersebut dikarenakan surat tidak ditanggapi oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN lebih kurang 1 (satu) tahun, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 131/AM-P/S/X/2022, tertanggal 6 Oktober 2022 dengan Perihal: KEPASTIAN HUKUM atas surat No. 063/AM-P/S/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 terkait dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 4 seluas 5.191 m2 atasnama RIZKY TARIGAN di atas lahan milik Klien kami (dhi. ARIF KURNIAWAN) seluas 2.400 m2

- yang terletak di Desa Pakam Raya selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara D/H Asahan;
3. Bahwa Penggugat baru mendapat tanggapan atas kedua surat Penggugat terkait terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan tanggal 11 April 2014, Surat Ukur No. 06/Pakam Raya Selatan/2014 tanggal 26 Maret 2014 seluas 5.191 m² yang semula tercatat atas nama Manogar Pandiangan saat ini tercatat atas nama Rizky Tarigan adalah pada tanggal 02 Nopember 2022 yaitu Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara No: HP.02.01/415-12.09/XI/2022 tanggal 02 Nopember 2022 dengan perihal: Penjelasan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Pakam Raya Selatan;
 4. Bahwa atas jawaban surat Penggugat kepada Tergugat (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN) tidak menjawab atas perihal permohonan dalam surat Penggugat, baik surat yang pertama maupun surat yang kedua, maka atas jawaban surat Tergugat tersebut yang tidak menjawab perihal surat Penggugat, Penggugat MENGAJUKAN UPAYA BANDING ADMINISTRASI atas surat Tergugat yaitu surat No. 131/AM-P/LP/XI/2022 tertanggal 22 Desember 2022 dengan perihal: Banding Administrasi atas Surat No HP. 02.01/415- 12.09/XI/2022, NAMUN hingga gugatan ini didaftarkan, jawaban atas surat banding administrasi Penggugat No. 131/AP-P/LP/XI/2022 tertanggal 22 Desember 2022, TIDAK MENDAPAT JAWABAN DAN RESPONS SAMASEKALI; oleh karena itu guna mendapat kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, pada tanggal 30 January 2023;
 5. Bahwa persidangan dalam perkara *a quo* pada tanggal 2 Maret 2023 dengan Agenda sidang Pemeriksaan Persiapan, Penggugat baru MENGETAHUI dalam ruang Persidangan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan di atas lahan milik Penggugat seluas 2.400 m² yang diperoleh dengan alashak yang sah secara hukum dan diterbitkan oleh pejabat yang berhak yaitu Camat dan

Kepala Desa Dusun III Desa Pakam Raya;

6. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan TELAH DIKETAHUI PENGUGGAT SEJAK TANGGAL 2 MARET 2023 di Persidangan dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya keputusan Badan atau Pejabat Usaha Negara*; **DENGAN DEMIKIAN SECARA YURIDIS GUGATAN YANG PENGUGGAT AJUKAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DISYARATKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**;

Alasan-alasan Pengajuan Gugatan:

1. Bahwa Alm. Osen Pandiangan menikah 2 (dua) kali dan memiliki 9 (Sembilan) orang anak yaitu sebagai berikut:
 - a. Pernikahan dengan Istri Pertama Alm. Boru Manurung memiliki 3 (tiga) Orang anak, yaitu:
 1. Alm. Pipin Pandiangan (L);
 1. Alm. Ranap Pandiangan (P);
 2. Alm. Laiter Pandiangan (P);
 - b. Pernikahan dengan istri Kedua Alm. Ondun Sirait memiliki 6 orang anak yaitu:
 1. Alm. Huranna Pandiangan (P);
 2. Alm. Manogar Pandiangan (L);
 3. Tohonan Pandiangan (P)
 4. Arif Kurniawan (P)
 5. Lumian Pandiangan (P);
 6. Alm. Tiodor Pandiangan (P);
1. Bahwa sejak tahun 1950 orang tua Penggugat, Alm. Osen Pandiangan dan Ondun Sirait telah menguasai/menggarap lahan

seluas kurang lebih 17.493 m² yang dahulu terletak di desa Pakam Kec. Medang Deras, Kab. Asahan, dan saat ini dikenal dengan nama Dusun III Desa Pakam Raya Selatan, Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah R. Sirait/HG.Butar-Butar 307.2 M;
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan tali Air/HG.Butar- Butar/Ingah....119.3 M;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah Ingah, G.Butar-Butar 299.9 M;
 - Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah Hamonangan Sianturi 127.2 M;
2. Bahwa pada tahun 1963, Osen Pandiangan meninggal dunia sehingga penguasaan dan pengelolaan lahan yang telah digarap oleh Osen Pandiangan beralih kepada Istri Kedua yaitu Ondun Sirait; bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual/dialihkan kepada pihak manapun, serta Ondun Sirait tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut;
 3. Bahwa sekitar tahun 2011 Ondun Sirait (Ibu Penggugat), memberikan hibah kepada adik kandung Penggugat yang bernama Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan masing-masing sebanyak 1.200 m², di atas tanah yang terletak di lahan warisan seluas 17.793 m² yang telah digarap sejak tahun 1950 milik orang tua Penggugat (alm Osen Pandiangan dan Ondun Sirait dengan bukti-bukti hibah sebagai berikut:
 - Bukti Penyerahan hibah Ondun Sirait kepada Lumian Pandiangan:
 - Surat penyerahan hibah nomor 596/50/2011 tanggal 15 Juli 2011 seluas 1.200 m²;
 - Surat pernyataan sempadan dari pemilik lahan yang berbatasan langsung tertanggal 03 Agustus 2011;
 - Surat Penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa tanggal 3 Agustus 2011;
 - Surat pernyataan penguasaan lahan dan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - Surat Ukur tanah No: 593:83/02/2011 dengan luas 1200 m²;
 - Surat keterangan situasi tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Berbatasan dengan tanah Osman Sitoru..30 m;
 - Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah Tiodor

Pandiangan 30m;

- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah Arif Kurniawan 40 m;
- Seberah Barat: Berbatasan dengan tanah Rizky Tarigan 40 m;

➤ Bukti Penyerahan hibah dari Ondun Sirait kepada Tiodor Pandiangan:

- Surat penyerahan hibah nomor 596/51/2011 tanggal 15 Juli 2011 seluas 1.200 m²;
- Surat pernyataan sempadan dari pemilik lahan yang berbatasan langsung tertanggal 03 Agustus 2011;
- Surat Penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa tanggal 3 Agustus 2011;
- Surat pernyataan penguasaan lahan dan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Surat Ukur tanah No: 593:83/02/2011 dengan luas 1200 m² tanggal 3 Agustus 2011;
- Surat keterangan situasi tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Berbatasan dengan tanah Lumian Pandiangan 30 m;
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah Ondun Sirait 30 m;
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah Tiarma Pandiangan 40 m;
- Seberah Barat: Berbatasan dengan tanah Ondun Sirait 40 m;

Bahwa penyerahan Hibah dari Ondun Sirait kepada Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan yang pada saat itu DISAKSIKAN OLEH RIZKY TARIGAN dan juga MERUPAKAN SAKSI YANG IKUT

MENANDATANGANI kedua bukti penyerahan hibah yang diperoleh Lumian Pandiangan dan alm Tiodor Pandiangan dari Ondun Sirait;

4. Bahwa setelah pelaksanaan hibah tersebut, dikarenakan alm Tiodor Pandiangan dan Lumian Pandiangan tidak ingin mengelola tanah tersebut, maka Penggugat membeli tanah hibah tersebut dari Lumian Pandiangan dan dari Tiodor Pandiangan sebagaimana dimaksud di atas dengan bukti hukum sebagai berikut:

- 1) Penggugat membeli tanah dari Lumian Pandiangan seluas 1.200 m², dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No:

593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah Osman Sitorus...30 m;
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah Tiodor Pandiangan 30 m;
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah Arif Kurniawan 40 m;
- Seberah Barat: Berbatasan dengan tanah Rizky Tarigan 40 m;

2) Penggugat membeli tanah dari Tiodor Pandiangan seluas 1.200 m², dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan tanah Lumian pandiangan 30 m;
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah Ondun Sirait 30 m;
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah Arif Kurniawan 40 m;
- Seberah Barat: Berbatasan dengan tanah Ondun Sirait 40 m;

BAHWA DENGAN DEMIKIAN SEJAK TANGGAL 3 AGUSTUS 2011 MAKA PERALIHAN KEPEMILIKAN TANAH TERSEBUT DARI LUMIAN PANDIANGAN DAN TIODOR PANDIANGAN KEPADA PENGGUGAT ADALAH SAH SECARA HUKUM;

5. Bahwa surat tersebut di atas masing-masing ditandatangani kedua belah pihak di atas materai cukup yang ditandatangani dan disaksikan oleh Rizky Tarigan, Kepala Dusun III, dihadapan Kepala desa dan dicantumkan dalam buku register tanah serta disahkan oleh Kepala Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras dan serta diketahui Camat Medang Deras;
6. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 Penggugat telah mengajukan proses pendaftaran tanah secara sporadik kepada Tergugat sesuai dengan Tanda Terima Dokumen Nomor berkas Permohonan 1211412016 dan Surat Perintah Setor Nomor Bukti Permohonan 1211412016 tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.026.000, (satu juta dua puluh enam ribu rupiah), namun Tergugat tidak

melaksanakan/menindak lanjuti permohonan tersebut tanpa alasan yang jelas;

7. Bahwa dikarenakan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Penggugat, Edison Padiangan melaporkan Penggugat ke Polres Batu Bara dengan sangkaan penguasaan lahan dengan Laporan polisi Nomor:LP11SS1N111zO1T1SUIRes/B Bara tanggal 03 Juli 2017, dikarenakan Rizky Tarigan menyatakan bahwa lahan yang dikuasai oleh Penggugat adalah milik Rizky Tarigan, namun hingga saat ini laporan tersebut telah dihentikan penyidikannya (SP3);
8. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah yang terletak di Desa Pakam Raya Selatan Kec. Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, seluas 2.400 m² tersebut sejak tahun 2011 hingga gugatan a quo diajukan, dan Penggugat telah menanamkan lahan persawahan tersebut, dan juga memiliki hak kepemilikan yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:8310212011 tanggal 03 Agustus 2011 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:8310112011 tanggal 03 Agustus 2011 dimana surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dusun III, Kepala Desa Pakam Raya Selatan dan Camat Medang Deras dan ditandatangani oleh dua orang saksi yaitu Ramlis, S.H. dan Suyanto;
9. Bahwa dikarenakan Penggugat masih menguasai dan mengelola lahan miliknya, sekitar tahun 2021 Rizky Tarigan melaporkan Penggugat kembali dengan laporan Polisi No: LP/139/III/2021Su/Res/B Bara tanggal 4 Maret 2021 namun laporan tersebut telah dihentikan penyidikannya (SP3);
10. Bahwa Rizky Tarigan juga beberapa kali merusak lahan persawahan milik Penggugat dan bahkan menyerang anak Penggugat secara fisik dengan menggunakan alat berat, namun Penggugat merasa bahwa memiliki atas lahan tersebut tetap menduduki, menguasai dan mengelola lahan persawahan tersebut hingga saat ini;
11. Bahwa dikarenakan permasalahan tersebut, guna mendapat kepastian hukum, Penggugat mengirimkan surat melalui kuasa hukumnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 063/AM-P 1s1x12021 tertanggal 25 Oktober 2021 dengan perihal: Keberatan Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4 seluas 5.191 m² atas nama Manogar Pandiangan di atas lahan milik Klien kami (dhi. ARIF KURNIAWAN) seluas 2.400 m² yang terletak di Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Sumatera Utara dan Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 1311AM-

- PISIXI2021 tertanggal 6 Oktober 2022 dengan Perihal KEPASTIAN HUKUM atas surat No. 063/AM-P/S/U2021 tertanggal 25 Oktober 2021 terkait dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 4 seluas 5.191 m² atas nama RIZKY TARIGAN di atas lahan milik Klien kami (dhi. ARIF KURNIAWAN) seluas 2.400 m² yang terletak di Desa Pakam Raya selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara D/H Asahan;
12. Bahwa sekitar bulan Nopember 2022 Penggugat kembali mengajukan permohonan pendaftaran tanah dan sebagai dokument pendukung Penggugat melegalisir dokumen terkait pendaftaran tanah milik Penggugat kepada Kepala Desa Pakam Raya Selatan namun Kepala Desa tidak bersedia untuk menandatangani dokumen-dokumen yang dimaksud sesuai dengan Surat dari Kepala Desa Pakam Raya Selatan tanggal 14 Nopember 2022 yang pada pokoknya bahwa Kepala Desa tidak dapat menandatangani administrasi kepengurusan tanah milik Penggugat dikarenakan adanya Laporan Rizky Tarigan kepada Penggugat ke Polres Batu Bara dengan nomor laporan: LPIBI7sslXI2022ISPKT/Polres Batu Bara tanggal 7 Oktober 2022, dan Kepala Desa bersedia memenuhi administrasi pengajuan pengurusan sertipikat tanah Penggugat apabila penyidikan terhadap perkara yang dimaksud sudah selesai;
 13. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 untuk mendapat kepastian hukum Penggugat kemudian mengajukan banding administrasi terhadap surat Tergugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan surat No. 131/AM-P/LPIXI2022 tertanggal 22 Desember 2022 dengan perihal: Banding Administrasi atas Surat No HP. 02.011415-12.091X12022, NAMUN hingga gugatan ini didaftarkan, jawaban atas surat banding administrasi Penggugat No. 131/AM-PILPIXI2022 tertanggal 22 Desember 2022, sama sekali tidak mendapat jawaban atau penyelesaian secara administrasi; oleh karena itu guna mendapat kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo;
 14. Bahwa hingga gugatan a quo diajukan, Penggugat masih melakukan pembayaran pajak, sesuai dengan Surat Tanda Bukti Pembayaran penerimaan Kas yang dikeluarkan Oleh Pemkab Batu Bara dengan Nama Wajib pajak Arif Kurniawan (Penggugat);
 15. Bahwa persidangan dalam perkara a quo pada tanggal 2 Maret 2023 dengan Agenda sidang Pemeriksaan Persiapan, Penggugat baru MENGETAHUI dalam ruang Persidangan telah terbit Sertipikat

Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan dan Sertipikat Hak Milik Nomor S7IPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7IPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan di atas lahan milik Pengugat seluas 2.400 m² yang diperoleh dengan alas hak yang sah secara hukum dan diterbitkan oleh pejabat yang berhak yaitu Camat dan Kepala Desa Dusun III Desa Pakam Raya;

16. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7IPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan di atas lahan milik Pengugat seluas 2.400 m² yang diperoleh dengan alas hak yang sah secara hukum dan di terbitkan oleh pejabat yang berhak yaitu Camat dan Kepala Desa Dusun III Desa Pakam Raya. Adalah merupakan Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merupakan kelalaian dan atau ketidakcermatan dalam menerbitkan kedua sertifikat hak milik atas nama Rizky Tarigan tersebut dikarenakan dengan terang benderang bahwa penerbitan sertifikat tersebut adalah diatas lahan milik Pengugat yang diperoleh sah secara hukum;
17. Bahwa atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan dan Sertipikat Hak Milik STIPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. STIPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan di atas lahan milik Pengugat seluas 2.400 m² yang di peroleh dengan alas hak yang sah secara hukum dan diterbitkan oleh pejabat yang berhak yaitu Camat dan Kepala Desa Dusun III Desa Pakam Raya, telah terdapat kejanggalan/maladmin istrasi, FAKTA H U K U M adalah :
 - Bahwa di dalam suraUdocument kepemilikan sah Pengugat Rizky Tarigan adalah merupakan saksi yang telah menandatangani serta mengetahui seluruh dokumen-dokumen

bukti kepemilikan Penggugat yaitu pelepasan hak dari Lumian Pandiangan kepada Penggugat yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/0212011 seluas 1.200 m² tanggal 03 Agustus 2011 dan pelepasan hak dari Tiodor Pandiangan kepada Penggugat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No:593:8310112011 seluas 1.200 m² tanggal 03 Agustus 2011;

- Bahwa dengan adanya pengakuan Rizky Tarigan pada bukti kepemilikan Penggugat yang sah yang diperoleh sejak tahun 2021, dan dinyatakan sebagai saksi dan telah ditandatangani sehingga dengan terang benderang bahwa Rizky Tarigan mengetahui dengan jelas bahwa di atas lahan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan dan Sertipikat Hak Milik Nomor S7/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan, berdasarkan fakta hukum lahan seluas 2.400 m² adalah Milik Penggugat. Dengan demikian Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Rizky Tarigan yang dilakukan oleh Tergugat adalah

CACAT FORMIL ADMINISTRASI;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 64 point 1. B menyatakan: *Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi hanya dapat dilakukan (b) KARENA ADANYA TUMPANG TINDIH HAK ATAS TANAH;*

18. Bahwa berdasarkan fakta hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan dan Sertipikat Hak Milik Nomor S7/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan, yang dilakukan oleh Tergugat adalah CACAT HUKUM dikarenakan bahwa dalam proses penerbitanya TIDAK BERDASARKAN PROSEDUR YANG DIATUR OLEH UNDANG UNDANG dalam hal ini PENETAPAN BATAS BIDANG-BIDANG TANAH, yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih atas objek perkara tersebut dengan demikian Tergugat juga mengesampingkan hak-hak Penggugat yang

seharusnya memiliki hak yang sama selaku warga negara Indonesia dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik yang diajukan Penggugat sejak tahun 2016, namun Tergugat mengabaikan permohonan tersebut, pada hal perolehan kepemilikan alas hak yang dimiliki oleh Penggugat adalah sah secara hukum dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, disisi lain Penerbitan ke dua sertifikat hak milik atas nama Rizky Tarigan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 15 Februari 2022 adalah berada di atas lahan milik Penggugat dengan demikian proses penerbitan sertifikat tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dasar diajukannya gugatan ini adalah dikarenakan adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan dan Sertipikat Hak Milik Nomor STI/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan yang dilakukan oleh Tergugat di atas lahan milik Penggugat yang dimiliki secara sah sejak tahun 2011, adalah telah bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam peraturan sebagai berikut:

A. BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO: 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN. HAK ATAS TANAH. SATUAN RUMAH SUSUN. DAN PENDAFTARAN TANAH PASAL 1 AYAT 9 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PASAL 1 AYAT 8.'17 AYAT (1) DAN (2) TENTANG PENETAPAN BATAS BIDANG.BIDANG TANAH

1. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (9) berbunyi: "Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan,

pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya." ;

2. Bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan dan Sertipikat Hak Milik Nomor S7/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan dalam prosesnya tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (9) yang memberi instruksi terkait pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis;
3. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (8) berbunyi; *"Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pen daftarannya."*;
4. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 17 berbunyi:
 - (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;
 - (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;
5. Bahwa S. Chandra, SH, Sp.N, M.Kn dalam bukunya Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan di kantor Pertanahan (grasindo, 2005) menyatakan'. Pada proses pembuktian mengisyaratkan adanya alat bukti hak secara tertulis atau

pernyataan tertulis dengan suatu title melalui penguasaan tanah secara nyata dan itikad baik yang tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat setempat kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sesuai ketentuan pasal 1886 KuHPerdata, yang menyatakan bahwa hak dapat dibuktikan melalui:

- a. alat buktiteftulis;
 - b. alat bukti saksr-saksl;
 - c. alat bukti pengakuan, dan
 - d. alat bukti sumpah;
6. Bahwa Tergugat melakukan pelanggaran pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dikarenakan Tergugat di dalam mengumpulkan dan penetapan fisik dan data yuridis tidak melakukan pengecekan langsung ke lapangan tentang riwayat tanah tersebut, sehingga berakibat Adjudikasi yang dilakukan Tergugat tidak tepat, sehingga pengukuran tanah Rizky Tarigan melewati batas-batas hingga ke lahan Penggugat;
 7. Bahwa Tergugat dalam menjalankan proses administrasi penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Rizky Tarigan dan Sertipikat Hak Milik Nomor S7IPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. STIPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Rizky Tarigan tidak melakukan pengukuran ulang terkait letak dan batas- batas fisik tanah yang tertera dalam Objek Sengketa;
 8. Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan dalam menjalankan proses administrasi penerbitan Objek Sengketa **MENGANDUNG CACAT FORMIL ADMINISTRASI, BAHWA DOKUMEN DOKUMEN YANG DIJADIKAN ALAS HAK PENERBITAN SERTIPIKAT** Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m2 yang tercatat atas nama Rizky Tarigan dan Sertipikat Hak Milik Nomor S7IPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. STIPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m2 yang tercatat atas nama Rizky Tarigan tersebut **TIDAK BERDASAR SECARA HUKUM**, dikarenakan dalam dalam proses penerbitannya, Tergugat tidak memeriksa secara cermat kebenaran bukti-bukti tertulis, tidak melakukan pengukuran ulang atas tanah,

tidak memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat atau pemilik tanah lainnya, penerbitannya tidak diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi, perangkat desa dalam Hal ini Kepala Dusun III yang menyaksikan/menandatangani semua dokumen-dokumen peralihan hak yang ditandatangani kedua belah pihak di atas materai cukup, dihadapan Kepala Desa dan dicantumkan dalam register tanah serta disahkan oleh Kepala Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras dan diketahui oleh Camat Medang Deras;

9. Bahwa Tergugat telah menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan dan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti tertulis, melakukan pengukuran ulang atas tanah, pemeriksaan para pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut dan Saksi-saksi serta Perangkat Desa yang berwenang yang wajib diperiksa oleh Tergugat sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan dan Sertipikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan;
10. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan dan Sertipikat Hak Milik Nomor S7/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan adalah MENGANDUNG CACAT FORMIL ADMINISTRASI DAN SEWENANG-WENANG SERIA TIDAK SAH SECARA HUKUM;

- B. BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN. HAK ATAS TANAH. SATUAN RUMAH SUSUN. DAN PENDAFTARAN TANAH PASAL 5 AYAT 3 PASAL 85 AYAT (3) BERBUNYI:

"Untuk keperluan pembuktian di Pengadilan dan/atau pemberian informasi pertanahan yang dimohonkan instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya, data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan akses melaluisysfem elektronik;

1. Bahwa Penggugat telah meminta informasi terkait terbitnya sertifikat di atas tanah milik Penggugat seluas 2-400 m2 yaitu surat kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN No. 063/AM. PISIXI2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dengan perihal: Keberatan Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4 seluas 5.191 m2 atas nama Manogar Pandiangan di atas lahan milik Klien kami (dhi. ARIF KURNIAWAN) seluas 2.400 m2 yang terletak di desa Pakam raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Sumatera utara;
2. Bahkan dikarenakan surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga kurang lebih 1 tahun, Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No. 131/AM-PISIN2022, tertanggal 6 Oktober 2022 dengan Perihal: KEPASTIAN HUKUM atas surat No. 063/AM-PISIXI2021 tertanggal 25 Oktober 2021 terkait dengan terbitnya Sertipikat Hak Mllik No. 4 seluas 5.191 m2 atas nama RIZKY TARIGAN di atas lahan milik Klien kami (dhi. ARIF KURNIAWAN) seluas 2.400 m2 yang terletak di Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara D/H Asahan;
3. Bahwa Penggugat baru mendapat tanggapan atas kedua surat Penggugat adalah pada tanggal 02 Nopember 2022 yaitu Surat dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara No: HP .02.01 I 4 1 5-1 2.Og lxl I 2022 tang gal 02 November 2022 dengan perihal : Penjelasan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4IPakam Raya Selatan;
4. Bahwa dikarenakan surat dari Tergugat tidak menjawab/tidak menanggapi permohonan yang diminta dalam surat Penggugat, baik Halaman surat yang pertama maupun surat yang kedua, maka atas jawaban surat Tergugat tersebut yang tidak menjawab perihal surat Penggugat,Penggugat MENGAJUKAN UPAYA BANDING ADMINISTRASI atas surat Tergugat yaitu surat No. 131/AM-PILPIXI2022 tertanggal 22 Desember 2022 dengan perihal: Banding Administrasi atas Surat No HP. 02.011415-12.091X112022, NAMUN hingga gugatan ini didaftarkan, jawaban atas surat banding administrasi Penggugat No. 131/AP-PILPIXI2122 tertanggal 22 Desember 2022, TIDAK MENDAPAT JAWABAN DAN RESPONS SAMASEKALI;

oleh karena itu guna mendapat kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo, pada tanggal 30 Januari 2023;

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 85 ayat (3) dengan cara tidak menjalankan fungsinya yaitu memberikan informasi terkait pertanahan, yang seharusnya Tergugat dapat memberikan akses melalui system elektronik kepada Penggugat;

C. BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 2021 PASAL 97

Pasal 97 berbunyi:

Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan afas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah;

Bahwa Penggugat memiliki alas hak atas tanah seluas 2.400 m² yaitu:

- a. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:8310212011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Lumian Pandiangan kepada Arif Kurniawan seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan ditandatangani oleh Kepala Dusun III, Desa Pakam Raya Selatan dan Camat Medang Deras;
- b. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:8310112011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pandiangan kepada Arif Kurniawan seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan ditandatangani oleh Kepala Dusun II, Desa Pakam Raya Selatan dan Camat Medang Deras;

Bahwa alas hak atas tanah milik Penggugat tersebut, penerbitannya dibuat di hadapan perangkat desa dalam hal ini Kepala Dusun III dan di hadapan Kepala Desa dan dicantumkan dalam register tanah serta disahkan oleh Kepala Desa Pakam Raya Selatan, Medang Deras dan diketahui oleh Camat Medang Deras;

Namun, pada saat Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan dan Sertipikat Hak Milik Nomor S71/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. ST1/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan TIDAK MELAKUKAN PENGECEKAN ULANG TERKAIT DATA YURIDIS TANAH kepada Kepala Desa Pakam Raya Selatan dan memeriksa Surat Keterangan Tanah dalam hal ini Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:8310212011 tanggal 03

Agustus 2011 dari Lumian Pandiangan kepada Arif Kurniawan seluas 1.200 m² dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:8310112011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pandiangan kepada Arif Kurniawan seluas 1.200 m², dikarenakan alas hak tanah Penggugat dicantumkan dalam REGISTER TANAH SERTA DISAHKAN OLEH KEPALA DESA PAKAM RAYA SELATAN KECAMATAN MEDANG DERAS DAN DIKETAHUI OLEH CAMAT MEDANG DERAS;

D. BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

- a) Asas Kepastian Hukum
Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam hal pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Penggugat, dimana Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2016 dan Pada Bulan Nopember 2022 telah memohonkan pengajuan pendaftaran tanah milik Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menindak lanjuti pengajuan tersebut tanpa alasan yang jelas;
- b) Asas Tidak Keberpihakan
Bahwa penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat tidak memperhatikan asas Tidak Keberpihakan, dimana Penggugat telah menguasai dan mengelola tanah tersebut memiliki alas hak atas tanah yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/0212011 tanggal 03 Agustus 2011 seluas 1.200 m² dari Lumian Pandiangan kepada Penggugat dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 seluas 1.200 m² dari Tiodor Pandiangan kepada Tergugat, tetapi tetap menerbitkan Objek Sengketa untuk Rizky Tarigan;
- c) Asas Kecermatan
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar asas Kecermatan, terbukti bahwa atas tanah milik Penggugat seluas 2.400 m² terbit di atasnya Objek sengketa, dimana pada saat proses administrasi pengukuran ulang tanah tidak dijalankan oleh Tergugat, yang seharusnya dalam melakukan pengukuran ulang Objek Sengketa, Penggugat sepatutnya memanggil Penggugat, saksi-saksi, serta para pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan Objek Sengketa serta menghadirkan Perangkat Desa lainnya seperti Kepala Dusun dan Kepala Desa yang memiliki data-data yang lebih terperinci terkait tanah Objek Sengketa;

d) Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan Yang Baik

Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan yang baik, terbukti Penggugat berharap mendapat kepastian hukum terkait tanah milik Penggugat seluas 2.400 m² yang terbit di atasnya Objek Sengketa melalui surat yaitu surat No. 063/AM- PISIXI2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dan Surat No. 131/AM- PISIXI2021 tertanggal 6 Oktober 2022, namun Tergugat baru membalas surat tersebut pada tanggal 2 Nopember 2022 dengan No: HP.02.011415-12.091X112022 dengan perihal: Penjelasan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4IPakam Raya Selatan; namun dengan adanya surat dari Tergugat tersebut tidak menjawab/tidak menanggapi permohonan yang diminta dalam surat Penggugat, baik surat yang pertama maupun surat yang kedua, sehingga atas jawaban surat Tergugat tersebut yang tidak menjawab surat Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan banding administrasi atas surat Tergugat yaitu surat No. 1311AP-PILPIXI12022 tertanggal 22 Desember 2022 dengan perihal: Banding Administrasi atas Surat No HP. 02.011415-12.091X112022, NAMUN hingga gugatan ini didaftarkan, jawaban atas surat banding administrasi Penggugat No. 131/AP-P/LPIx12022 tertanggal 22 Desember 2022, namun tidak mendapat tanggapan sama sekali;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutuskan perkara Sengketa Tata Usaha Negara memanggil pihak yang bersengketa dan menetapkan hari sidang serta memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 57IPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57IPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; Demikian Gugatan ini Kami sampaikan dan mohon Putusan seadil-adilnya; Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Jawabannya melalui persidangan secara online (e-litigation) tanggal 30 Maret 2023 yang berisi sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;
 - Pengadilan Tata Usaha Negara tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut)
1. Bahwa Penggugat mendalilkan di dalam dalil Gugatannya pada Halaman 3 Bagian III Kepentingan Penggugat Nomor 1 yaitu: "Bahwa kedua sertifikat Hak Milik atas nama Rizky Tarigan tersebut adalah berada diatas tanah milik Penggugat seluas 2.400 m², dengan bukti kepemilikan dengan alas hak:
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No; 593/83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Lumian Pandiangan kepada Arif Kurniawan se/uas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan;
 - Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No; S9J:85/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pandiangan kepada Arif Kurniawan se/uas 1.200 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan.";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, ini secara terang, jelas dan nyata Penggugat menunjukan eksistensi sengketa keperdataan mengenai penguasaan/kepemilikan atas tanah objek perkara sehingga perkara ini tidak menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa hal perkara keperdataan mengenai penguasaan/pemilikan tersebut diperkuat dengan dalil Gugatan Penggugat pada Bagian III

Kepentingan Penggugat Halaman 5 Nomor 5, dimana secara nyata Penggugat mengalami gangguan/pengusiran serta penyerangan fisik oleh keluarga pemilik SHM No. 56 dan 57 atas nama Rizky Tarigan dengan maksud ingin menguasai lahan tersebut dengan cara memaksakan kehendak. Berdasarkan dalil Gugatan Penggugat tersebut, sudah sangat terang dan jelas Fundamentum Petendi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa keperdataan mengenai penguasaan/kepemilikan, yang semestinya Penggugat dalam mempersoalkan maupun membuktikan alas hak atau dasar kepemilikan tanah a quo ada di Badan Peradilan Umum (- in casu- Pengadilan Negeri Kisaran); Bahwa selain itu, dalam dalil Gugatan Penggugat pada Bagian III Kepentingan Penggugat Halaman 5 Nomor 5, Penggugat menyatakan mengalami gangguan/pengusiran serta penyerangan fisik oleh keluarga pemilik SHM No. 56 dan 57 atas nama Rizky Tarigan dengan maksud ingin menguasai lahan tersebut dengan cara memaksakan kehendak;

3. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat tersebut, terlihat juga bahwa Penggugat mempermasalahkan adanya klaim Perbuatan Melawan/Melanggar Hukum (PMH) dan/atau Perbuatan Pidana yang telah melakukan pengusiran serta penyerangan fisik oleh keluarga Rizky Tarigan dengan maksud ingin menguasai lahan tersebut dengan cara memaksakan kehendak, dimana untuk memeriksa dan mengadili adanya Perbuatan Melawan/Melanggar Hukum serta Perbuatan Pidana tersebut bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan kewenangan Badan Peradilan Umum (-rn casu- Pengadilan Negeri Kisaran);
4. Bahwa Penggugat di dalam dalil Gugatannya menyatakan: Baqian III Keoentingan Pengguqat Halaman 5 Nomor 6: "Bahwa Penggugat juga dapat membuktikan bahwa hingga saat ini Pajak Bumi Bangunan atas lahan tersebut telah dibayarkan hingga tahun 2022 dengan afas nama Penggugat yaitu ARIF KURNIAWAN dengan luas 2.4000m2. berdasarkan surat Pelepasan Hak Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Lumian Pandiangan kepada Arif Kurniawan se/uas 1.200 m2 yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No; 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dari Tiodor Pandiangan kepada Arif Kurniawan se/uas 1.200 m2 yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan"

Bagian V Alasan-alasan Pengajuan Gugatan Halaman 10 Nomor 5:

"Bahwa setelah pelaksanaan hibah tersebut, dikarenakan alm Tiodor Pandiangan dan Lumian Pandiangan tidak ingin mengelola tanah tersebut, maka Penggugat membeli tanah hibah tersebut dari Lumian Pandiangan dan dari Tiodor Pandiangan sebagaimana dimaksud di atas dengan bukti hukum sebagai berikut:

- 1) Penggugat membeli tanah dari Lumian Pandiangan seluas 1.200 m², dengan Suraf Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No; 593:83/07/2011 tanggal 03 Agustus 2011;
- 2) Penggugat membeli tanah dari Tiodor Pandiangan seluas 1.200 m², dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011;

...BAHWADENGAN DEMIKIAN SEJAKTANGGAL 3 AGUSTUS 2011 MAKA PERALIHAN KEPEMILIHAN TANAH TERSEBUT DARI LUMIAN PANDIANGAN DAN TIODOR PANDIANGAN KEPADA PENGGUGAT ADALAH SAH SECA RA HUKUM."

Bagian V Alasan-alasan Pengajuan Gugatan Halaman 11 Nomor 8:

"Bahwa Penggugat telah menguasai tanah yang terletak di Desa Pakam Raya Selatan Kec. Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, seluas 2.400 m² tersebut sejak tahun 2011 hingga gugatan a quo diajukan, dan Penggugat telah menanam lahan persawahan tersebut, dan juga memiliki hak kepemilikan yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan Suraf Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No; 593:83/01/2011 tanggal 03

Agustus 2011 dimana surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dusun III, Kepala Desa Pakam Raya Selatan dan Camat Medang Deras dan ditandatangani oleh dua orang saksi yaitu Ramlis, SH dan Suyanto." Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah menunjukkan adanya sengketa Penguasaan/Kepemilikan dengan menyatakan bidang tanah a quo merupakan tanah Penggugat, mendalilkan dasar Penggugat menguasai/mengusahai tanah dan memberitahu sejak kapan Penggugat menguasai dan mengusahai bidang tanah a quo. Terlihat jelas bahwa ada dalil tentang hubungan hukum keperdataan atas tanah dengan klaim bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah No: 593:83/02/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah No: 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011, sehingga perkara ini adalah perkara keperdataan mengenai penguasaan/kepemilikan siapakah yang lebih berhak atas tanah bersengketa dan tidak tepat diajukan di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga jelas PTUN Medan tidak berwenang

- mengadili dan memutuskan objek perkara a quo sebelum hubungan keperdataan Penggugat dan objek perkara diputus pada Badan Peradilan Umum (in casu Pengadilan Negeri Kisaran);
5. Bahwa argumentasi tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya yaitu: Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93/I(TUN/1998 tanoal 24 Februari 1998: *"Bahwa untuk mengetahui apakah kekeliruan mengenai phisik tanah sengketa dan kepemilikan atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata. Baru* kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru."; Yurisprudensi Mahkamah Aounq No.16.1(TUN/2000 Tanooal 28 Februari 2001: *"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksafiya."*; Yurisprudensi Mahkamah Aqunq No.22 KTUNi1998 Tanggal 27 Juli 2001: *"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan."*; Yurisprudensi Mahkamah Aouno No.88.1(TUN/1993 Tanggal 7 September 2001: *"Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan lJmum karena sengketa perdata."*;
6. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Bagian V Alasan-alasan mengajukan gugatan Halaman 15 Nomor 18 mendalilkan adanya tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan dan Sertipikat Hak Milik Nomor:57IPakam Raya Selatan yang keduanya terdaftar atas nama atas nama RIZKY TARIGAN dengan tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, sebagaimana kalimat: ..." yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih atas objek perkara tersebut..."; Bahwa adapun tumpang tindih yang dipermasalahkan dalam perkara a quo adalah menyangkut permasalahan fisik tanah sehingga sangat tepat jika permasalahan atas fisik tanah tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan umum (-in casu- Pengadilan Negeri Kisaran). Hal ini sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 93 KTUN/1996 tangga! 24 Februari 1996 yang dikutip sebagai berikut: "Bahwa gugatan mengenai fisik tanahsengketa dan kepemilikannya adalah

wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya";

7. Bahwa Penggugat pada tanggal 3 Januari 2018 pernah mengajukan gugatan Perdata terhadap bidang tanah yang sama di Pengadilan Negeri Kisaran No: 11Pdt.Gl2018IPN Kis antara ARIF KURNIAWAN (Penggugat) melawan RIZKY TARIGAN, dkk (Para Tergugat) yang diputus dengan Putusan Tingkat Pertama No: 11Pdt.Gl2018/PN Kis tanggal 26 Juli 2018 dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, Putusan Tingkat Banding No: 4151PdU2018IPT MDN tanggal 2 Februari 2019 dengan amar putusan yang pada pokoknya Menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat I dan menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima, dan Putusan Tingkat Kasasi No: 3382 WPdt.2019 Tanggal 2 Desember 2019 dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ARIF KURNIAWAN tersebut; Bahwa berdasarkan hal tersebut, Jelas dan Terang sengketa a quo merupakan permasalahan perdata dan kewenangan mengadili perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran;
8. Bahwa oleh sebab gugatan Penggugat nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasa! 1 ayat 3, Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 maupun perubahannya, tergugat memohon dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutus tentang Kewenangan Mengadili perkara a quo dengan tegas menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sebelum masuk dalam pokok perkara;

III. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona)

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.755 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: S71Pakam Raya selatan tanggal! 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: S71Pakam Raya Selatanl2} tanggal 02-02-2022, luas: 2.435 M2, yang keduanya terdaftar atas nama RIZKY TARIGAN;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.755 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: S7/Pakam Raya Selatanl2}22 tanggal 02-02-2022, luas: 2.435 Mr, yang keduanya terdaftar atas nama RIZKY TARIGAN merupakan hasil pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama RIZKY TARIGAN (dahutu MANOGAR PANDIANGAN)

yang dilaksanakan oleh Pejabat Penryakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara;

3. Bahwa dikarenakan bukan Penggugat yang melaksanakan pemecahan Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama RIZKY TARIGAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) tersebut, maka gugatan perkara a quo menjadi gugatan yang salah alamat dikarenakan yang seharusnya dijadikan sebagai pihak tergugat adalah Pejabat Penrvakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara yang melaksanakan pemecahan Sertipikat Hak Milik No: 4/pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama RIZKY TARIGAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) menjadi Sertipikat Hak Mitik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan atas nama RIZKY TARIGAN dan sertipikat Hak Milik Nomor: STIPakam Raya selatan atas nama RIZKY TARIGAN Berdasarkan hal tersebut. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelrijk verklaardl karena gugatan Penggugat dinyatakan Salah Alamat;

IV. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litrs Consortium)

1. Bahwa gugatan perkara a quo menjadi gugatan yang kurang pihak dikarenakan yang seharusnya ikut sebagai pihak Tergugat adalah Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara. Hal itu dikarenakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.755 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: STIPakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: S7/Pakam Raya Selatan tanggal 02-02-2022, luas: 2.435 Mr, yang keduanya terdaftar atas nama atas nama RIZKY TARIGAN merupakan hasil pemecahan Sertipikat Hak Milik No: 4IPakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama RIZKY TARIGAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) yang terbit pada tanggal 11-04-2014, dimana yang melaksanakan pemecahan tersebut adalah Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan yang melaksanakan pemecahan Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama RIZKY TARIGAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan atas nama RIZKY TARIGAN dan Sertipikat Hak Milik Nomor: STIPakam Raya Selatan atas nama RIZKY TARIGAN adalah Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara, maka Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara harus ikut dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam Perkara a quo. Berdasarkan hal tersebut. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(niet ontvankeltjk verklaard) karena gugatan Penggugat dinyatakan Kurang Pihak;

V. Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa (Exceptio Temporis)

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Gugatan Penggugat Bagian IV Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Upaya Administrasi Halaman 5 - 7 karena dalil tersebut tidak berdasar dan mengada-ada; Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2004 (selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN"), menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*";
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek perkara pada tanggal 2 Maret 2023 pada Saat Pemeriksaan Setempat di PTUN Medan adalah dalil yang tidak benar karena faktanya objek perkara a quo pernah dipermasalahkan oleh Penggugat, dimana Penggugat pada tanggal 3 Januari 2018 pernah mengajukan gugatan Perdata terhadap bidang tanah yang sama dan mempermasalahkan terhadap Sertipikat Hak Milik No:4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama RIZKY TARIGAN (dahulu MANOGARPANDIANGAN) di Pengadilan Negeri Kisaran No: 1/Pdt.cl2018/PN Kisaran ARIF KURNIAWAN (Penggugat) melawan EDTSON PANDIANGAN, dkk (Para Tergugat) yang diputus dengan Putusan Tingkat Pertama No: 1/Pdt.Gl2018/PN Kis tanggal 26 Juli 2018 Jo. No: 4151Pdtl2018IPT MDN tanggal 26 Februari 2019 Jo. No: g3B2 1(Pdt.2019 Tanggal 2 Desember 2019);
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan dan STIPakam Raya Selatan, keduanya atas nama RIZKY TARIGAN merupakan hasil pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No: 1Pakam Raya Selatan/2014 atas nama RIZKY TARIGAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) yang terbit pada tanggal 11-04-2014 dan Penggugat pada saat itu sudah mempermasalahkan Sertipikat Hak Milik No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 atas nama RIZKY TARIGAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) tersebut dengan mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2018, sehingga Penggugat sudah mengetahui penerbitan objek perkara sejak tahun 2018;
4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 005 KTUN11992 menerangkan: "*Bahwa jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang merugikanfiy a"* ;

5. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari diketahui oleh Para Penggugat adalah telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN (daluwarsa). Dengan demikian, sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara tegas menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

VI. Gugatan Penggugat Belum Memenuhi Syarat Formil Melakukan Upaya Administrasi

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.755 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: STIPakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, surat Ukur Nomor: S7IPakam Raya selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.435 M2, yang keduanya terdaftar atas nama atas nama RIZKY TARIGAN, terletak di Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Penggugat belum mengajukan Upaya Administrasi dan Banding Administrasi kepada Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara maupun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara terhadap penerbitan kedua objek perkara a quo;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara tegas menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena belum melakukan Upaya Administrasiterhadap kedua objek perkara a quo;

VII. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Bagian V Alasan-alasan mengajukan gugatan Halaman 15 Nomor 18 mendalilkan adanya tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan dan Sertipikat Hak Milik Nomor: S7IPakam Raya Selatan yang keduanya terdaftar atas nama atas nama RIZKY TARIGAN dengan tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai bidang tanah sebelah mana dari objek perkara yang tumpang tindih dengan Surat Pemyataan Melepaskan Hak Tanah yang didalilkan Penggugat dalam perkara a quo serta berapa luas tumpang tindih tersebut sehingga menimbulkan kekaburan dalam gugatan penggugat;
3. Bahwa dengan tidak diuraikannya letak, ukuran dan luas bidang tanah yang mana yang dimaksud Penggugat yang tumpang tindih tersebut,

maka tidak jelas kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dalam perkara a quo sebagaimana disyaratkan dalam pasal 53 ayat (2), Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan a quo adalah gugatan yang kabur / tidak jelas (*obscure libel*). Sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara tegas menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvan kel ijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap secara mutatis-mutandis tertuang dalam Pokok Perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang ditujukan untuk Tergugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
3. Tentang Objek Perkara
 - Bahwa Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.755 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: S71Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: ST1Pakam Raya Selatan 2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.435 M², yang keduanya terdaftar atas nama atas nama RIZKY TARIGAN, terletak di Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, provinsi Sumatera Utara, berasal dari pemecahan bidang tanah Hak Milik Nomor: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama RIZKY TARIGAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN), Surat Ukur Nomor: 06/Pakam Raya Selatan/2014 tanggal 26 Maret 2014, luas: 5.191 M², yang terletak di Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa EDISON PANDIANGAN memperoleh Hak Milik Nomor: 41pakam Raya Selatan dari Jual Beli antara ERAWATI, ZAINUDDIN dan NURAINUN (Ahli Waris Alm. H. NAHARAWI) dengan EDTSON PANDIANGAN Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor s112016 tanggal 30 Agustus 2016 yang diperbuat oleh Zulfitri, SH, M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa ERAWATI, ZAINUDDIN dan NURAINUN (Ahli Waris Alm. H. NAHARAWI) memperoleh Hak Milik Nomor: 1Pakam Raya Selatan melalui pewarisan dengan NAHARAWI (Alm.) berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 25-04-2016 yang diketahui oleh M. ABDUH AFRIYAN MARPAUNG, SKM, Kepala Desa Pematang siantar Surat Keterangan Ahli Waris No. 47411281PC12010 yang dibuat oleh M. ABDUH AFRIYAN

MARPAUNG, SKM, Kepala Desa Pematang Cengkring dan diketahui oleh RAMLIS, SH, Camat Medang Deras;

- Bahwa NAHAMWI (Alm.) memperoleh Hak Milik Nomor: 4/pakam Raya Selatan dari Jual Beli antara MANOGAR PANDIANGAN dengan NAHARAWI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 5312014 tanggal 22 April 2014 yang diperbuat oleh Zulfitri, SH, MKn.;
 - Bahwa MANOGAR PANDIANGAN Memperoleh bidang tanah objek perkara a quo berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara Di Medan No. SK: 593.2.21.394- 1 21 1 988 tanggal 22-1 2- 1 988;
 - Bahwa Pasal 48 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: "Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan sfatus hukum yang sama dengan bidang tanah semula."; Kemudian dalam Pasal 133 ayat (1) Permen ATR 3 Tahun 1997 menyebutkan: "Permohonan pemecahan bidang tanah yang telah didaftar, diajukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemecahan tersebut dilakukan dan melampirkan:
 - sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan;
 - identitas pemohon;
 - persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungan,apabila hak atas tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggungan."; Kemudian dalam Pasal 133 ayat (3) Permen ATR 3 Tahun 1991 menyebutkan: 'Sfafus hukum bidang-bidang tanah hasil pemecahan adalah sama dengan stafus bidang tanah semula, dan untuk pendaftarannya masing-masing diberi nomor hak baru dan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat baru, sebagai pengganti nomor hak, surat ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya.';
- Bahwa pemecahan HM No: 4/Pakam Raya Selatan/2014 (Sertipikat Induk) atas nama RIZKY TARIGAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN) menjadi HM No: 56/Pakam Raya Selatan dan No: STIPakam Raya Selatan atas nama RIZKY TARIGAN merupakan bagian dari Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

IV. Tentang Dalil Penerbitan Objek Perkara Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No: 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, satuan Rumah susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayar 9 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (8), 17 ayat (1) dan (2) Tentang Penetapan Batas Bidang- Bidang tanah;

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Gugatan penggugat Halaman 16 - 19 Bagian A yang menyatakan penerbitan objek perkara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat 9 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (B) 17 ayat (1) dan (2) tentang penetapan batas bidang-bidang tanah karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar. Penerbitan objek perkara a quo merupakan bagian dari Pemeliharaan Data pendaftaran Tanah sebagaimana Pasal 36 PP Nomor 24 Tahun 1997 dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu pemecahan bidang tanah yang juga sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. selain itu sebagaimana Pasal 48 ayat (1) pp Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: "Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.";
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Gugatan Penggugat Halaman 17 Bagian A Nomor 6 yang menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dikarenakan dalam melaksanakan pemecahan bidang tanah sampai terbitnya Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.755 M2 dan Hak Milik Nomor: S7/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: S7/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.435 M2, yang keduanya terdaftar atas nama atas nama RIZKY TARIGAN, Tergugat telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Berdasarkan hal tersebut, dalil Penggugat sebagaimana Halaman 17 Bagian A Nomor 5 adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;
3. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Gugatan Penggugat Bagian A Halaman 18 Nomor 7 karena Penggugat dalam melaksanakan pemecahan penerbitan objek perkara a quo telah melakukan pengukuran ulang atas Hak Milik Nomor: 41/Pakam Raya selatan/2014 (sertipikat Induk) atas nama RIZKY TARIGAN (dahulu MANOGAR PANDIANGAN), luas: 5.191 M2, sehingga diperoleh luas 2 bidang tanah yaitu HM No: 56/Pakam Raya Selatan, luas: 2.755 M2 dan HM No: S7/Pakam Raya Selatan, luas: 2.435

M2 atas nama RIZKY TARIGAN. Sehingga dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;

4. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Gugatan Penggugat Bagian A Halaman 19 Nomor 9 yang menyatakan Tergugat telah menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang adalah tidak berdasar dan mengada-ada dikarenakan penerbitan objek perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat wajib memeriksa para pihak yang berbatasan dengan tanah, saksi-saksi serta perangkat desa dalam kegiatan pemeliharaan pendaftaran tanah karena tidak ada kewajiban Tergugat untuk memeriksa hal tersebut dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Berdasarkan hal tersebut. Sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menolak dan mengenyampingkan dalil Gugatan Penggugat tersebut;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas. Dalil Gugatan Penggugat sebagaimana Bagian A Halaman 19 Nomor 10 yang menyatakan objek perkara a quo mengandung cacat formil administrasi dan sewenang-wenang serta tidak sah secara hukum adalah dalil yang tidak berdasar karena penerbitan objek perkara a quo sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dan menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut serta menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

V. Tentang Dalil Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 5 ayat (3);

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat Bagian B tentang Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 5 ayat 3 Halaman 19 - 21, namun Penggugat malah mencantumkan Pasal 85 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021. Penggugat mencantumkan pasal tersebut tapi tidak memahami isi dalam pasal tersebut dimana pasal tersebut menyebutkan: "Untuk keperluan pembuktian di Pengadilan dan/atau pemberian informasi pertanahan yang dimohonkan rnsfansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya, data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan akses melalui sysfem elektronik.";

2. Bahwa Penggugat bukanlah termasuk dari instansi yang disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 85 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dan mengenyampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut serta menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

VI. Tentang Dalil Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Pasal 9

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat Halaman 21 22 Bagian C tentang Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Pasal 97 karena Penggugat salah menerapkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dalam Gugatannya;
2. Bahwa Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah membahas mengenai kedudukan Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat, bukan membahas mengenai pendaftaran tanah untuk pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melakukan pengecekan ulang terkait data yuridis Tanah kepada Kepala Desa Pakam Raya Selatan dan memeriksa Surat Keterangan Tanah/Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah sebagaimana dalil Gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena tidak ada kewajiban Tergugat untuk memeriksa hal tersebut. Dan dikarenakan Penggugat salah menerapkan Pasal 97 PP No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dan menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut serta menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

VII. Tentang Dalil Penerbitan Objek Sengketa Yang Diterbitkan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Gugatan Penggugat pada Halaman 22 - 23 Bagian D yang menyatakan objek perkara a quo yang telah diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tidak Keberpihakan, Asas

Kecermatan, dan Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan Yang Baik karena dalil tersebut tidak berdasar dan mengada-ada; Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara a quo telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dimana penerbitan objek perkara sudah sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang ditentukan dan mendepankan dasar hukum dari Pendaftaran Tanah yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah serta peraturan pelaksanaannya sehingga data-data yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah tersebut adalah data yang benar, pemegang Hak Milik memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimohonkannya, dan hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum adalah dalil yang tidak beralasan dan harus ditolak; Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara a quo telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Ketidakberpihakan dimana Tergugat dalam menerbitkan objek perkara a quo telah didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah serta peraturan pelaksanaannya yang dimana ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut tidak ada yang bersifat diskriminatif dan mementingkan kepentingan masyarakat dan para pihak. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Ketidakberpihakan adalah dalil yang tidak beralasan dan harus ditolak; Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara a quo telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas

Kecermatan dimana penerbitan objek perkara a quo sudah diselenggarakan secara teliti dan cermat sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang diperoleh sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya pendaftaran tanah itu sendiri. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas tidak Kecermatan adalah dalil yang tidak beralasan dan harus ditolak;

Bahwa Tergugat tidak melanggar Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan Yang Baik. Surat Penggugat sudah dibalas berdasarkan surat No: HP.02 .011415-12.09/XII2022 tanggal 2 November 2022. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan Yang Baik adalah dalil yang tidak

beralasan dan harus ditolak;

2. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo; Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa Perkara ini dengan memutuskan memeriksa perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard\;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang ditujukan untuk Tergugat;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.755 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: STIPakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: S7/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.435 M2, yang keduanya terdaftar atas nama atas nama RIZKY TARIGAN adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Tidak mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.755 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: S7IPakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur Nomor: STIPakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, luas: 2.435 M2, yang keduanya terdaftar atas nama atas nama RIZKY TARIGAN;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan (ex aequo et bono); Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Jawabannya melalui

persidangan secara online (e_litigation) tanggal 18 April 2023 yang berisi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN

- Bahwa sebidang tanah di atas Objek Sengketa adalah kepunyaan Tergugat Intervensi II selaku pemegang Hak atas Objek Sengketa, yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Tergugat Intervensi II adalah pemegang hak Objek Sengketa, dan memperoleh tanah a quo dari Para Ahli Waris Alm. H. Naharawi semasa;
- Bahwa jika memang Penggugat merasa dirugikan atas Tindakan Nahrawi seharusnya Penggugat menggugat Nahrawi, bukan Tergugat Intervensi II dikarenakan Tergugat Intervensi II adalah Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi secara hukum;
- Bahwa dengan demikian, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil-dalil Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam perkara a quo

2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

- Bahwa menurut hemat Tergugat Intervensi II perkara a quo sangat erat dan kental dengan sengketa perdata sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 "bahwa Penggugat adalah pemilik tanah..dsf tidak ada dasarnya Penggugat mengklaim tanah a quo adalah kepunyaan Penggugat hanya berdasarkan surat surat yang menurut hemat Tergugat Intervensi II tidak jelas apalagi keabsahannya telah dilaporkan ke Polres Batu Bara;
- Bahwa seharusnya apa yang didalilkan oleh Penggugat diuji kembali di Pengadilan Negeri untuk menentukan bahwa Penggugat sebagai Pemilik Tanah a quo yang diklaim dalam gugatan a quo;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Kisaran terhadap Tergugat Intervensi II yang mana pada pokoknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Perkara Perdata Putusan No. 1/Pdt.G/2018 Jo. No. 41s/Pdt.G/2018IPT-Mdn Jo. Putusan MA RI No. 3382 KPdU2019;
- Bahwa dengan demikian maka menurut hemat Tergugat Intervensi II Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

3. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT TENGGANG WAKTU

- Bahwa gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah lewat 90 hari sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan, jangka waktu dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No.5 tahun 1986 serta penjelasan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg 5/(TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993 harus dihitung sejak mengetahui adanya putusan yang merugikan;
- Bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa sejak adanya gugatan Perdata di Pengadilan Negeri kisaran sesuai No. Perkara No. 11Pdt.Gl2018/PN-Kis, yaitu sejak tahun 2018 Penggugat telah mengajukan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat intervensi II di Pengadilan Negeri Kisaran dikarenakan di dalam gugatan Penggugat tersebut tercantum dengan jelas dan terang (Objek Sengketa a quo);
- Bahwa untuk dan oleh karenanya maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil-dalil Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan telah lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh Hukum Acara yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang diuraikan Tergugat Intervensi II dalam Pokok Perkara ini tidak terpisahkan satu sama lain dengan dalil-dalil eksesepti di atas secara mutatis mutandis;
- Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dengan tegas diakui dengan benar oleh Tergugat dalam perkara a quo;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah dalam perkara a quo adalah berdasarkan Jual Beli dari para Ahli Waris Alm H. Naharawi yang memang telah bersertipkat Hak Milik, yang mana sebelumnya H. Naharawi memperoleh tanah a quo dari Managor Pandiangan sedangkan Managor Pandiangan Memperoleh hak tanah a quo berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. SK: 593.2.2.1.394-121 1998 TANGGAL 22 Desember 1988;

- Bahwa sangat jelas dan terang sejarah tanah a quo, bahkan alas hak awal adalah terbit pada tanggal 1988, sedangkan surat-surat yang diklaim oleh Penggugat tahun 2011, jauh lebih lama hak yang diperoleh Managor Pandiangan;
- Bahwa dengan demikian tidak ada Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa atas nama Tergugat Intervensi II YANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, Maka dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh dalil-dalil Penggugat M a k a berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan atau Menerima eksepsi Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovenklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adlinya (ex a equo et bono).

Bahwa atas Jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi a quo pihak Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Replik dalam persidangan secara elektronik pada Hari Kamis, Tanggal 04 Mei 2023, di aplikasi eCourt dan telah diteruskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isi selengkapnya sebagaimana tersimpan pada aplikasi e-Court; Bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Duplik dalam persidangan secara elektronik pada Hari Kamis, Tanggal 11 Mei 2023, sedangkan Tergugat II Intervensi pada Hari Rabu, Tanggal 17 Mei 2023, diaplikasi e-Court dan telah diteruskan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isi selengkapnya sebagaimana tersimpan pada aplikasi e-Court

Bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara

ini, dan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan P - 17 fumlah 30 bukti), adalah sebagai berikut:

1. P-1a Fotokopi Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada LUMIAN PANDIANGAN tanggal 04 Mei 2011 (sesuai dengan fotokopi)
2. P-1b Fotokopi Surat Pernyataan Sempadan dari Osman Sitorus, Tiodor Pandiangan, Arif Kurniawan, Rizky Tarigan kepada Lumian Pandiangan tanggal 03 Agustus 2011 (sesuai dengan fotokopi);
3. P-1c Fotokopi Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593:83/0212011 tanggal 03 Agustus 2011 atas nama LUMIAN PANDIANGAN (sesuai dengan fotokopi);
4. P-1d Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Agustus 2011 atas nama LUMIAN PANDIANGAN (sesuai dengan fotokopi);
5. P-1e Fotokopi Surat Ukur Nomor 593:0212011 tanggal 03 Agustus 2011 atas nama LUMIAN PANDIANGAN (sesuai dengan fotokopi);
6. P-1f Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 Agustus 2011 atas nama LUMIAN PANDIANGAN (sesuai dengan fotokopi);
7. P-1g : Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah tanggal 03 Agustus 2011 dari Pihak Pertama LUMIAN PANDIANGAN kepada Pihak Kedua ARIF KURNIAWAN (sesuai dengan fotokopi);
8. P-2a: Fotokopi Surat Penyerahan Hibah dari ONDUN SIRAIT kepada TIODOR PANDIANGAN tanggal 04 Mei 2011 (sesuai dengan fotokopi);
9. P-2b : Fotokopi Surat Pernyataan Sempadan dari Lumian Pandiangan, Ondun Sirait, Arif Kurniawan, kepada Tiodor Pandiangan tanggal 03 Agustus 2011 (sesuai dengan fotokopi);
10. P-2c Fotokopi Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 atas nama TIODOR PANDIANGAN (sesuai dengan fotokopi);
11. P-2d Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 Agustus 2011 atas nama TIODOR PANDIANGAN (sesuai dengan fotokopi);
12. P-2e Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Agustus 2011 atas nama TIODOR PANDIANGAN (sesuai dengan fotokopi);
13. P-2f Fotokopi Surat Ukur Nomor 593:83/01/2011 tanggal 03 Agustus 2011 atas nama TIODOR PANDIANGAN (sesuai dengan fotokopi);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah tanggal 03 Agustus 2011 dari Pihak Pertama TIODOR PANDIANGAN kepada

- Pihak Kedua ARIF KURNIAWAN (sesuai dengan fotokopi);
15. P-2g Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari Resort Batu Bara tanggal 15 September 2021 (sesuai dengan fotokopi);
 16. P-4a Permohonan TIARMA BR Pandiangan Permohonan TIARMA BR Pandiangan
 17. P-5: Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pg!/7144/III2017IReskrim Resort Batu Bara tanggal 20 Juli 2017 atas nama Tiarma Br Pandiangan (sesuai dengan asli);
 18. P-6: Fotokopi Surat dari Resort Batu Bara Nomor B/14564/II/Res.1.2.12021IReskrim tanggal 01 Juli 2021 Perihal Undangan menghadiri pengukuran tanah atas nama Sdri. Tiarma Boru Pandiangan (sesuai dengan asli);
 19. P-7: Fotokopi Surat dari Law Firm Aurellia Perwita & Partners Advocates & Legal Consultans Nomor 105/AM-P/LPIXII2022 tanggal 22 Nopember 2022 kepada Kepala Polisi Resort Batu Bara, Perihal Permohonan Kepastian Hukum atas laporan Polisi Nomor LP/1834/III20ITISUIRes/B Bara Tanggal 03 Juli 2017, Nomor Lp/139/III/2021ISu/Res/B Bara Tanggal 04 Maret 2021, Nomor LP/17sslXI2022ISPKT/Polres Batu Bara Tanggal 07 Oktober 2022 (sesuai dengan fotokopi);
 20. P-8: Fotokopi Surat dari Kapolres Batu Bara Nomor B/109/IIIMAs.2.4I2o23ISiwas tanggal 5 Pebruari 2023 Perihal Hasil Klarifikasi dumas, kepada Kantor Law Firm Aurellia Perwita & Partners Advocates & Legal Consultans di ITC Cempaka Mas Office Tower Lantai 9 Blok 2 B, RW.8, Sumur Batu Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat - 10640 (sesuai dengan asli);
 21. P-9: Fotokopi Surat dari Law Firm Aurellia Perwita & Partners Advocates & Legal Consultans Nomor 063/AM-PlSlxlz0z1 tanggal 25 Oktober ,2021, Perihal Keberatan Atas Terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor 4 seluas 5.191 m2 atas nama Manogar Pandiangan di atas lahan milik klien kami (dhi. Arif Kurniawan) seluas 2.400 m2 yang terletak di Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Wadang Deras Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Sumatera Utara, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (sesuai dengan fotokopi);
 22. P-10: Fotokopi Surat dari Law Firm Aurellia Perwita & Partners Advocates & Legal Consultans Nomor 280/AM-PlSlxl2022 tanggal 06 Oktober 2022, Perihal Kepastian Hukum Atas Surat Nomor 063/AMHalaman PlSlxl2021 tertanggal 25 Oktober 2021 terkait dengan Terbitnya

23. sertifikat Hak Milik Nomor 4 seluas 5.191 m² atas nama Rizky Tarigan di atas lahan milik klien kami (dhi. Arif Kurniawan) seluas 2400 m² yang terletak di Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Wadang Deras Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Sumatera Utara, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (sesuai dengan fotokopi);
24. P-11 Fotokopi Surat dari Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara Nomor HP.02.011415-12.09/X112022 tanggal 02 November 2022 Perihal Penjelasan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 4/pakam Raya Selatan, kepada Law Firm Aurellia Perwita & Partners di Office Tower Cempaka Mas Floor 9 Blok 28 Jalan Suprpto Kav 1 Jakarta Pusat (sesuai dengan asli);
25. P-12 Fotokopi Surat dari Law Firm Aurellia Perwita & Partners Advocates & Legal Consultants Nomor 131/AM-PILPIX112022 tanggal 22 Desember 2022, Perihal Banding Administrasi atas Surat Nomor Hp.02.011415-12.09/X112022, kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan fotokopi);
26. P-13 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 41 Pakam Raya Selatan tanggal 11-04-2014, Surat Ukur No.06/Pakam Raya Selatan/2014 tanggal 26-03-2014, Luas 5.191 M² atas nama Rizky Tarigan (sesuai dengan fotokopi);
27. P-14 Fotokopi Surat dari Law Firm Aurellia Perwita & Partners Advocates & Legal Consultants Nomor 103/AM-P/SKP/V/2023 tanggal 17 April 2023, Perihal Kepastian Hukum atas terbitnya 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur No.56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, Luas 2.755 M² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan, 2. Sertipikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya Selatan tanggal 15-02-2022, Surat Ukur No.S7/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 02-02-2022, Luas 2.435 M² yang tercatat atas nama Rizky Tarigan, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (sesuai dengan fotokopi);
28. P-15: Fotokopi Batu Nisan atas nama Manogar Pandiangan Bin Muhammad Nawi (Op. Elda Pandiangan), Lahir 02.05.1942, wafat 02.06.2016 (sesuai dengan fotokopi);
29. P-16: Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 592/60-1985, tanggal 3-8-1985 atas nama Manogar Pandiangan (sesuai dengan fotokopi);
30. P-17: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Pakam Raya Selatan, tanggal terbit 15 Februari 1989, Surat Ukur Nomor 01, sementara Pakam Raya selatan/2013 tanggal 12-11-2013, Luas 10.614 M² atas nama Manogar Pandiangan (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaan: Saksi Penggugat;

1. SAMSIA SITORUS;

- Bahwa Saksi mengetahui Tanah yang menjadi objek sengketa dulunya adalah milik warisan dari Osen Pandiangan dan istrinya Ondun Sirait;
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak dari Osen Pandiangan (suami) dan Ondun sirait (istri) adalah:
 1. Huranna Pandiangan
 2. Manogar Pandiangan
 3. Tohonan Pandiangan
 4. Arif Kurniawan
 5. Lumian Pandiangan
 6. Tiodor Pandiangan
- Bahwa Saksi mengenal Ondun Sirait dan anak-anaknya adalah sejak kecil;
- Bahwa Tiodor Pandiangan anak dari Ondun Sirait adalah teman bermain sejak kecildan atau sebaya dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang menjadi sengketa saat ini adalah tanah sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui Ondun Sirait telah Menghibahkan lahan sawah tersebut kepada putrinya yang masing masing:
 1. Lumian Pandiangan 3 rante
 2. Tiodor Pandiangan 3 rante dan
 3. Arif Kurniawan 3 Rante
- Bahwa Saksi mengetahui sejak diberikan hibah tersebut kepada Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan masing masing 3 Rante telah di garap oleh Lumian Pndiangan dan Tiodor Pandiangan selaku penerima Hibah, namun dikarenakan Penerima hibah Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan bertempat tinggal jauh maka pernah di suruh orang lain untuk menggarap lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan selaku penerima hibah dari Ondun Sirait selaku orang tua kandungnya menjual jual kepada kakak kandungnya Tiarma Pandianga dengan cara memberikan pelepasan hak ganti rugi kepada Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan;
- Bahwa Saksi mengetahui hingga saat ini yang mengusahai/menggarap adalah Arif Kurniawan;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengenal Hotman Sitorus, namun saksi menenal Osman Sitorus yang berbatasan dengan lahan Persawahan Arif Kurniawan;

2. OSMAN SITORUS:

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dengan Arif Kurniawan Pemilik sawah di yang berbatasan dengan sawah milik saksi, dan mengetahui hingga saat ini yang melakukan Penggarapan adalah Arif Kurniawan;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa seluas 6 rante adalah milik Arif Kurniawan. yang telah dibeli dari Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan;
- Bahwa Saksi mengakui tanah milik Arif Kurniawan berbatasan dengan tanah/sawah saksi Osman Sitorus, namun yang menggarap lahan/sawah saksi adalah anaknya dikarenakan saksi sudah tua;
- Bahwa Saksi mengakui tanah miliknya dibeli dari marga Tambunan sejak tahun 2002 yang bersebelahan dengan tanah Arif Kurniawan hingga saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak bertetangga sawah dengan Arif Kurniawan, saksi mengatakan tidak pernah mengetahui ada masalah dengan pihak manapun;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat di perlihatkan peta sertifikat nomor 4 atas nama Rizky Tarigan Tertulis berbatasan dengan Hotman Sitorus, dan Saksi menyampaikan tidak mengenal Hotman sitorus;
- Bahwa Saksi menyatakan yang berbatasan langsung dengan Lahan Arif Kurniawan adalah Saksisendiri Yang bernama Osman Sitorus.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam perkara ini meskipun pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu Bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda Bukti T.II.Int - 1 sampai dengan T.II.Int - 7, adalah sebagai berikut:

1. T.II.Int.-1 :Fotokopi Akta Jual Beli No.56 tanggal 30-08-2016 antara Rizky Tarigan yang mewakili 1. Nyonya Erawati, 2. Tuan Zainuddin, 3. Nyonya Nurainun sebagai Pihak Pertama/Penjual dengan Tuan Rizky Tarigan sebagai Pihak Kedua/Pembeli (sesuai dengan asli);
2. T.II.Int.-2: Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 04 tanggal 03-05-2016 antara 1. Nyonya Erawati, 2. Tuan Zainuddin, 3. Nyonya Nurainun sebagai Pihak Pertama/Penjual dengan Tuan Rizky Tarigan sebagai Pihak Kedua/Pembeli (sesuai dengan asli);

3. T.II.Int.-3: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4IPakam Raya Selatan tanggal 11-04-2014, Surat Ukur No.06/Pakam Raya Selatan/2014 tanggal 26-03-2014, Luas 5.191 M2 atas nama Rizky Tarigan (sesuai dengan fotokopi);
4. T.II.Int.-4: Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 11PdI.GI2018/PN Kis tanggal 26 Juni 2018 antara Arif Kurniawan sebagai Penggugat Lawan 1. Rizky Tarigan sebagai Tergugat I, 2. Lumian Br. Pandiangan sebagai Tergugat II, 3. Gomal Rizal Sirait sebagai Turut Tergugat I, 4. Marihot Binsar Pandiangan sebagai Turut Tergugat II, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Asahan sebagai Turut Tergugat III, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Utara Cq. Bupati Kabupaten Batu Bara Cq. Camat Kecamatan Medang Deras Cq. Kepala Desa Pakam Raya sebagai Turut Tergugat IV, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Utara Cq. Bupati Kabupaten Batu Bara Cq. Camat Kecamatan Medang Deras sebagai Turut Tergugat V, 8. Zulfitri, S.H., M.Kn sebagai Turut Tergugat VI (sesuai dengan salinan);
5. T.II.Int.-5: Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 4151PdU2018/PT.MDN tanggal 26 Pebruari 2019 antara Rizky Tarigan sebagai Pembanding semula Tergugat I Lawan Arif Kurniawan sebagai Terbanding semula Penggugat, Dan 1. Lumian Br. Pandiangan sebagai Terbanding semula Tergugat II, 2. Gomal Rizal Sirait sebagai Terbanding semula Turut Tergugat I, 3. Marihot Binsar Pandiangan sebagai Terbanding semula Turut Tergugat II, 4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Asahan sebagai Terbanding semula Turut Tergugat III, 5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Utara Cq. Bupati Kabupaten Batu Bara Cq. Camat Kecamatan Medang Deras Cq. Kepala Desa Pakam Raya sebagai Terbanding semula Turut Tergugat IV, 6. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Utara Cq. Bupati Kabupaten Batu Bara Cq. Camat Kecamatan Medang Deras sebagai Terbanding semula Turut Tergugat V, 7. Zulfitri, S.H., M.Kn sebagai Terbanding semula Turut Tergugat VI (sesuai dengan salinan); Halaman 62 dari 92 halaman Putusan Perkara Nomor: 15IGI2023|PTUN.MDN
6. T.II.Int.-6: Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3382 t(Pdt120lg tanggal 2 Desember 2019 antara Arif Kurniawan sebagai Pemohon Kasasi

Lawan 1. Rizky Tarigan, 2. Lumian br Pandiangan, sebagai Para Termohon Kasasi Dan 1. Gomal Rizal Sirait, 2. Marihot Binsar Pandiangan, 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Asahan, 4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Utara Cq. Bupati Kabupaten Batu Bara Cq. Camat Kecamatan Medang Deras Cq. Kepala Desa Pakam Raya, 5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Utara Cq. Bupati Kabupaten Batu Bara Cq. Camat Kecamatan Medang Deras sebagai Terbanding semula Turut Tergugat V, 6. Zulfitri, S.H., M.Kn sebagai Para Termohon Kasasi (sesuai dengan salinan);

7. T.II.Int.-7: Fotokopi Surat dari Kepolisian Resor Batu Bara Nomor B I 51 21 II I RES. 1 . 9./2023IReskrim tan g g al 21 F ebruari 2023, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara, Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama 1. Samin Butar-butur, 2. Arif Kurniawan, 3. Lumian BR Pandiangan (sesuai dengan asli);

Bahwa Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agama dan kepercayaannya:Saksi Tergugat II Intervensi;

1. BINSAR MARIHOT PANDIANGAN:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Christian Manogar Namun sejak pindah ke Desa Pakam Raya dan beragama muslim nama orang tuanya menjadi MANOGAR PANDIANGAN bin MUHAMMAD NAWI;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui sejarah tanah/ lahan objek sengketa dari orang tuanya Manogar Pandiangan; Bahwa Saksi mengakui Manogar Pandiangan mempunyai Saudari yang lahir dari nenek yang bernama Ondun Sirait istri dari Sosor Pandiangan yaitu:
 - 1. Arif Kurniawan (Pengugat);
 - 2. Tiodor Pandiangan (Penerima Hibah 3 rante);
- Bahwa Saksi menyatakan nama kakeknya (Opung Doli) bernama Sosor Pandiangan dan memiliki 2 istri yaitu istri Pertama Br Manurung yang tinggal di Tapanuli dan istri kedua ONDUN SIRAIT tinggal di Desa Pakam Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah melihat Sertipikat Hak Milik Nomor 1 atas nama Manogar Pandiangan seluas 17.793 m2 yang terbit tahun 1985;

- Bahwa Saksi menyatakan Rizky Tarigan adalah anak dari Bapak yang lahir dari Br Manurung yang tinggal di Tapanuli istri pertama Sosor Pandiangan;
- Bahwa Saksi mengetahui warisan kakek/neneknya sudah dibagi sejak tahun 1977 pada 3 bidang tanah yang berbeda yaitu tanah hutan seluas 20 Rante dan dibagikan kepada Huranna Pandiangan 10 Rante, Tohonan Pandiangan 10 Rante, kemudian yang berlokasi di daerah Brohol seluas 30 Rante yang dibagikan kepada Arif Kurniawan 10 Rante, Lumian Pandiangan 10 Rante, dan Tiodor Pandiangan 10 Rante, dan Christian Manogar Pandiangan mendapat bagian tanah di belakang rumah seluas 1.7 ha dan pembagiannya dilakukan secara lisan;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk lahan persawahan tersebut dalam bentuk persegi4 dan leter L;
- Bahwa Saksi mengetahui melihat pemberian hibah secara tertulis dari Ondun Sirait kepada Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan masing masing 3 rante dan disaksikan oleh RIZKY TARIGAN yang penandatanganannya dilakukan di Rumah Rizky Tarigan;
- Bahwa Saksi menyatakan ikut sebagai saksi pemberian/ penyerahan hibah tersebut yang bernama Rizky Tarigan adalah orang yang sama dengan nama saksi Rizky Tarigan yang tertulis di surat Hibah Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan Hibah milik Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan seluas 6 rante pernah digarap oleh Rizky Tarigan yang dengan status digadaikan oleh Lumian Pandiangan;
- Bahwa Saksi menerangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 41 Pakam Raya atas nama Rizky Tarigan yang dibeli dari Nahrowi namun tidak pernah melihat fisik SHM nya yang objek perkara a quo;
- Bahwa Saksi menerangkan Rizky Tarigan adalah saksi yang menyaksikan pemberian hibah dari Ondun Sirait ke Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan yang juga merupakan salah satu saksi yang turut serta menandatangani dalam surat hibah yang diterbitkan tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah hibah diserahkan oleh Ondun Sirait ke Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan, yang menggarap lahan tersebut adalah Rizky Tarigan, dan tidak ada persoalan dengan siapa pun termasuk orang tuanya Manogar Pandiangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Manogar menjual lahan tersebut kepada Nahrawi sekitar tahun 20'14, namun tanah tersebut dikelola oleh Arif Kurniawan dan tidak ada cekcok atau keributan antara Nahrowi yang membeli lahan tersebut dari Manogar Pandiangan dengan Arif

Kurniawan selaku Pembeli Hibah dari adeknya Lumian Pandiangan Dan Tiodor Pandiangan seora tertulis pada tahun 2011;

- Bahwa Saksi mengetahui Nahrowi Menjual Lahan sawah tersebut kepada Rizky Tarigan pada tahun 2014, dan juga mengetahui selama Nahrowi membeli dari Manogar Pandiangan yang menggarap adalah saksi Miswandi selaku Menantu Nahrowi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setelah saksi Miswandi tidak menggarap lagi pertengahan 2016 dan dilanjtkan/diambil alih oleh Arif Kurniawan hingga saat ini masih di garap oleh Arif Kurniawan;
- Bahwa Saksi mengakui hadir pada saat Persidangan setempat, dan menyatakan bahwa padi yang benrvarna hijau yang berbeda tersendiri dari padi lahan lainnya adalah Milik ARIF KURNIAWAN;
- Bahwa Saksi menyatakan Rizky Tarigan Pernah cekcoUribut dengan Arif Kurniawan setelah meninggal Manogar Pandiangan sekitar tahun 2016 dikarenakan Rizky Tarigan mengakui lahan tersebut adalah miliknya yang telah dibeli dari Nahrowi;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengenal HOTMAN SITORUS, namun mengenal OSMAN SITORUS yang berbatasan dengan lahan Persawahan milik Arif Kurniawan;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pertengahan tahun 2016 hingga saat ini yang menggarap lahan tersebut adalah ARIF KURNIAWAN;

Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Berita Acara Persidangan serta yang tersimpan dalam aplikasi eCourt merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No.56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 luas 2.755 m2 atas nama Rizky Tarigan (vide bukti T-1 dan T-3);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor STI Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 luas 2.435 m2 atas nama Rizky Tarigan (vide bukti T-2 dan T-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Tergugat telah menyampaikan beberapa eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat salah alamat (Error In Persona);
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
4. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Daluarsa (Exceptio Temporis);
5. Eksepsi Gugatan Penggugat Belum Memenuhi Syarat Formil Melakuka Upaya Administrasi;
6. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan beberapa eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki Kepentingan;
2. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak benruenang mengadili (Kompetensi Absolut);
3. Gugatan Penggugat Telah Lewat Tenggang Waktu Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahannya yang termuat dalam Replik tanggal 4 Mei 2023 yang pada pokoknya membantah eksepsieksespi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi termasuk eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan masing-masing peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi-bagi berdasarkan empat lingkunjan peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa pengujian hukum (juridische foefsing) yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat administratif, yakni tentang sah atau tidaknya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansinya dalam bidang hukum administrasi; berbeda dengan pengujian yang dilakukan di Peradilan Umum yang melakukan pengujian di bidang hukum keperdataan terhadap pihak manakah yang

sesungguhnya mempunyai hak atas sebuah benda in casu tanah yang disebutkan dalam keputusan-keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pengujian hukum di Peradilan Tata Usaha Negara berbeda dengan pengujian hukum di Peradilan Umum dalam sengketa keperdataan, maka masing-masing memiliki batasan objek sengketa yang berbeda pula: apabila di peradilan umum tanah diperiksa sebagai objek sengketa dan sertifikat diperiksa sebagai bagian pembuktian alas hak, maka objek sengketa di peradilan tata usaha negara adalah sertifikat, sementara tanah diperiksa sebagai satuan data fisik di dalam objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; demikian pula halnya apabila di peradilan umum kepemilikan hak atas tanah diuji sebagai bagian pembuktian alas hak, maka di peradilan tata usaha negara kepemilikan diuji sebagai satuan data yuridis di dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena baik peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum masing-masing memiliki kompetensi absolut yang berbeda maupun pengujian yang dilakukan terletak pada ranah hukum yang berbeda, sehingga tidak relevan menyamakan persoalan hukum antara keduanya, tidak pula relevan menyatakan bahwa pemeriksaan sengketa tata usaha negara baru dapat dilakukan setelah diselesaikannya pemeriksaan sengketa keperdataannya;

Menimbang, bahwa sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia kewenangan peradilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa: *"Pengadilan beftugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara"* sedangkan dalam Pasal 50 disebutkan *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan "bersifat final dalam arti lebih luas", kedua objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat sudah fina!, artinya sudah tidak ada lagi diperlukan persetujuan dari pejabat atau instansi lainnya untuk menerbitkan kedua objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 tersebut menyatakan bahwa kewenangan absolut peradilan tata usaha negara adalah memeriksa sengketa tata usaha negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa a quo merupakan sengketa tata usaha negara ataukah sengketa keperdataan sebagaimana didalilkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam jawabannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan adalah terbitnya dua buah sertifikat hak milik atas nama Rizky Tarigan rn casu Tergugat II Intervensi, dimana terbitnya dua buah sertifikat tersebut berada diatas tanah milik Penggugat yang sampai sekarang ini secara nyata masih dikuasai oleh Penggugat, bukan terkait kepemilikan tanah yang diatasnya terbit kedua objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan benruenang mengadili sengketa a quo, sehingga eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) dan eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa 1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 luas 2.755 m2 atas nama Rizky Tarigan (vide bukti T-1 dan T-3) dan objek sengketa 2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7IPakam Raya Selalanl2l22 tanggal 2 Februari 2022 luas 2.435 m2 atas nama Rizky Tarigan (vide bukti T-2 dan T4), diketahui bahwa kedua objek sengketa ditandatangani oleh Pejabat Perwakilan Kantor Peftanahan Kabupaten Batu Bara, dikarenakan Kantor Pertanian Kabupaten Batu Bara hingga sekarang ini masih merupakan penruakilan yang berada di bawah koordinasi Kantor Pertanian Kabupaten Asahan berdasarkan Peraturan MenteriAgraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanian Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanian Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Februari 2023, terhadap pertanyaan Ketua Majelis Hakim terkait kantor pertanian mana yang seharusnya menjadi tergugat, maka jawaban Tergugat adalah Kantor Pertanian Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti di atas maka Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang merupakan induk dari Pejabat Perwakian Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara adalah instansi yang bertanggungjawab atas terbitnya kedua objek sengketa dan sudah sepatutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang menjadi Tergugat dalam sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak salah alamat dan tidak kurang pihak, sehingga eksepsi Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) dan eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak dari Tergugat tidak diterima; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah daluarsa dan telah lewat tenggang waktu secara bersamaan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan;
 - b. banding;

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan benrenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawabmenjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatannya tanggal 25 Oktober 2021 kepada Tergugat atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No 4 seluas 5.191 M2 atas nama Manogar Pandiangan (vide bukti P-9) namun tidak pernah dijawab oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat mengirimkan kembang surat tanggal 6 Oktober 2022 kepada Tergugat yang pada pokoknya mempertanyakan jawaban atas surat yang sebelumnya;
3. Bahwa kemudian Tergugat menjawab surat dari Penggugat tanggal 2 November 2022 dengan Perihal Penjelasan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4/Pakam Raya Selatan;
4. Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat Banding administrasi atas surat Jawaban Tergugat tersebut diatas tanggal 22 Desember 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara dan tidak dijawab
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan pada tanggal 25 Oktober 2021 dan banding administrasi pada tanggal 22 Desember 2022 baru kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 Januari 2023, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, sehingga eksepsi Gugatan Penggugat daluwarsa, dan telah lewat tenggang waktu dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ukuran untuk menyatakan suatu gugatan kabur adalah apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 atau tidak, dimana ketentuan tersebut mengatur hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan yakni:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah melalui tahap pemeriksaan persiapan, Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang harus ada dalam sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, seluruhnya telah termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur, sehingga eksepsi Gugatan Penggugat kabur dari Tergugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (No interest, No action). Asas mana tercermin dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan teftulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa diseftai tu ntutan ga nti rugi d an/atau di re habilitasi

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara dan karenanya yang bersangkutan dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara maka dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan bukti P-19 dan bukti P-29 berupa surat pernyataan melepaskan hak tanah, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan karena

Penggugat tidak dapat mensertipikatkan kedua bidang tanah yang diatasnya terbit kedua objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan, sehingga eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan dari Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil melakukan upaya administrasi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi terhadap terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 4/Pakam Raya Selatan tanggal 11 April 2014, Surat Ukur No. 06/Pakam Raya Selatan/2014 tanggal 26 Maret 2014, luas 5.191 M2;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 2 Maret 2023, Penggugat mengetahui dari keterangan Tergugat bahwa Sertipikat Hak Milik No. 4/Pakam Raya Selatan tanggal 11 April 2014, Surat Ukur No. 06/Pakam Raya Selatan/2014 tanggal 26 Maret 2014, luas 5.191 M2 telah dipecah secara sempurna menjadi dua sertipikat hak milik yang pada akhirnya menjadi objek sengketa dalam sengketa aquo;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 4 telah berakhir dan digantikan oleh Sertipikat Hak Milik No. 56 dan Sertipikat Hak Milik No. 57 yang pada dasarnya satu bidang tanah yang sama, sehingga upaya administrasi yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik No. 4 dianggap telah dilakukan juga terhadap Sertipikat Hak Milik No. 56 dan Sertipikat Hak Milik No. 57;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil melakukan upaya administrasi, sehingga eksepsi Gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil melakukan upaya administrasi dari Tergugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, pengakuan para pihak serta persidangan lapangan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menguasai sebidang tanah seluas 2.400 M2, gabungan dari dua bidang tanah masing- masing seluas 1.200 M2 dari Ondon Sirait kepada Tiodor Pandiangan (wde bukti P.2a), diketahui oleh Kepala Desa Pakan Raya Nomor 59615112011 tertanggal 15 Juli 2011 dan bidang tanah seluas 1.200 M2 dari Ondon Sirait kepada Lumian Pandiangan, diketahui oleh Kepala Desa Pakan Raya Nomor 596/50/2011, tertanggal 15 Juli 2011 (vide bukti P.1a);
2. Bahwa kedua tanah bidang tersebut diatas kedua bidangnya (2.400 m2) telah dilakukan dan dibuat Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Tiodor Pandiangan dan Lumian Pandiangan kepada Arif Kurniawan (Penggugat) yang diketahui oleh Kepala Desa Pakam Raya Selatan tertanggal 3 Agustus 2011 (vide bukti P.2g dan P.1g);
3. Bahwa sebelum sertipikat Objek Sengketa diterbitkan telah terbit Sertipikat Nomor 411989 tertanggal 15 Februari 1989 atas nama Manogar Pandiangan seluas 10.614 dimana sebelumnya seluas 17.793 M2 (vide bukti P.17), dan selanjutnya terhadap Sertipikat Nomor 411989 ini telah dilakukan pemisahan sebagian menjadi Sertipikat Nomor 412014 seluas 5.191 M2 (vide bukti T.5);
4. Bahwa Sertipikat Nomor 411989 kemudian dipecah habis menjadi Sertipikat Nomor 56 dan Nomor 57 tertanggal 15 Februari 2022 atas nama pemegang hak Rizky Tarigan (Tergugat II Intervensi) (urUe bukti T.1 dan T.2);
5. Bahwa terhadap sertipikat Nomor 411989 atas nama Manogar Pandiangan pernah dilakukan Jual Beli kepada Naharawi, sehingga Tergugat melakukan pencatatan Peralihan Hak dari Manogar

Pandiangan kepada Naharawi berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 22 April 2014 di Notaris Zulkifli, SH, Mkn (vrUe bukti T.3);

6. Bahwa kemudian terhadap Sertipikat Nomor 411989 atas Nama Naharawi dilakukan Perubahan pencatatan Peralihan Hak Kepada Rizky Tarigan (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 30 Agustus 2016 dihadapan Notaris Zulkifli, SH, Mkn (vide bukti T.3, T.6);
7. Bahwa selanjutnya Sertipikat Nomor 4/1989 terakhir tercatat atas nama pemegang hak Rizky Tarigan dilakukan Pemecahan sehingga terbit Sertipikat Nomor 56 dan Sertipikat Nomor 57 tertanggal 15 Februari 2022 atas nama Rizky Tarigan (Objek Sengketa);
8. Bahwa Penggugat menguasai tanah tersebut secara terus menerus dari Tahun 2011 dengan mengolahnya dengan menanam padi berupa sawah sampai saat ini;
9. Bahwa penguasaan fisik Penggugat juga diperkuat oleh Keterangan saksi yang bernama TUAMAN SITORUS;
10. Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan persidangan lapangan ke lokasi Objek Sengketa dan diketahui serta didapat fakta bahwa Penggugat menguasai fisik Objek Sengketa dengan menanam padi berupa Sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa a quo yang telah dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas terhadap objectum litis menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain meliputi:

1. Segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat berwenang atau tidak mengeluarkan keputusan objek sengketa;
2. Segi prosedural, yaitu apakah keputusan objek sengketa telah dikeluarkan sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku atau tidak;
3. Segi substansi/materiil, yaitu apakah keputusan objek sengketa telah dikeluarkan sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara materiil/substansial;

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan objek sengketa tersebut sah (rechtmatig) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan objek

sengketa dalam sengketa in litis, apakah didasarkan pada kewenangan yang ada padanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, replik, duplik, buktibukti, saksi-saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum publik utamanya Hukum Administrasi, wewenang mempunyai arti yang sangat penting karena wewenang merupakan dasar untuk bertindak bagi badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, wewenang dalam arti yuridis berarti kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum baik bersifat internal maupun eksternal;

Menimbang, bahwa Kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah yang disebut juga dengan wewenang pemerintahan menjadi dasar legitimasi untuk bertindak atau berbuat bagi pemerintah. Dalam hukum administrasi dikemukakan, bahwa tidak ada satu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah, oleh karena itu kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Wewenang pemerintah menjadi kriteria utama dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk berbuat atau bertindak sehingga dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik (lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Menimbang, bahwa kewenangan mengenai penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah diatur dalam Pasal 5 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional; Pasal 6 (1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang

oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, terdapat ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan: *"Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah";*

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-1 dan T-3 serta bukti T-2 dan T-4 yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat oleh karena lokasi dari bidang tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa a quo terletak di Kabupaten Batubara maka Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batubara merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai dasar untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum publik yang diperoleh berdasarkan wewenang yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya keputusan yang diterbitkan atau ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum di dalam objek sengketa a quo telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sehingga tidak terdapat cacat secara kewenangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya apakah penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai secara prosedur Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan menyangkut aspek prosedur mengenai penyebutan pasal-pasal peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, secara mutatis mutandis juga telah mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, hal ini dikarenakan tidak semua ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi;

- (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.
- (2) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Pasal 14;

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana di-maksud meliputi:
dilakukan pada ayat
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. pembuatan daftar tanah;
 - e. pembuatan surat ukur.

Pasal 31

- (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atas kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.

Menimbang, Bahwa lebih lanjut diatur pada Pasal 73 Ayat (1) Dan (a) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Berbunyi:

- (1) Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk:
 - a. melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu;
 - b. mendaftar hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, Bahwa Pasal 74 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Berbunyi; Permohonan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a diajukan oleh yang berkepentingan untuk keperluan:

- a. persiapan permohonan hak baru;

Menimbang, Bahwa Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Berbunyi;

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b pengumpulan dan penelitian alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan ini dilakukan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan;

Menimbang, Bahwa Pasal 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Berbunyi; Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut:

- a. meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap;
- b. melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;
- c. mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;
- d. membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;
- e. mengisi daftar isian 201.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat t huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Berbunyi; Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi: Sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Berbunyi; A Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula;

Menimbang, bahwa jika fakta yang terungkap dipersidangkan dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur nya terutama ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dimana disebutkan Sertipikat diterbitkan harus sesuai dengan data fisik dan data yuridis, sementara faktanya dilapangan lokasi objek sengketa yang kemudian diterbitkan sertipikat Nomor 412014 dan selanjutnya dipecah secara sempurna sehingga menjadi Sertipikat Nomor 5612022 dan 5712022 (objek sengketa) dikuasai secara terus menerus oleh Penggugat (Arif Kurniawan) sejak tahun 2011, bukan oleh Rizky Tarigan (Tergugat I Intervensi), sehingga tidak sesuai dengan data fisik sebenarnya;

Menimbang, bahwa meskipun yang mengajukan permohonan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 412014 adalah Rizky Tarigan (Pemegang Hak), oleh karena sudah terjadi perubahan data fisik dilapangan, seharusnya Tergugat tidak serta merta mengabulkan permohonan pemecahan tersebut, hal ini dikarenakan di ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf a memberikan kewenangan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk menolak melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, apabila ketentuan ini dicermati menurut pendapat Majelis Hakim bahwa melakukan pendaftaran dan pembebanan hak saja dapat ditolak apalagi untuk melakukan pemecahan sertipikat;

Menimbang, bahwa pada persidangan lapangan diketahui dan diakui oleh kuasa Tergugat telah dilakukan pengukuran ulang sebelum dilakukan pemecahan sertipikat Nomor 412014, secara fisik lokasi objek Sengketa di kuasai dan diusahai oleh Penggugat (Arif Kurniawan) secara terus menerus sejak 2011 dengan menanam padi berupa sawah, dengan kondisi demikian seharusnya Tergugat tidak memproses permohonan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 412014;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan prosedur penerbitan objek sengketa a quo diperoleh fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun '1997, Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga penerbitan sertipikat objek sengketa terdapat cacat secara prosedur;

Menimbang, bahwa karena kedua objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti terdapat cacat prosedur, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak hati-hati sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kecermatan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo mengandung cacat prosedur dalam penerbitannya, sehingga penerbitan kedua objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan a quo telah terbukti cacat prosedur dan juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya dan terhadap objek

sengketa a quo haruslah dinyatakan batal serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut kedua objek sengketa a quo;

Menimbang, dengan demikian dalil-dalil dari para pihak telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarannya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum; Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022\uas2.755 m2 atas nama Rizky Tarigan;

- Sertipikat Hak Milik Nomor STIPakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7IPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022\uas2.435 m2 atas nama Rizky Tarigan;3.

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:

- Sertipikat Hak Milik Nomor S7/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. S7IPakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022\uas2.435 m2 atas nama Rizky Tarigan;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.

14.453.500 (Empat belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari JUMAT, tanggal 7 Juli 2023 oleh kami DAVID HASUDUNGAN, S.H., M.H., M.M., sebagai Hakim Ketua Majelis, RAFLI PASYA, S.H, dan AMRAN FIRNANDO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari SENIN, tanggal 10 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AZIZI ADDINSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II intervensi dalam Sistem Informasi Persidangan Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA I, HAKIM KETUA MAJELIS,

RAFLI PASYA, S.H. DAVID HASUDUNGAN, S.H., M.H.,M.M

HAKIM ANGGOTA II,

AMRAN FIRNANDO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AZIZI ADDINSYAH, S.H.